

Deli Bunga Saravistha, Melan Sinaga, Christina Bagenda, Mela Nurdialy,
Nanda Dwi Rizkia, Aulia Hidayati, Oryza Ardhiarisca, Rahma Rina wijayanti,
Heilen Martha Yosephine Tita, Arisona Ahmad, Ayu Noorida Soerono, Irwanto,
Eric Stenly Holle, Roza Fitriawati, Dwi Koerniawati

HUKUM PAJAK



HUKUM PAJAK

Deli Bunga Saravistha, Melan Sinaga, Christina Bagenda,
Mela Nurdialy, Nanda Dwi Rizkia, Aulia Hidayati, Oryza Ardhiarisca,
Rahma Rina wijayanti, Heilen Martha Yosephine Tita, Arisona Ahmad,
Ayu Noorida Soerono, Irwanto, Eric Stenly Holle, Roza Fitriawati, Dwi Koerniawati



HUKUM PAJAK

Tim Penulis:

**Deli Bunga Saravistha, Melan Sinaga, Christina Bagenda, Mela Nurdialy,
Nanda Dwi Rizkia, Aulia Hidayati, Oryza Ardhiarisca, Rahma Rina Wijayanti,
Heillen Martha Yosephine Tita, Arisona Ahmad, Ayu Noorida Soerono, Irwanto,
Eric Stenly Holle, Roza Fitriawati, Dwi Koerniawati.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-492-8

Cetakan Pertama:

Mei, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Pajak telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Pajak

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap HUKUM PAJAK. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat mengedepankan pembaharuan hukum, agar instrumen ini tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Khususnya di sektor perpajakan, diadakanlah upaya yang disebut sebagai reformasi perpajakan, upaya ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak dengan perluasan dasar pajak, optimalisasi penegakan hukum pajak, dan optimalisasi mekanisme pengawasan perpajakan yang mengedepankan Asas Keadilan.

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian

dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2023

Tim penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DAN DASAR HUKUM PAJAK	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Konsep Pajak	3
C. Pengaturan Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	6
D. Tujuan Pajak Sebagai Sumber Devisa Negara Dalam Welfare State	8
E. Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa	9
F. Rangkuman Materi	11
BAB 2 ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK	15
A. Pendahuluan.....	16
B. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia	16
C. Asas Pemungutan Pajak.....	17
D. Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	20
E. Sistem Pemungutan Pajak	23
F. Syarat Pemungutan Pajak.....	26
G. Rangkuman Materi	27
BAB 3 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN	29
A. Pendahuluan.....	30
B. Ciri dan Corak Dalam Sistem Pemungutan Pajak	31
C. Pengertian Pajak dan Unsur-Unsurnya.....	32
D. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP.....	35
E. Penetapan dan Ketetapan Pajak	39
F. Rangkuman Materi	40
BAB 4 VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN	43
A. Pendahuluan.....	44
B. Verifikasi Pajak	46
C. Pemeriksaan	47

D. Tindak Pidana Perpajakan	56
E. Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	62
F. Penyidikan	63
G. Rangkuman Materi	66
BAB 5 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	69
A. Latar Belakang	70
B. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Luwu	71
C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung	74
D. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017.....	79
E. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim	81
F. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	84
G. Rangkuman Materi	90
BAB 6 PAJAK DALAM PERUSAHAAN	93
A. Pendahuluan.....	94
B. Subjek dan Bukan Subjek Pajak Badan	94
C. Objek Pajak Penghasilan Badan	95
D. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Badan	96
E. Pajak Penghasilan Pasal 21/26	96
F. Pajak Penghasilan Pasal 22	100
G. Pajak Penghasilan Pasal 23	104
H. Pajak Penghasilan Pasal 24	105
I. Pajak Penghasilan Pasal 26	107
J. Pajak Penghasilan Final	109
K. Perhitungan Perpajakan Badan	110
L. Kewajiban Pelaporan SPT Badan	117
M. Rangkuman Materi	117

BAB 7 UTANG PAJAK	121
A. Pendahuluan.....	122
B. Ajaran Material dan Formal.....	123
C. Timbulnya Utang Pajak.....	124
D. Surat Ketetapan Pajak.....	125
E. Penagihan Pajak.....	126
F. Berakhirnya Utang Pajak.....	127
G. Cara dan Sistem Pemungutan Pajak.....	129
H. Rangkuman Materi.....	131
BAB 8 TARIF PAJAK	135
A. Pendahuluan.....	136
B. Tarif Pajak.....	136
C. Rangkuman Materi.....	151
BAB 9 PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK	155
A. Pendahuluan.....	156
B. Pembayaran Pajak.....	157
C. Utang Pajak.....	167
D. Pemeriksaan Pajak.....	169
E. Surat Ketetapan Pajak.....	170
F. Rangkuman Materi.....	178
BAB 10 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA	181
A. Pendahuluan.....	182
B. Konsep Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	182
C. Landasan Hukum.....	183
D. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	184
E. Pencegahan dan Penyanderaan.....	191
F. Gugatan.....	191
G. Permohonan Koreksi Pembetulan Atau Penggantian.....	191
H. Ketentuan Pidana.....	192
I. Rangkuman Materi.....	192
BAB 11 PEMBUKUAN DAN PENCATATAN	195
A. Pendahuluan.....	196
B. Definisi.....	196

C. Kewajiban Melakukan Pembukuan dan Pencatatan	197
D. Ketentuan Pembukuan dan Pencatatan	198
E. Wajib Pajak Yang Diperkenankan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah	199
F. Ketentuan Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah	200
G. Rangkuman Materi	201
BAB 12 SANKSI PERPAJAKAN	205
A. Pendahuluan	206
B. Rincian Pembahasan Materi	213
C. Konsep Dasar Pajak	215
D. Sanksi Perpajakan	218
E. Macam-Macam Sanksi Perpajakan	222
F. Kepatuhan Perpajakan	231
G. Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan	233
H. Rangkuman Materi	235
BAB 13 PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK	247
A. Pendahuluan	248
B. Konsep Sengketa Pajak	249
C. Timbulnya Sengketa Pajak	252
D. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak	254
E. Rangkuman Materi	265
BAB 14 PENGADILAN PAJAK	269
A. Pendahuluan	270
B. Kedudukan Pengadilan Pajak	272
C. Struktur Organisasi Pengadilan Pajak	272
D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak	273
E. Visi dan Misi Pengadilan Pajak	273
F. Sekretariat Pengadilan Pajak	274
G. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak	275
H. Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP)	288
I. Kuasa Hukum	289
J. Persidangan	290

K. Rangkuman Materi	293
BAB 15 PAJAK INTERNATIONAL	297
A. Pendahuluan	298
B. Definisi Hukum Pajak International	300
C. Pembagian Hukum Pajak Internasional	301
D. Sumber Hukum Pajak Internasional	303
E. Rangkuman Materi	304
GLOSARIUM	307
PROFIL PENULIS	319



HUKUM PAJAK

BAB 1: KONSEP DAN DASAR HUKUM PAJAK

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

BAB 1

KONSEP DAN DASAR HUKUM PAJAK

A. PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Konstitusi 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah memberikan sebuah konsep kesejahteraan dan dijadikan sebagai tujuan negara dalam pembukaan teksnya. Tujuan negara terbagi menjadi eksternal dan internal (MKRI, 2022). Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan internal negara yaitu mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan kebebasan negara. Kesejahteraan yang dimaksud tentunya adalah kesejahteraan bagi masyarakat (Saravistha D. W., 2021). Hal ini juga dikumandangkan pada Sidang Pertama BPUPKI oleh Ir. Sukarno secara lisan sebagai bagian dari lima prinsip yang diusulkan sebagai dasar negara, yaitu: Nasionalisme, Internasionalisme (perikemanusiaan), Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang maha Esa (Ketuhanan yang Berkebudayaan) (Kaelan, 2018).

Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah. Hukum pajak ini tergolong ke dalam Mazhab hukum Tata Usaha Negara dan merupakan

bagian dari Hukum Publik. Indonesia dalam konteks ini menganut sistem *self-assessment* yang berarti memberi kepercayaan pada masing-masing wajib pajak untuk secara mandiri melakukan kegiatan penghitungan, pembayaran atau pelunasan pajak terutang, sampai dengan tahap pelaporan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem yang dianut Negara Indonesia mampu meningkatkan efisiensi bagi pengurangan komputasi administrasi perpajakan (Pardede, 2021).

B. KONSEP PAJAK

Pada Tahun 2017 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati *Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries* yang bertujuan untuk menghindari pajak berganda (P3B) atau *tax treaty*. *Tax treaty* ini adalah perjanjian bilateral antar dua negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima individu masyarakat yang berasal dari salah satu atau kedua pihak negara dengan maksud meminimalisasi terjadinya pengenaan pajak berganda dan meningkatkan daya tarik minat investasi modal asing ke dalam negeri (Pratiwi, 2023).

Dalam kapasitas negara sebagai Subjek Hukum Internasional terkait sektor pajak, dikenal dua model perjanjian bilateral penghindaran pajak berganda, yaitu:

1. *Organization for Economic Cooperation and Development Model* (OECD Model); dan
2. *United Nations Model* (UN Model).

Model pertama yaitu OECD telah disepakati oleh beberapa negara yaitu Amerika, Australia, Belanda, Austria, Jerman, Canada, Korea Selatan, Mexico, Luxemburg, Yunani, dan Turki. Perjanjian ini diprakarsai dari Paris Convention di negara-negara Uni Eropa, yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* bagi negara anggotanya, mempertahankan stabilitas moneter guna menjaga kestabilan ekonomi dunia. Diharapkan juga melalui perjanjian ini akan memberikan akses perluasan pasar baik bagi negara anggota maupun negara lainnya di dunia. Selain itu, keberadaan Asas Non *Discrimination* juga patut dihormati dan diamalkan dalam menjalankan

hubungan ekonomi antar negara di dunia sebagai bagian dari kewajiban internasional (Saravistha D. B., 2022). Kedua, UN Model ini dilatar belakangi sejak munculnya perbedaan kepentingan yang muncul dalam P3B ini yang diakibatkan peningkatan presentase arus modal dari negara maju kepada negara-negara berkembang. Pemerintah negara berkembang berkeinginan untuk memperluas jaringan perjanjian pencegahan pajak ganda dengan pemerintah negara maju pengeksport modal dengan tetap didasari atas mekanisme yang seimbang antara negara pemilik modal dan negara tempat investasi dilakukan. Tujuannya agar penerimaan pajak yang dikorbankan oleh negara asal modal seimbang dengan penerimaan pajak di negara domisili (Rachmawati, 2003).

Tiga jalur penting yang menjadi jalan masuknya globalisasi, antara lain melalui transfer modal, ilmu pengetahuan dan teknologi dan transfer sumber daya manusia/skill. Ketiga jalur masuk tadi disinyalir merupakan akibat dari kesulitan negara-negara maju terhadap lahan untuk investasi yang mulai berkurang ketersediaannya, pasar hasil produksi yang mengalami kejenuhan, dan sumber bahan baku dan energi yang semakin lama semakin langka ketersediaannya. Maka, dalam mengatasi permasalahan ini perlu juga ditetapkan kebijakan-kebijakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku, penetapan dan pemantapan regulasi terkait ketenagakerjaan dan regulasi di bidang investasi yang sangat mendesak untuk berinovasi agar mampu menjangkau investasi di dunia digital, misalnya *cryptocurrency*, forex, dan perdagangan saham di bursa berjangka yang sedang berkembang dan sangat diminati masyarakat global (Saravistha D. e., Pendidikan Kewarganegaraan, 2022).

Pajak dikatakan sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan Nasional. Definisi ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur dalam pengaturan pajak antara lain:

1. **Wajib Pajak;**
Adalah orang perorangan atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Angka 2 UU 28/2007).
2. **Badan;**
Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. **Pengusaha;**
Adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean.
4. **Pengusaha Kena Pajak;**
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan.
5. **Nomor Pokok Wajib Pajak;**
Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
6. **Masa Pajak;**
jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

7. Tahun Pajak;
jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
8. Penanggung Pajak;
Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
9. Iuran kepada Negara;
10. Penaan pajak dapat dipaksakan;
11. Berbeda dengan retribusi, manfaat pajak tidak bisa langsung dirasakan oleh wajib pajak;
12. Dialokasikan untuk kepentingan umum;
13. Dikelola oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Mekanisme digitalisasi pajak sebagaimana telah dibahas secara singkat di pendahuluan, mampu membuat wajib pajak tidak memiliki pilihan selain taat untuk membayar pajak, digitalisasi di segala bidang merupakan bagian dari revolusi peradaban manusia (Saravistha D. B., 2022). Hubungan hukum dalam pajak adalah hubungan negara sebagai pemungut pajak (*ficus*) dan individu rakyatnya sebagai wajib pajak (WP). Hubungan tersebut diatur dalam suatu perangkat aturan yang disebut sebagai Hukum Pajak. Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945), berdasarkan konsep tersebut maka dalam menjalankan kewenangannya haruslah memiliki dasar yuridis sebagai pijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, bahwa “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang”.

C. PENGATURAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

- a. UUD 1945: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2020;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Asas yang terkandung dalam Pengaturan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU 7/2021, yaitu:

- a. Asas Keadilan;
- b. Kesederhanaan;
- c. Efisiensi;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kemanfaatan;
- f. Kepentingan Nasional.

Harmonisasi perpajakan memiliki tujuan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan

sistem perpajakan yang lebih mampu memenuhi rasa keadilan dan memberikan suatu kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan sebagai perluasan basis perpajakan. Tujuan terakhir yaitu sebagai upaya meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib pajak. Ke semua tujuan tersebut, bukan merupakan suatu subordinasi melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh guna mewujudkan Welfare State.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya bagi suatu negara menuju kepada kesejahteraan, objek dari upaya ini adalah rakyat. Pajak adalah sumber keuangan vital yang mampu mendukung negara ke arah tujuannya. Maka, pemungutan pajak dijadikan sebagai kewajiban masyarakat. Pentingnya perpajakan juga dimuat dalam Anggaran Belanja Negara (APBN). Untuk mewujudkan tertib dan taat pajak, selain diperankan oleh pemerintah melalui implementasi regulasi pajak, juga sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk tetap menjadi wajib pajak yang taat hukum (Najich, 2022).

D. TUJUAN PAJAK SEBAGAI SUMBER DEvisa NEGARA DALAM WELFARE STATE

Pajak diadakan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Fungsi anggaran atau budget air yang ditujukan kepada sektor publik; Belanja negara dengan menggunakan pendapatan sektor pajak akan dialokasikan bagi pembangunan dan hasilnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.
2. Mengatur atau regulend; Pemerintah mengatur dan mengadakan paksaan bagi Wajib Pajak untuk taat pajak melalui regulasi, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum.
3. Fungsi stabilitas; Program pemerintah harus juga memikirkan strategi-strategi ekonomi guna menghindarkan diri dari laju inflasi.
4. Redistribusi; Pajak yang dipungut dan dibebankan pada masyarakat akan disalurkan kembali melalui program-program pemerintah mewujudkan pembangunan di segala bidang. Salah satu upaya meningkatkan

pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat yang diadakan BUMN di sektor keuangan, selain itu pemerintah dapat mengupayakan secara bertahap untuk terus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia, dapat pula diadakan program beasiswa, dan lain-lain.

5. Demokrasi

Sebagai upaya aktualisasi asas gotong royong yang merupakan jiwa kepribadian bangsa.

Hubungan antara pajak dengan pembangunan nasional dimuat dalam RKP 2021 yaitu sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, yang dapat dijabarkan, sebagai berikut (Najich, 2022):

1. Upaya untuk menunjang sektor kesehatan;
2. Reformasi sistem perlindungan sosial masyarakat;
3. Pembangunan infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Menarik investasi;
6. Menunjang sektor perdagangan dan industri;
7. Menunjang pembangunan sektor *tourisme*;
8. Pendalaman sektor keuangan.

E. HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BANGSA

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat mengedepankan pembaharuan hukum, agar instrumen ini tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Khususnya di sektor perpajakan, diadakanlah upaya yang disebut sebagai reformasi perpajakan, upaya ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak dengan perluasan dasar pajak, optimalisasi penegakan hukum pajak, dan optimalisasi mekanisme pengawasan perpajakan yang mengedepankan Asas Keadilan.

Upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukum di suatu negara. Faktor-faktor krusial yang menjadi instrumen penting salah satunya adalah *law enforcement* atau penegak hukum. Bukan suatu hal

baru penegak hukum sebagai pihak yang memiliki kewenangan pada saat menjalankan tugasnya justru melakukan *abuse of power* (Banjarnahor, 2021). Fakta-fakta mengenai penegakan hukum harus dilakukan dua arah, pemerintah sebagai pihak berwenang dapat memaksakan masyarakat melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, disisi lain instrumen hukum positif juga wajib memberikan masyarakat kewenangan melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara (Najich, 2022), di sisi lain penegakan hukum merupakan upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak (Pardede, 2021).

Globalisasi telah menghilangkan batas negara khususnya di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa, selain itu kehadirannya juga mampu menghilangkan batas-batas yurisdiksi sebuah negara (Saravistha D. B., 2022). Fenomena ini menarik untuk dibahas, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi lintas batas yang terjadi di teritori Negara Indonesia. Prinsip yang dianut dalam pemungutan PPN terdiri dari dua prinsip yang saling berlawanan terutama dalam konteks tempat tujuan atau *destinations principles* yang dikenakan bagi barang dan jasa ditempat konsumennya berada atau pajak dipungut oleh negara pemilik pasar. Prinsip berikutnya adalah *origin principle* yang dikenakan kepada negara produsennya tanpa memperhatikan kepentingan produksinya bagi konsumen dalam negeri atau untuk ekspor (Hikmah, 2020). Mekanisme pemungutan PPN dikatakan berdampak pada perdagangan internasional. Bahkan, dikatakan sebagai distorsi yang merusak persaingan usaha yang sehat (Buydens, 2012).

Negara satu dengan lainnya tentunya tidak selalu memiliki sistem hukum yang sama. Apabila masing-masing negara menerapkan Hukum Pajak di negaranya tanpa diiringi dengan upaya-upaya pengurangan resiko terhadap pengenaan pajak ganda maka disinyalir akan mempengaruhi arus investasi antar negara akibat yurisdiksi yang berbeda satu sama lain. Solusi terkait situasi tersebut adalah dilakukannya upaya rekonsiliasi atas dua aturan pajak yang berbeda melalui perjanjian bilateral antarnegara atau dikenal dengan *P3B/tax treaty*. Negara-negara yang telah merealisasikannya akan mendapatkan suatu manfaat ekonomis karena dasarnya adalah kesepakatan, yang tentunya lebih mudah dijalankan

dibandingkan dengan regulasi berupa peraturan yang terkesan kaku dan memaksa, belum lagi permasalahan banyaknya produk hukum yang tidak sesuai dengan konteks dan ekspektasi masyarakat (Putra, 2020).

Perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya bersifat bilateral dan merupakan hubungan bisnis internasional *government to government* (G to G). Upaya ini dapat dikatakan sebagai upaya yuridis terhadap pembayaran pajak yang memberatkan produsen. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tentu saja ini akan mempengaruhi iklim penanaman modal guna optimalisasi pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Dalam konsep *welfare state* mengenai perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh R. Posner bahwa (Posner, 2012):

“Taxation is sometimes used to change the allocation of resources (recall our discussion of pollution taxes) or the distribution of wealth, but mainly it is used to pay for public services...”

Perpajakan dijadikan sebagai sarana untuk mengubah alokasi sumber daya atau kekayaan, dan yang paling utama daripada itu semua adalah agar pendapatan di sektor pajak dialokasikan kembali untuk meningkatkan pelayanan publik. Pernyataan yang dikemukakan Posner juga bermakna agar pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk memungut pajak dan dengan kekuatan regulasi, sehingga kewenangannya lantas memiliki daya paksa, agar tidak melupakan tujuan dari diadakannya pajak terhadap aktifitas perdagangan ataupun bisnis lainnya. Hukum yang ada selain memaksa rakyat untuk mentaati dan tertib pajak, juga harus mampu memberikan batasan pada kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pajak.

F. RANGKUMAN MATERI

Pajak adalah salah satu sektor penting dalam meningkatkan devisa negara. Unsur pajak antara lain merupakan iuran kepada negara, adanya wajib pajak, didasari atas undang-undang Pemerintah melalui kewenangan atribusi melaksanakan sistem pemungutan pajak di wilayah yurisdiksinya, baik terhadap produsen maupun konsumen yang berada di teritori kekuasaannya melalui suatu instrumen hukum sebagai dasar. Produk hukum adalah unsur penting dalam negara hukum, selain fungsi

pengaturan kepada masyarakat, keberadaannya juga difungsikan sebagai pembatasan terhadap kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak. Mekanisme ini menjunjung tinggi efisiensi dan asas keadilan. Adil yang dimaksud adalah bagi negara pemilik modal sekaligus bagi negara tempat investasi dilakukan, sehingga masyarakat di wilayah negaranya dapat juga menikmati timbal balik kewajibannya taat pajak melalui pelayanan publik dan program-program pemerintah lainnya.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa definisi dan esensi “Hukum Pajak” dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa hakekat diadakannya mekanisme perpajakan?
3. Bagaimana hubungan antara pemerintah sebagai regulator dengan masyarakat sebagai wajib pajak?
4. Bagaimana pendapat Saudara/i peranan pendapatan di sektor pajak dalam pembangunan?
5. Apa kaitan antara instrumen hukum pajak dengan arus modal?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021.
- Kaelan, H., 2018, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kebangsaan Multikultural Bhineka Tunggal Ika*, Yogyakarta, Paradigma.
- Pardede, Marulak, 2021, *Perpajakan Masa Depan: Korupsi, Deregulasi, dan Debirokratisasi*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2020, *Analisis Konteks Dalam Epistimologi Ilmu Hukum*, Denpasar, Udayana University Press
- Posner, 2012, *Economic Analysis of Law*, Wolters Kluwer
- Saravistha, Deli Bunga, 2022, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, Widina Bhakti Persada

Lain-lain

<https://kbbi.web.id/patriotisme>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/5624>

<https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/tujuan-perjanjian-penghindaran-pajak-berganda/>

Jurnal

- Buydens, Alain Charlet dan Stephane, "The OECD International VAT/GST Guidelines: Past and Future Development, *World Journal of VAT/GST Law Volume 1 Issue 2, 2012*.
- Najich, Fatma Ulfatun, PERANAN HUKUM PAJAK SEBAGAI SUMBER KEUANGAN NEGARA PADA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, 2022, 169-181.
- Rachmawati, Dyna, KAJIAN PERBANDINGAN TAX TREATYMODEL .. oEcD, uN DAN US, *JURNAWLIDYMAANAJEM&EANKUNTAN*, Vol.3 No.1, 2003, 70 – 90.
- Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market

Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 4549-4556.)

Saravistha, D. B., & Sancaya, I. W. W. (2022). Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade. *Jurnal Hukum Prasada*, 9(2), 123-129. <https://doi.org/10.22225/jhp.9.2.2022.123-129>.



HUKUM PAJAK

BAB 2: ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Melan Sinaga, S.E., Ak., M.Ak., CPA

Universitas Budi Luhur

BAB 2

ASAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Bab ini secara khusus menjelaskan mengenai asas dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa aktifitas dalam kehidupan bisnis maupun pribadi tak dapat dihindari dengan ketentuan pajak di Indonesia. Untuk itu perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur terkait bagaimana sistem pemungutan pajak itu sendiri dan apa asas-asas yang mendasarinya. Di dalam *chapter* ini akan membahas terkait asas-asas pemungutan pajak itu sendiri dan juga sistem-sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja akan tetapi di dalam *chapter* ini juga membahas terkait syarat-syarat pemungutan pajak dan diakhiri dengan soal-soal latihan mengenai asas-asas dan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

B. DASAR HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

- UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) tentang Pemungutan Pajak
- UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- UU Nomor 6 Tahun 1983 dan dipengaruhi oleh UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh UU Nomor 17 Tahun 2000.

- Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU Nomor 18 Tahun 2000.
- Undang Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU Nomor 19 Tahun 2000.
- Undang Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2000.

C. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, memberikan definisi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Berikut ini beberapa asas pemungutan pajak menurut para ahli:

1. Adam Smith

Berdasarkan bukunya yang berjudul "*Wealth of Nations*", Adam Smith dikenal dengan empat asas pemungutan pajak menurut pendapatnya, yaitu:

a. Asas *Equality* (Keseimbangan atas Keadilan)

Pada asas ini menyatakan bahwa dalam hal pemungutan pajak, negara harus menyesuaikan dengan kemampuan dan juga penghasilan yang diperoleh atau diterima dari Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya sendiri dalam hal melakukan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak.

b. Asas *Certainty* (Kepastian Hukum)

Asas ini menunjukkan bahwa semua pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang (UU) yang berlaku, sehingga bagi pihak-pihak yang melanggar atas pungutan pajak ini akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan Undang-undang (UU). Penetapan pajak harus dilakukan secara transparan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu Undang- Undang.

- c. *Asas Convinience of Payment* (Tepat Waktu)
Yaitu pungutan pajak harus berdasarkan dengan saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik). Misalnya adalah di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau menerima hadiah. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak merasa dibebani atau keberatan atas pajak yang dipungut.
- d. *Asas Efficiency* (Efisiensi atau Ekonomis)
Asas ini terkait dengan biaya pemungutan pajak yang diusahakan untuk dapat sehemat mungkin. Asas ini menjadi patokan agar tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara tepat dan benar agar tujuan dari pemungutan pajak ini dapat tercapai.

2. W.J Langen

Asas-asas yang dikemukakan oleh W.J Langen yaitu:

- a. *Asas Daya Pikul*
Menyatakan bahwa besar kecilnya dari pungutan pajak yang dibebankan, harus berdasarkan dengan besar kecilnya penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Jadi, semakin tinggi jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan dengan jumlah standar atau lebih kecil, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga kecil.
- b. *Asas Manfaat*
Dalam asas ini, pungutan pajak yang dikelola oleh negara nantinya harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kepada kepentingan umum. Hal ini bermakna bahwa Wajib Pajak yang telah membayarkan pajaknya kepada negara dapat merasakan manfaat dari apa yang telah mereka berikan kepada negara.
- c. *Asas Kesejahteraan*
Asas ini berarti pajak yang dipungut oleh negara dapat dipergunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

- d. **Asas Kesamaan**
Menyangkut bahwa dalam kondisi yang sama, antar Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak yang lainnya harus dibebankan dengan pajak yang jumlahnya sama (diperlakukan sama).
- e. **Asas Beban yang Sekecil-kecilnya**
Dalam hal pemungutan pajak harus diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya bila dibandingkan dengan nilai atas objek pajak. Hal ini bertujuan agar pajak tidak memberatkan para Wajib Pajak.

3. Adolf Wagner

Sementara Adolf Wagner mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak:

- a. **Asas Politik Finansial**
Dalam asas ini, pungutan pajak yang dikelola negara jumlahnya memadai, sehingga dengan hasil pungutan pajak tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b. **Asas Ekonomi**
Pada asas ini, dalam menentukan objek pajak harus dilakukan secara tepat, misalnya adalah: pajak penghasilan, pajak untuk barang mewah dan lainnya.
- c. **Asas Keadilan**
Memiliki arti bahwa pungutan pajak yang berlaku tanpa adanya diskriminasi, dalam kondisi yang sama, maka harus diperlakukan dengan sama pula.
- d. **Asas Administrasi**
Asas ini terkait dengan masalah dari kepastian kegiatan perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak dan lainnya), keluwesan dalam penagihan (tata cara pembayarannya), serta besarnya biaya dari biaya yang dipungut.
- e. **Asas Yuridis**
Merupakan segala pungutan pajak yang harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Sementara itu asas pemungutan pajak secara umum dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Asas Domisili (tempat tinggal)

Asas ini dapat mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan tempat tinggal atau domisili para Wajib Pajak. Hal ini berarti, Wajib Pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari manapun, baik itu berasal dalam maupun luar negeri, selama Wajib Pajak yang bersangkutan masih tinggal di suatu negara atau wilayah tertentu, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus membayar pajak kepada pemerintah yang ada di negara atau wilayah dimana mereka tinggal atau yang merupakan domisili mereka.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini, pemungutan pajak akan berdasarkan pada sumber penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib Pajak. Hal ini berarti, tidak peduli Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut berasal dari negara atau wilayah mana, apabila Wajib Pajak yang bersangkutan memperoleh penghasilan dari negara atau wilayah tersebut, maka Wajib Pajak harus membayar pajak kepada negara atau wilayah yang memberikan pendapatan atau penghasilan kepada dirinya sendiri.

c. Asas Kebangsaan

Pada asas ini, memberikan kewajiban kepada setiap Wajib Pajak untuk dapat menyetorkan kewajiban perpajakannya kepada negara asalnya. Hal ini berarti, tidak peduli wajib pajak yang bersangkutan tersebut tinggal atau bekerja dan mendapatkan penghasilan di negara atau wilayah mana, apabila Wajib Pajak tersebut masih memiliki kewarganegaraan suatu negara yang menjadi negara asalnya, maka Wajib Pajak tersebut diwajibkan untuk dapat membayarkan pajaknya kepada negara asalnya.

D. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Setelah mengetahui asas pemungutan pajak secara umum, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka selanjutnya kita akan membahas

asas-asas pemungutan pajak di Indonesia. Asas pemungutan pajak di Indonesia ada tujuh, yaitu:

1. Asal Finansial

Pemungutan pajak pada asas finansial diberlakukan sesuai dengan kemampuan atau kondisi finansial Wajib Pajak, maka apabila Wajib Pajak memiliki kemampuan finansial dengan pendapatan yang diterima lebih tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan pajak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan finansial dengan pendapatan yang diterima lebih kecil atau lebih rendah.

2. Asas Ekonomis

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dikelola oleh negara, hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan umum secara menyeluruh, dan hasil dari pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak juga tidak boleh menyebabkan adanya penurunan atau kemerosotan ekonomi.

3. Asas Yuridis

Asas ini berguna sebagai landasan adanya pemungutan pajak di Indonesia, dan yang menjadi landasan adalah UUD Pasal 23 ayat (2). Dengan adanya asas ini, bertujuan untuk membuat suatu kebijakan atau aturan mengenai pemungutan pajak atau terkait perpajakan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian pemungutan pajak lainnya juga diatur dalam Undang-Undang seperti:

- UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
- UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas barang Mewah yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

4. Asas Umum

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan pada keadilan umum. Hal ini berarti, kebijakan mengenai pemungutan pajak harus juga memikirkan bagaimana kondisi dari rakyatnya secara umum, sehingga kebijakan yang dibuat nantinya dapat berjalan dengan seadil-adilnya.

5. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini menyatakan, bahwa pada dasarnya pemungutan pajak akan dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sesuai dengan kebijakan Undang-Undang yang berlaku. Maka, apabila terdapat orang asing yang menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama selama 12 bulan berturut-turut tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara Indonesia, maka orang asing tersebut dapat menjadi Wajib Pajak di negara Indonesia.

6. Asas Sumber

Dalam asas ini, mengatur kebijakan bahwa setiap Wajib Pajak yang tinggal, bekerja, memperoleh penghasilan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia akan dipungut pajak oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan, bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

7. Asas Wilayah

Asas ini dapat dijadikan sebagai Batasan pemerintah untuk dapat melakukan pemungutan pajak. Hal ini berarti, setiap wajib pajak yang tinggal dan melakukan usaha di wilayah Indonesia, baik itu Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang berada di wilayah Indonesia, maka wajib dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Arifin dan Sitabuana (2022) dalam R. Santoso Brotodiharjo S.H., teori-teori yang mendasari pemungutan pajak yaitu:

1. Teori Asuransi

Negara mempunyai tugas untuk melindungi rakyatnya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran

premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak ada lain adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengatakan bahwa fungsi negara adalah melindungi jiwa dan harta rakyatnya, biaya untuk tujuan tersebut dibebankan sesuai dengan kemampuan daya pikul masing-masing rakyat, daya pikul ini disesuaikan dengan kekayaan masing-masing rakyat, hal ini mencerminkan bahwa rakyat yang kaya akan memerlukan perlindungan yang lebih daripada rakyat yang kurang mampu.

E. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assesment System* (dipakai saat era colonial Belanda) menjadi *Self Assesment System*.

Di era pra colonial (sebelum masuknya Belanda), pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Contohnya, seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Jenis pajak yang diberlakukan di era ini misalnya pajak tol dan pajak candu.

Saat Indonesia di jajah Belanda, saat itulah sistem kita mengenal sistem perpajakan modern. Salah satu jenis pajak yang berlaku saat itu diantaranya pajak rumah tinggal yang diberlakukan tahun 1839 dan pajak usaha. Pada era pra kemerdekaan, penjajah Belanda dan Inggris juga telah memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang sistematis.

Purnamawati (2017) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga cara/ sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu:

- **Official Assesment System**

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat inisiatif. Sementara itu Arifin dan Sitabuana (2022) menyatakan bahwa *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

- **Self Assesment System**

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Sementara itu Arifin dan Sitabuana (2022) menyatakan bahwa *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- **With Holding System**

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/ fiskus). Sementara itu Arifin dan Sitabuana (2022) menyatakan bahwa *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sementara itu menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard dalam Sinaga (2016) menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

- a. *Official Assesment System*

Yaitu suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

- b. *Semi Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

- c. *Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif

sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

d. *Withholding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

F. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan harus memenuhi syarat pemungutan pajak (Sinaga, 2016) antara lain:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budget air. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

G. RANGKUMAN MATERI

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Asas pemungutan pajak secara umum dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Sementara itu asas pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu: asas finansial, asas ekonomis, asas yuridis, asas umum, asas kebangsaan, asas sumber dan asas wilayah.

Selanjutnya sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assesment System* dan *Witholding System*. Sementara itu ada beberapa syarat dalam hal memungut pajak ke wajib pajak, diantaranya: syarat keadilan, syarat ekonomis, syarat yuridis, syarat finansial dan syarat sederhana. Sehingga fiskus harus memperhatikan beberapa syarat tersebut dalam memungut pajak seorang wajib pajak.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dasar hukum perpajakan di Indonesia!
2. Sebutkan dan jelaskan asas pemungutan pajak di Indonesia!
3. Apa yang membedakan asas sumber dan asas wilayah dalam asas pemungutan pajak di Indonesia?
4. Sebutkan dan jelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia!
5. Apa perbedaan dari *Self Assesment System* dengan *Official Assesment System*?

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Sitabuana, T.H. (2022). Sistem Perpajak Di Indonesia. Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022). Jakarta.
- Online Pajak.Perpajakan di Indonesia: Sejarah, Sistem dan Dasar Hukumnya.Diakses 10 Februari 2023. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>
- Pajakku. (2023). Belajar Memahami Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli. Diakses 10 Februari 2023. <https://www.pajakku.com/read/60ffa78d8f25dc113f232817/Belajar-Memahami-Asas-Pemungutan-Pajak-Menurut-Para-Ahli>
- Pajakku. (2023). Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia. Diakses 10 Februari 2023. <https://www.pajakku.com/read/610123808f25dc113f232896/Asas-Pemungutan-Pajak-yang-Berlaku-di-Indonesia>
- Purnamawati, E. (2017). Pemungutan Pajak Di Indonesia. Fakultas Hukum. Vol.15 No 3. Halaman 437-342. September. Universitas Palembang.
- Sinaga, N.A. (2021). Pemungutan Pajak Dan Permasalahan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.7. No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Suasa, M.D.S., Arjaya, I.M., Seputra, I.P.G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2. Universitas Warmadewa Denpasar. Bali. Indonesia.



HUKUM PAJAK

BAB 3: KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Christina Bagenda, S.H., M.H., CPCLE

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 3

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan Nasional. Undang-undang ini sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk Pajak Penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, banyak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, disadari bahwa banyak masalah dihadapi yang ternyata belum diatur dalam Undang-undang ini sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan. Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih. Harapan masyarakat terhadap adanya

aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang ini

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan Undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini adalah dalam memenuhi amanat Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 yang mengacu pada kebijaksanaan pokok.

B. CIRI DAN CORAK DALAM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Ciri dan corak dalam sistem pemungutan pajak itu adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut, wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya (Mardiasno,1995:8)

Menurut ketentuan Undang-undang ini, administrasi perpajakan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat melakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (S. Munawir, 1987: 4).

C. PENGERTIAN PAJAK DAN UNSUR-UNSURNYA

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi Budgeter (Fungsi Penerimaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
- b. Fungsi Reguler (Fungsi Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Chaidir Ali, 1993:134)

Pengelompokan Pajak (Y. Sri Pudyamoko, 2002: 14) :

- a. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
- b. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
- c. Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Jenis-jenis Pajak

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :
 - 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak hotel, Pajak restoran dan Pajak hiburan.

Tata Cara Pemungutan Pajak:

- a. Asas Pemungutan Pajak (Sudikno Mertokusumo, 1991:33)
 - 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)
 - 2) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - 3) Asas Sumber

- 4) Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 - 5) Asas Kebangsaan
 - 6) Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
- b. Sistem Pemungutan Pajak
- 1) *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
 - 2) *Self Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b) Wajib Pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 - 3) *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
- c. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak (Rochmat Soemitro< 1991: 2)
- 1) Timbulnya Utang Pajak
 - a) Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assesment system*.

- b) Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self-assesment system*
- 2) Hapusnya Utang Pajak
 - a) Pembayaran
 - b) Kompensasi
 - c) Daluarsa
 - d) Pembebasan dan penghapusan.
- d. Tarif Pajak
 - 1) Tarif Sebanding/Proporsional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%.
 - 2) Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh. Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 6.000,00
 - 3) Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.
 - 4) Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

D. KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP/NPPKP

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu (Kesit Bambang Prakosa, 2005:31).

Sedangkan yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak (Kesit Bambang Prakosa, 2005:31).

Tempat pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP dan atau tempat pelaporan bagi pengusaha tertentu adalah:

1. Seluruh wajib pajak BUMN dan wajib pajak BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP BUMN Jakarta;
2. Wajib pajak PMA tidak *go public*: di KPPPMA, kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan wajib pajak PMA di kawasan berikut dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat;
3. Wajib pajak badan dan orang asing: di KPP Badora;
4. Wajib pajak Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (*Go Public*), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikut:
5. WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat
6. Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta , khusus PPh pemotongan/pemungutan dari PPN/PPnBM di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) adalah:

Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak:

1. untuk mengetahui identitas wajib pajak;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3. untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan;
4. untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP;
5. untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, misal: dokumen impor (PPUD, PIUD). Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Kesit Bambang Prakosa, 2005:32).

Direktorat jenderal pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP yaitu:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi non- usahawan: foto copy KTP, Kartu Keluarga/SIM/Paspor;
2. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan: foto copy KTP/ Kartu keluarga/SIM/Paspor; foto copy surat Ijin Usaha atau Surat Keteangan Tempat Usaha dan instansi yang berwenang;
3. Untuk wajib pajak badan: foto copy akte pendirian; foto copy KTP salah seorang pengurus, foto copy Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang;
4. Untuk bendaharawan sebagai pemungut/pemotong: foto copy surat penunjukan sebagai bendaharawan, foto copy tanda bukti diri KTP/KK/SIM/Paspor
5. Apabila wajib pajak pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan foto copy kartu NPWP atau bukti pendaftaran WP kantor pusatnya. Apabila permohonan di tandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa (Kesit Bambang Prakosa, 2005:33).

Foto copy sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut diatas harus disahkan oleh petugas pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui Pos, maka foto copy harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Tata cara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi wajib pajak adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapannya;
2. Menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak/KP4 setempat.

Selanjutnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perubahan data wajib pajak adalah:

1. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer;
2. Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya keterangan dari instansi yang berwenang;
3. Perubahan alamat wajib pajak karena perpindahan tempat tinggal;
4. Perubahan NPWP karena adanya kesahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat);

5. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau foto copy akte pendiri;
6. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP;
7. Perubahan bentuk badan;
8. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah;
9. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPWP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan (Kesit Bambang Prakosa, 2005:33-34).

Tata cara pembetulan data wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir perubahan/mutasi data wajib pajak yang diambil secara langsung. Atau meminta melalui pos dari KPP/KP4 dan menyampaikan formulir tersebut secara langsung atau melalui pos ke KPP/KP4 yang bersangkutan, atau;
2. Melalui formulir SPT tahunan (Kesit Bambang Prakosa, 2005:34).

Selanjutnya mengenai syarat penghapusan dan pencabutan NPWP adalah sebagai berikut (Kesit Bambang Prakosa, 2005:34) :

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya foto copy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang;
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, apakah sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
4. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
5. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
6. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Sebagai sesuatu yang berada dalam masyarakat, pajak dapat dilihat dari segi, misalnya dari segi sosiologis, politik, ekonomi dan hukum. Dengan adanya pendekatan dari segi yang berbeda-beda memberikan corak tertentu terhadap pajak (Y. Sri Pudyatmoko, 2002:18).

E. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai Surat Tagihan Pajak (STP), pengertian Surat Ketetapan Pajak, fungsi SPT, sanksi administrasi yang dapat ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP).

1. Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) dan pengertian Surat Ketetapan Pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga; sedangkan pengertian dari Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

2. Fungsi Surat Tagihan Pajak dan sanksi administrasi.

Fungsi Surat Tagihan Pajak adalah: 1). Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Tagihan Pajak ; 2). Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda; 3). Sarana untuk menagih pajak.

Selanjutnya jenis administrasi yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak adalah :

- a. Denda administrasi Rp. 50.000 bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa;
- b. Denda administrasi Rp. 100.000 bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan;
- c. Dengan 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi faktur pajak;
- d. Bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurang bayar;

- e. Bunga bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Bagi wajib pajak yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2004:9)

F. RANGKUMAN MATERI

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, atau pemotong pajak tertentu.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri satu identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak yang semestinya wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Pemindahan wajib pajak dilakukan dengan mengajukan permohonan pindah dengan menyampikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Surat pernyataan pindah dibuat oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor pelayanan Pajak untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari suatu Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau aktiva dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan terdiri dari surat pemberitahuan masa dan Surat

Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak.

TUGAS DAN EVALUASI

Setelah membaca Bab 3 ini, pembaca dapat melakukan pengujian secara mandiri atas materi yang telah dibaca dan dipelajari tersebut. Pengujian mandiri antara lain:

1. Apa kewajiban Wajib Pajak setelah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jelaskan pendapat saudara ?
2. Jelaskan menurut saudara mengenai Pajak dilihat dari segi hukumnya !
3. Bagaimana cara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi wajib pajak? Jelaskan pendapat saudara !
4. Apa fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebut dan jelaskan ?
5. Perubahan data apa saja yang dapat diberitahukan Wajib Pajak untuk dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak ?

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. (2004). Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Chaidir Ali. (1993). Hukum Pajak Elementer, Bandung: PT. Eresco
- Kesit Bambang Prakosa. (2006). Hukum Pajak, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas UII
- Mardiasmo.(1995). Perpajakan Edisi 3, Yogyakarta: Andi Offset
- S. Munawir.(1987). Pokok-pokok Perpajakan, Yogyakarta: Liberty
- Rochmat Soemito.(1992). Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: PT. Eresco
- Soedikno Meryokusumo. (1991) Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberty
- Y. Sri Pudyamoko. (2002). Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.



HUKUM PAJAK

BAB 4: VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak

Sekolah Vokasi IPB

BAB 4

VERIFIKASI, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Terdiri dari: Pengantar singkat yang berisi penjelasan umum terkait materi yang akan dibahas, penjelasan instruksi khusus terkait materi yang akan dibahas dan dilengkapi sajian data terkini yang relevan dengan topik pembahasan.



Gambar 1. Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menegakkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir tindak pidana perpajakan dengan melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan terhadap orang pribadi maupun badan di Indonesia. Penegakan hukum tersebut, terdiri atas:

1. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi dilakukan dengan meminta penjelasan data dan/atau keterangan dari wajib pajak serta melakukan pemeriksaan pengujian kepatuhan pajak dengan hasil :

- a. Apabila dari pemeriksaan pengujian kepatuhan pajak ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan, maka DJP akan melanjutkan ke pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan.
- b. Namun jika tidak terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, hasil dari pemeriksaan pengujian kepatuhan pajak adalah surat ketetapan pajak (SKP) yang dapat berupa
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), jika Pokok Pajak > Kredit Pajak
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jika terdapat data baru & utang pajak
 - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), jika Pokok Pajak = Kredit Pajak
 - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), jika Pokok Pajak < Kredit Pajak
 - e) Surat Tagihan Pajak

Apabila WP tidak puas dengan penerbitan SKP, WP dapat mengajukan keberatan ke DJP, yang dapat dilanjutkan ke Pengadilan Pajak, apabila WP masih merasa tidak puas dengan hasil keputusan atas keberatan yang diajukan WP.

Di sisi lain, berdasarkan surat ketetapan Pajak, DJP melakukan penagihan secara aktif kepada WP untuk melunasi utang pajak yang belum dibayar serta biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana perpajakan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi. Kegiatan tersebut dimulai dengan melakukan kegiatan pemeriksaan bukti

permulaan/penyelidikan, penyidikan, penuntutan sidang pengadilan pajak, sampai keluar vonis putusan pidana perpajakan.

Pada bagian ini, kita hanya akan membahas tentang verifikasi pajak, pemeriksaan pajak, tindak pidana perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan pajak.

B. VERIFIKASI PAJAK

(aturan tentang verifikasi pajak sudah dicabut, dan saya belum menemui aturan terbarunya. Bahkan di UU terbaru perpajakan, tidak lagi ditemui aturan tentang verifikasi pajak)

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

1. Kewajiban dan Kewenangan Petugas Verifikasi

- 1) Dalam melakukan Verifikasi untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, petugas Verifikasi wajib:
 - a. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak/Kuasanya untuk memberikan klarifikasi terkait dengan keterangan lain yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi kepada Wajib Pajak; dan
 - c. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- 2) Petugas Verifikasi melalui kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang memanggil Wajib Pajak dengan surat panggilan untuk meminta klarifikasi secara lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak

2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

- 1) Dalam pelaksanaan Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak berkewajiban memenuhi panggilan

dalam rangka Verifikasi untuk memberikan klarifikasi secara lisan dan/atau tertulis

- 2) Dalam pelaksanaan Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. memberikan klarifikasi secara lisan dan/atau tertulis terkait dengan keterangan lain
 - b. meminta kepada petugas Verifikasi untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Verifikasi
 - c. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi; dan
 - d. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan

C. PEMERIKSAAN

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

Menguji kepatuhan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan jika memenuhi kriteria:

- a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Data konkret tersebut dapat berupa:
 - a) hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak;
 - b) bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
 - c) data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang

ditetapkan (yaitu: untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak) dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

- d) bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.;
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
- h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko;
- i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
- j. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan.

2) Pemeriksaan untuk tujuan lain

Adapun pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain untuk:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan
- d. Pencabutan Pengukuhan PKP
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- f. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- g. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- h. Penentuan wajib pajak (WP) berlokasi di daerah terpencil
- i. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- j. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- k. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- l. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2. Jenis Pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan

Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

- a. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.
- b. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Apabila ditemukan transfer *pricing* /transaksi khusus lainnya yang berindikasi ada rekayasa, pemeriksaan diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan

Jangka waktu pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi:

a. Jangka waktu pengujian

1) Pemeriksaan Lapangan

Jangka waktu pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

2) Pemeriksaan Kantor

Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan dapat memperpanjang jangka waktu pengujian sampai 2 bulan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
- b) terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
- c) ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
- d) berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan

Pemeriksaan atas data konkret tidak dapat diperpanjang.

b. Jangka waktu pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.

Jangka waktu pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan baik pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak,

wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan Pemeriksaan atas data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

3. Tahapan Pemeriksaan

Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring.

Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.

Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), jika Pokok Pajak > Kredit Pajak
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jika terdapat data baru & utang pajak
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), jika Pokok Pajak = Kredit Pajak
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), jika Pokok Pajak < Kredit Pajak
- 5) Surat Tagihan Pajak, jika terdapat tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- 6) Bukti Permulaan, apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan

Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP.

4. Hak, Kewajiban dan Kewenangan

1) Sisi Wajib Pajak

a. Hak Wajib Pajak

Dalam melaksanakan pemeriksaan wajib pajak berhak:

- a) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2);
- b) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e) menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- f) menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g) mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; dan
- h) memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan

b. Kewajiban Wajib Pajak menurut Pasal 29 ayat 3 UU HPP Klaster KUP

- a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c) memberikan keterangan lain yang diperlukan

2) Sisi Pemeriksa Pajak

a. Kewajiban Pemeriksa

Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa berkewajiban;

- a) menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b) memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c) memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d) melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - alasan dan tujuan Pemeriksaan
 - hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan
 - hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor

- kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak
 - e) menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak
 - f) menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak
 - g) memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
 - h) menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 - i) melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis
 - j) mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
 - k) merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- b. Wewenang Pemeriksa
- a) Kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan lapangan adalah:
 - melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
- Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


b) Kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan adalah:

- memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan;
- melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui WP; dan
- meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

D. TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.



Gambar 2. Penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Apabila Direktorat Jenderal Pajak menerima informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP), maka IDLP tersebut akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

Menurut UU HPP klaster KUP, beberapa yang hal yang menyebabkan WP dianggap melakukan tindak pidana perpajakan berikut sanksi administrasi dan pidana sebagai berikut:

Pasal	Tindak pidana pajak	Sanksi
Pasal 38	setiap orang yang karena kealpaannya: 1). tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 2). menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara	didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun
Pasal 39 ayat 1	setiap orang yang dengan sengaja: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap 	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

	<p>e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan</p> <p>f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain</p> <p>h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia</p> <p>i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang mengakibatkan pendapatan negara dapat mengalami kerugian</p>	
Pasal 39 ayat 2	Apabila orang tersebut kembali melakukan tindak pidana pajak seperti diatas	hukumannya ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila

	sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan	seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan
Pasal 39 ayat 3	setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
Pasal 39A	setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
Pasal 43 ayat 1	Ketentuan Pasal 39 dan Pasal 39 A berlaku tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil	

	Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	
Pasal 41 ayat 1 ayat 2	<p>Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan <p>Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban</p>	<p>dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>

	pejabat menjaga kerahasiaan Wajib Pajak	
Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
Pasal 43 ayat 2	Ketentuan Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	

Sumber: UU Harmonisasi Perpajakan klaster KUP

Daluwarsa tindak pidana perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

E. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
3. Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu menemukan petunjuk atau indikasi tindak pidana perpajakan.
4. Bahan Pemeriksaan Bukti Permulaan:

Bahan berasal dari	Output	Tujuan
Informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan pengamatan. Kegiatan ini tidak ada interaksi dengan wajib pajak.	Hasil Pengembangan /Analisis	menemukan petunjuk atau indikasi tindak pidana perpajakan.
Kegiatan lainnya sepanjang dapat menemukan indikasi tindak pidana perpajakan merupakan kegiatan pengembangan dan analisis atau IDLP yang sudah dilakukan pengayaan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengawasan, b. kegiatan pemeriksaan, 	Laporan Pengawasan <i>Account Representative</i> Laporan Hasil Pemeriksaan	

c. kegiatan pemeriksaan bukti permulaan	Laporan pemeriksaan Bukti Permulaan	
d. kegiatan penyidikan	Laporan Penyidikan	
Kegiatan ini memerlukan interaksi dengan wajib pajak serta perolehan data / dokumen/ keterangan/ bukti/ informasi		

Sumber: data diolah

5. Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan
7. Apabila terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan

F. PENYILIDIKAN

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 44 ayat 2 UU HPP klaster KUP, wewenang penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;
- k. menghentikan penyidikan; dan/atau
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Penghentian Penyidikan

- 1) Penyidik dapat menghentikan Penyidikan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan sendiri: a). tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b). menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. tidak terdapat cukup bukti;
 - c. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - d. demi hukum
- 2) Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan dengan syarat Wajib Pajak atau tersangka telah melunasi:
 - a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
 - b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
 - c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setor

G. RANGKUMAN MATERI

1. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Mengapa dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan?
2. Mengapa dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain?
3. Apa hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan?
4. Apa produk pemeriksaan menguji kepatuhan
5. Apa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan?
6. Mengapa dilakukan penyidikan perpajakan?
7. Apa wewenang penyidik?

8. Apa yang menyebabkan Penyidik dapat menghentikan penyidikan?

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor
177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/pmk.03/2021 (PMK
17/2013 jo PMK 18/2021
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi
<https://news.ddtc.co.id/>, diakses pada Selasa, 2 Februari 2023
<https://ortax.org/>, diakses pada Senin 1 Februari 2023
<https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan>, diakses pada Selasa, 2 Februari
2023



HUKUM PAJAK

BAB 5: PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.KN., M.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 5

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia pajak ada dua macam pajak menurut pemungutannya yaitu pajak Pusat (Nasional) dan Pajak Daerah, Pajak Pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3) dan Bea Materai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan di Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah tingkat provinsi dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I provinsi yang bertujuan untuk membiayai semua kepentingan daerah provinsi. Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dijelaskan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang ada di daerahnya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (54) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam rangka pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi salah satu iuran kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa serta mendapat imbalan langsung bagi pembayarannya. Retribusi juga menerapkan pungutan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh pembayarannya baik itu orang pribadi atau pengusaha atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.¹

B. PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN LUWU

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwuk Utara. Pendapatan asli daerah Kabupaten Luwuk Utara merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli daerah Kabupaten Luwuk Utara bersumber dari pajak daerah, redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat

¹ Yahya Nusa, Ludia Panggalo, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021*, Jurnal Financial and Tax, Vol.2, No.2, September, 2022, hlm.146

kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD-nya Luwuk Utara maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah daerah Kabupaten Luwuk Utara harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan paling besar terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Luwu Utara sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri.²

Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

² Vika Saputri, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2019, hlm.2-3

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam UU nomor 28 tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Bandung merupakan daerah otonom yang sangat banyak memiliki potensi-potensi sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam wisata, alam, wisata budaya, wisata kuliner, sehingga potensi ini, dapat digali dan dikembangkan untuk dapat dijadikan potensi penerimaan daerah, yang dapat berkontribusi kepada pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak dan Retribusi Daerah,
2. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan aktifitas kegiatan masyarakat, yang sangat dinamis, masyarakat membutuhkan berbagai bentuk pelayanan yang harus didapatkan dari jajaran pemerintah daerah. Diantaranya, pelayanan transportasi umum, pelayanan terminal, pelayanan pasar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelayanan akan ruang-ruang publik untuk melakukan aktifitas berbagai aktifitas, perlu dukungan akomodasi perhotelan, restoran-restoran, dan fasilitas kesehatan, dan fasilitas untuk

melakukan dan mendapatkan hiburan dan melakukan relaksasi menghilangkan kepenatan dikarenakan kesibukan dalam keseharian. Masyarakat di Indonesia pada umumnya, saat ini sedang melakukan transformasi diri dari masyarakat yang dikenal masyarakat desa, saat ini menjadi masyarakat kota dengan berbagai fasilitas pendukung, saat ini sangat sulit mencari dan mendapatkan desa dalam bentuk aslinya, desa sudah berkembang maju seiring dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, dimana sebelum reformasi desa hanya sebagai obyek dan subyek pembangunan, saat ini desa sudah menjadi pelaku dan pemilik pembangunan, kemajuan-kemajuan secara kelembagaan, sudah barang tentu mempengaruhi perilaku-prilaku masyarakat dan jajaran aparatur desa, mereka sudah dapat mengikuti kemauan jaman, bahkan menikmati kemajuan jaman, di era revolusi industry 4,0 seperti saat ini. Strategi-strategi yang tepat di dalam peningkatan pajak daerah adalah dengan cara melakukan Intensifikasi dan Ekstensi, intensikasi, dilakukan dengan pembenahan dari dalam kelembagaan pemerintah daerah, secara komprehensif, strategi eksternal, dengan melakukan pemetaan ulang potensi-potensi pajak daerah, dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, seperti dengan kantor pos, dengan pihak pengembang, dan daerah-daerah sekitarnya, untuk sharing pengelolaan, jika satu obyek dimana lokasinya berada di 2 (daerah) Kabupaten/Kota. Melakukan jemput bola dalam pelayanan pajak daerah, secara terjadwal, di setiap UPT pajak dan retribusi daerah, pemberian reward dan punishment bagi wajib pajak yang taat bayar pajak daerah dan bagi petugas yang melaksanakan tugasnya dengan loyalitas tinggi.

C. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang diterima dari masyarakat daerah, Berdasarkan Undang-Undang, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, wajib pajak dapat dikenakan sanksi, jika piutang pajak tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan berlaku. Dibawah ini dapat terlihat

kontribusi penerimaan pajak daerah periode 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bandung.³

Tabel 1 Rekapitulasi Retribusi Daerah Periode 2018-2020

Tahun	Pajak Daerah		Keterangan
	Target	Realisasi	
2018	381.464.999.999,00	468.478.510.168,00	Target tercapai dan melebihi
2019	398.176.000.000,00	462.176.000.000,00	Target tercapai bahkan melebihi
2020	417.274.037.623,00	491.763.517.018,00	Target tercapai bahkan melebihi

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2020

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pajak melebihi target yang ditetapkan, ini memberikan begitu besar kontribusi kepada peningkatan PAD Kabupaten Bandung, dapat diyakini, di masa pandemic covid 19 saja target dapat dilampaui, berat, kinerja jajaran Badan Pendapatan Daerah, bekerja sangat baik, dan jajarannya memiliki komitmen yang tinggi, untuk dapat menaikkan PAD di Kabupaten Bandung, bekerjasama dengan UPT-UPT yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah termasuk kategori restoran atau rumah makan kecil, tetapi kondisi saat ini, justru mereka tumbuh dan menjamur, di pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Bandung, Restoran-restoran besar sudah jelas, pasti dikenakan pajak restoran, dan pajak penghasilan bagi pemilik nya setiap tahunnya, pajak restoran dikenakan kepada masyarakat yang makan dan minum di suatu restoran wajib dikenakan pajak restoran atau pajak rumah makan. Potensi-potensi ini yang harus di kelola dengan baik, dikenakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Rumahrumah makan kecil omsetnya bisa mencapai diatas 1 juta lebih, per hari, dapat dibayangkan jika dihitung rata-rata mereka memiliki keuntungan antara 20 sampai 30 % dari omzet yang didapat, maka mereka memiliki penghasilan per hari diatas rata 200 sampai 300 ribu rupiah. Potensi-potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah sangat-sangat cukup besar, tinggal bagaimana regulasi yang ada dan seberapa jauh dapat dilaksanakan oleh jajaran pemerintah daerah karena setiap pungutan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah

³ Riswati, Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol.9, No.1, Juni 2022, hlm, 13-16

harus memiliki dasar hukum yang kuat, agar pejabat dan petugas sebagai pelaksana kebijakan tidak dipersangkakan menarik pungutan liar, oleh masyarakat, semua harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dan jelas. Pengaturan ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah. (ini yang dinamakan memperbesar basis penerimaan, dengan melakukan inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari), tidak hanya mencari zona aman untuk diri sendiri, yang penting saya sudah digaji oleh pemerintah daerah, namun tidak dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.⁴


Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan pemerintahan. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Setiap daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bijak. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus adil dan merata. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah itu sendiri, dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pemerintahan.

⁴ Purwadinata, Subhan, "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah", Studi di Kabupaten Sumbawa, Indonesia. 2010, hlm.2

Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Secara skematis pola pembagian urusan tersebut adalah sebagai berikut: Tata kelola pemerintahan di daerah harus diarahkan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan penyelenggaraan daerah terbagi ke dalam urusan wajib yang berupa pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan urusan daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Provinsi dan Urusan Kabupaten atau Kota. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut, maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 157. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah; Kedua, dana perimbangan; dan Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasar ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hasil pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah.⁵

⁵ Himawan Estu Bagijo, Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur), Jurnal Perspektif, Vol XVI No.1, Tahun 2011, hlm.14

Gambar 1
Skema Pembagian urusan Pemerintah berdasar UU Nomor 32 Tahun 2004



Tata kelola pemerintahan di daerah harus diarahkan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan penyelenggaraan daerah terbagi ke dalam urusan wajib yang berupa pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan urusan daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Provinsi dan Urusan Kabupaten atau Kota. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut, maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 157. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah; Kedua, dana perimbangan; dan Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasar ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak menimbulkan

permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hasil pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Selanjutnya PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD (khususnya Pendapatan Daerah).

D. PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010-2017

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang tersebut, BAPPENDA merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Sintang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Lainlain Yang Sah. Adapun penerimaan Pajak Daerah dapat diperoleh dari Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan penerimaan Pajak Kabupaten Sintang di antaranya adalah

Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, PBB P2 dan BPHTB. Pada penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 3 bagian diantaranya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari data yang diperoleh dari sumber laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang tahun 2017 telah ditargetkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.106.655.893.066. Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari empat sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari Pajak Daerah ditargetkan bisa memberikan kontribusi Rp.30.800.000.000. Retribusi Daerah Rp. 3.814.873.016. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.11.207.658.900. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 60.833.361.150. Dengan demikian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Sintang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan memegang peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya. Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara garis besar usaha ini ditempuh dengan menggunakan intensifikasi pungutan dengan melakukan pembinaan kepada wajib pajak/wajib retribusi misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel dan restoran dan wajib pajak hiburan, melakukan dialog interaktif melalui radio, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambah wawasan/pengetahuan dibidang Pendapatan Asli Daerah. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan ekstensifikasi pungutan yang meliputi penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang potensi tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.⁶

⁶ Wulan Purnama Sari, dkk, Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017), Jurnal Equilibrium Managemen, Vol.5 No.2, 2019, hlm.12-13

Tabel 2 Penerimaan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2017

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1.	2010	2.342.359.710,56	12.381.775.428,00	30.269.884.252,59
2.	2011	10.701.576.544,90	17.388.513.504,00	53.671.107.947,91
3.	2012	7.548.707.679,24	18.804.724.225,80	49.903.179.084,51
4.	2013	13.691.637.224,21	11.064.291.353,80	67.398.737.893,74
5.	2014	26.236.343.853,95	4.671.381.303,80	96.301.686.323,98
6.	2015	15.105.137.447,43	6.633.787.964,00	104.178.050.264,74
7.	2016	30.586.986.140,35	3.347.435.556,00	108.139.161.756,30
8.	2017	33.753.440.532,67	3.889.907.389,26	113.600.115.641,98

Selama kurun waktu 8 tahun dapat diketahui jumlah pajak daerah terbesar yaitu Rp 33,753,440,532.67 yang diperoleh pada tahun 2017 sedangkan penerimaan terkecil yaitu Rp 2,342,359,710.56 pada tahun 2010 dengan rata-rata Pajak daerah yang diterima selama 8 tahun (2010-2017) Rp 17,495,773,641.5963 dengan standar deviasi sebesar Rp 11.382.988.118.61729,-. Selama kurun waktu 8 tahun dapat diketahui jumlah retribusi daerah terbesar yaitu Rp 18,804,724,225.80 yang diperoleh pada tahun 2012 sedangkan penerimaan terkecil yaitu Rp 3,347,435,556.00 pada tahun 2016. Rata-rata retribusi daerah yang diterima selama 8 tahun (2010-2017) Rp 9,772,727,090.5825 dengan standar deviasi sebesar Rp 6,092,396,350.46053 Dari tabel descriptive statistics dapat dilihat penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah.

E. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JATIM

Peranan Pajak di dalam perekonomian suatu negara sangatlah besar, salah satunya adalah berperan sebagai satu dari banyaknya sumber penerimaan negara yang dipakai dalam “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN”. Menurut “Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 yang membahas tentang Taksiran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan jika pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat

yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Dalam menjalankan pemerintahannya tiap-tiap daerah mempunyai hak untuk meminta tarikan pada masyarakat sekitar. Berlandaskan dari UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan jika perpajakan adalah suatu wujud dari kenegaraan, ditekankan jika suatu beban yang ditempatkan pada rakyat contohnya saja seperti pajak dan penarikan lainnya adalah suatu hal yang mempunyai sifat memaksa diatur dengan Undang-Undang yang mana telah dibuatkan di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan asli daerah atau biasa dikenal sebagai PAD merupakan penghasilan yang didapat oleh pemerintah daerah pada saat menjalankan aktifitas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat dan juga pengguna sumber daya yang pemerintah daerah miliki. Di kutip melalui “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004” yang membahas tentang Perimbangan Keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menekankan jika “sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Bermaksud demi memberi keleluasaan kepada daerah pada saat mencari pendanaan pada saat melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk asas desentralisasi. Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan jika pajak daerah merupakan salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat”. Ada juga pendapatan pajak daerah yang didapat dari pemerintah tingkat provinsi berasal dari “PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan Tanah, Pajak Cukai Rokok”. Tidak hanya Pajak Daerah saja, tetapi di dalam peraturan tersebut juga menerangkan jika Retribusi Daerah merupakan sebuah bagian dari sumber penghasilan daerah yang didapat melalui pembayaran jasa usaha atau pembentukan izin secara khusus yang diberikan oleh pemerintahan daerah bagi kebutuhan orang

pribadi atau badan. Teori "*Development From Below*" mempunyai pendapat jika seseorang cenderung lebih rela melunasi pajak atau penarikan atas pemerintah daerah daripada membayar ke pemerintahan pusat karena masyarakat berpendapat jika mereka bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari pembangunan di daerah yang mereka tinggali (Davey, 1988). Semakin besar dan nyata hasil pembayaran pajak dan retribusi tersebut maka akan mendorong masyarakat untuk patuh atau taat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga terjadi peningkatan penghasilan asli daerah tersebut. Dalam pencapaian penerimaan penghasilan daerah, pemerintahan daerah akan mulai memasang target perolehan menjadi sebuah tolak ukur dari peningkatan penerimaan yang menjadi tujuan mereka. Apabila pendapatan mencapai lebih dari target yang telah dipasang, maka hasilnya akan memiliki dampak yang positif akan penghasilan asli daerah. Namun apabila tujuan realisasi penerimaan yang sudah ditargetkan tidak mencapai target, maka dari itu harus diberlakukan sebuah evaluasi dengan harapan tujuan realisasi yang sudah ditargetkan bisa tercapai atau lebih dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data diatas, didapatkan hasil jika Retribusi Daerah mempunyai pengaruh akan penghasilan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020. Retribusi Daerah memiliki koefisien parameter sebanyak 0.002 pada tingkat signifikan 5% (T Statistics < 1.96 dan p values > 0.05), yang berarti naik atau turunnya nilai retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh akan naik atau turunnya penghasilan asli daerah tersebut dan sebaliknya. Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yang berbunyi Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak. Hasil tersebut tidak dapat mendukung Teori "*Development From Below*" mempunyai pendapat jika seseorang cenderung lebih rela melunasi pajak atau penarikan atas pemerintah daerah daripada membayar ke pemerintahan pusat karena masyarakat berpendapat jika mereka bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari pembangunan di daerah yang mereka tinggali (Anggoro, 2017). Maka tinggi atau rendahnya retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, tidak mempengaruhi naik atau turunnya pendapatan asli daerah tersebut. Apabila di rinci berdasarkan data realisasi nilai retribusi daerah hanya menyumbang kurang dari satu persen (%) kepada pendapatan asli daerah,

dan terdapat penerimaan lain yang proporsinya jauh lebih besar dari pada penerimaan dari sektor retribusi seperti penerimaan pajak, denda-denda dan penghasilan lain-lain yang berasal dari badan atau unit usaha daerah milik pemerintah provinsi. Hasil tersebut tidak sependapat dengan hasil dari penelitian terdahulu oleh Fitra (2016) dan Nugroho (2020) membuktikan jika retribusi daerah mempunyai pengaruh akan penghasilan asli daerah (PAD). Jadi, hipotesis kedua (H2) penelitian ini yang berbunyi Retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

F. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah Provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerahdaerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. Sumber - sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah dan

retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Daerah, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari definisi Keuangan Daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi dan tujuan perencanaan
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)

Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

⁷ Senda Yunita Leaemia. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Kabupaten / Kota Provinsi Maluku, Jurnal Cita Ekonomika, Vol.XI, No.1, Mei 2017, 100-105

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

Retribusi Jasa Umum Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam
9. Retribusi penggantian beban cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Retribusi Jasa Usaha Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
3. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
4. Retribusi jasa usaha terminal
5. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
6. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
8. Retribusi jasa usaha pelayanan ke pelabuhan
9. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyeberangan di air
11. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:⁸

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan

Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

⁸ Wildah Mafaza, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan), Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol.11, No.1, 2016, hlm.2

Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam pendapat akhir pemerintah, Menteri Keuangan menyatakan bahwa penyelesaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih ideal. Undang-Undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang

4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

G. RANGKUMAN MATERI

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi adalah dua hal yang berbeda tergantung kewenangan setiap kepala daerah. Perbedaan utama dari keduanya terdapat pada segi subjek, objek, dan balas jasa. Objek retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa tersebut. Sementara objek pajak daerah adalah penghasilan yang diperoleh atas pekerjaan atau usaha yang dilakukan di daerah tersebut. subjek retribusi adalah orang-orang yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan subjek pajak daerah diberlakukan kepada orang-orang yang menikmati pekerjaan atau usaha yang dilakukan di daerah tersebut. Kemudian dari segi balas jasa, retribusi memiliki keuntungan secara langsung ke pemerintah daerah, sementara pajak daerah tidak memilikinya secara langsung. Pada hakikatnya, fungsi utama pemungutan retribusi adalah hampir mirip dengan pajak, yaitu sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi yang berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Saat sumber anggaran di suatu daerah telah tercukupi, maka seluruh kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Fungsi lain dari retribusi adalah sebagai stabilitas ekonomi daerah yaitu mengendalikan harga pasar dan juga dapat membukakan lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat wilayah setempat.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa Yang di Maksud Dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apa Perbedaan Antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Jelaskan Contoh Pajak Daerah dan Retribusi daerah?

DAFTAR PUSTAKA

- Himawan Estu Bagijo, Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur), Jurnal Perspektif, Vol XVI No.1, Tahun 2011,
- Purwadinata, Subhan, “Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah”, Studi di Kabupaten Sumbawa, Indonesia. 2010
- Riswati, Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol.9, No.1, Juni 2022
- Senda Yunita Leaemia. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Kabupaten / Kota Provinsi Maluku, Jurnal Cita Ekonomika, Vol.XI, No.1, Mei 2017
- Vika Saputri, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2019
- Wulan Purnama Sari, dkk, Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017), Jurnal Equilibrium Manahmen, Vol.5 No.2, 2019
- Wildah Mafaza, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan), Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol.11, No.1, 2016
- Yahya Nusa, Ludia Panggalo, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021*, Jurnal Financial and Tax, Vol.2, No.2, September, 2022,



HUKUM PAJAK

BAB 6: PAJAK DALAM PERUSAHAAN

Aulia Hidayati, S.E., M.Ak

Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB University

BAB 6

PAJAK DALAM PERUSAHAAN

A. PENDAHULUAN

Badan adalah sekumpulan orang atau modal dalam suatu kesatuan yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Badan yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) badan merupakan salah satu subjek pajak dalam negeri selain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan dan bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan menurut syarat objektif kewajiban perpajakan badan akan timbul ketika badan tersebut sudah memperoleh penghasilan, atau melakukan kegiatan usaha.

Secara garis besar ada dua kewajiban pajak yang dilakukan oleh badan yaitu kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada kesempatan ini kita akan fokus bahas mengenai pajak penghasilan Badan (PPh Badan)

B. SUBJEK DAN BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 1 badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi,

dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari pengertian badan menurut undang-undang tersebut contoh dari badan adalah Perseroan Terbatas (PT), CV, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Ormas, Perkumpulan, BUT dan lainnya.

Sebagai subjek pajak dalam negeri maka badan memiliki kewajiban membayar pajak sejak badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan akan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau pada saat badan tersebut tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Terdapat badan yang dikecualikan dari subjek pajak badan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dirubah dengan UU HPP yaitu:

- a. Kantor Perwakilan negara asing
- b. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari para anggota
- c. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan UU
 2. Pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD
 3. Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.

C. OBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN

Objek pajak badan adalah penghasilan. Penghasilan menurut pasal 4 UU PPh sebagai terakhir diubah dengan UU HPP adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang diterima dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek pajak penghasilan badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Objek Pajak Penghasilan Tidak Final

Objek PPh tidak final adalah objek pajak yang pada akhir tahun pajak dihitung ulang dan diperhitungkan sebagai kredit pajak atau

pengurang utang pajak yang telah dipotong pihak lain. Contoh PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24

b. **Objek Pajak Penghasilan Final**

Objek PPh Final adalah objek PPh yang telah selesai pada saat pajak tersebut dipotong oleh pihak lain dan tidak bisa dijadikan sebagai pengurang atau kredit pajak diakhir tahun pajak. Contoh: objek pajak pada PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 4 Ayat 2

D. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Sebagai subjek pajak dalam negeri maka badan berkewajiban melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kewajiban perpajakan badan yaitu melakukan pemotongan atau pemungutan atas setiap transaksi keuangan badan yang terutang pajak.

E. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh objek pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri pajak. PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lainnya dengan bentuk dan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Setiap bulan badan berkewajiban memotong PPh Pasal 21/26 atas karyawan atau non karyawan yang bekerja pada badan tersebut selanjutnya di setorkan dan dilaporkan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26 adalah

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - f. agen iklan
 - g. pengawas atau pengelola proyek
 - h. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - i. petugas penjaja barang dagangan.
 - j. petugas dinas luar asuransi
 - k. distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 5. Mantan pegawai
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu

- d. peserta pendidikan dan pelatihan
- e. peserta kegiatan lainnya.

1. Bukan Subjek PPh Pasal 21/26

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21/26 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan 22Pajak Penghasilan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan

dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
- b. Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- c. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
- d. Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
- e. Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

2. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif untuk perhitungan PPh pasal 21 adalah tarif yang sesuai pasal 17 ayat 1 yang sudah dirubah pada UU HPP menjadi 5 lapisan tarif yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5 Milyar	35%

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP berdasarkan PMK No.101 dan 102 / PMK.010/2016 adalah:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Keterangan
Rp 54.000.000	untuk diri sendiri
Rp. 4.500.000	tambahan untuk wajib pajak kawin
Rp. 4.500.000	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah satu derajat ke atas dan satu derajat ke bawah serta hubungan semenda karena perkawinan, maksimal tanggungan adalah 3 orang

4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Bukti potong adalah formulir yang berisi rincian penghasilan pegawai dan jumlah pajak yang sudah dipotong oleh pemotong. Berikut ketentuan pemberian bukti potong PPh Pasal 21/26

- 1) Bukti potong 1721-A1 untuk pegawai tetap badan dan 1721-A2 untuk PNS/TNI/POLRI dan pensiunan. Bukti potong diberikan paling lambat 1 bulan setelah berakhir tahun kalender. Jika pegawai berhenti sebelum bulan Desember maka bukti potong diberikan paling lama 1 bulan setelah berhenti bekerja
- 2) Selain Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2 diberikan kepada bukan pegawai. Bukti potong diberikan setiap kali melakukan pemotongan PPh 21/26. Jika dalam 1 bulan penerima penghasilan menerima penghasilan lebih dari 1 kali maka bukti potong PPh 21/26 bisa dibuat 1 kali dalam sebulan.

F. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. Dasar Hukum Pungutan

Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

2. Pihak yang Ditunjuk Sebagai Pemungut Obyek Pungutan dan Pihak Terpungut

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut ini:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.010/2016, berikut ini daftar pemungut PPh Pasal 22:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan yang meliputi
 - a. PT Pertamina, PT PLN, PT PGN, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Stell
 - b. Bank-Bank BUMN berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan /atau hana-bahan untuk keperluan usahanya.

- 6) Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya.
- 7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan

3. Tarif PPh Pasal 22

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

Objek Pajak	Tarif	DPP	PPh Pasal 22
1. Impor barang			
Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	2.5%	Nilai impor	Tarif x Nilai impor
NON-API	7.5%	Nilai impor	Tarif x Nilai impor
Barang tidak dikuasai	7.5%	Harga jual lelang	Tarif x Harga Jual Lelang
2. Pembelian barang oleh DJPB, bendahara pemerintah BUMN, BUMD	1.5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	Tarif x harga beli
3. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh industri yang bersangkutan:			
a. Penjualan semua jenis semen	0.25%	Dasar Pengenaan PPN	Tarif x DPP PPN
b. Penjualan kertas	0.1%	Dasar Pengenaan PPN	Tarif x DPP PPN
c. penjualan baja	0.3%	Dasar Pengenaan PPN	Tarif x DPP PPN
d. Otomotif	0.45%	Dasar Pengenaan PPN	Tarif x DPP PPN
4. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir			

a. penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina	0.25%	Penjualan tidak termasuk PPN	Tarif x Harga penjualan
b. Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan Pertamina	0.3%	Penjualan tidak termasuk PPN	Tarif x Harga penjualan
c. Penjualan bahan bakar minyak kepada pihak selain a dan b di atas	0.3%	Penjualan tidak termasuk PPN	Tarif x Harga penjualan
d. penjualan bahan bakar gas	0.3%	Penjualan tidak termasuk PPN	Tarif x Harga penjualan
e. penjualan pelumas	0.3%	Penjualan tidak termasuk PPN	Tarif x Harga penjualan
10. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya oleh industri atau eksportirnya	0.25%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	Tarif x Nilai Pembelian
11. Import kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API	0.5%	Nilai impor	Tarif x Nilai impor
12. Penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak yang melakukannya	5%	Harga barang	Tarif x harga barang

4. Saat terutang dan Dipungut/Dilunasi

- a. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPH Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak pada poin 2, 3, dan 4 (bendahara pemerintah, KPA,

bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;

- c. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan;
- d. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);
- e. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

G. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pihak-pihak yang termasuk ke dalam pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya
6. Orang Pribadi Yang Ditunjuk Sebagai Pemotong

1. Tarif dan Objek

Perhitungan PPh Pasal 23 disesuaikan dengan jenis penghasilan. Jenis penghasilan tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Jenis Penghasilan	Tarif
1. Dividen (kecuali dividen yg diterima orang pribadi); 2. Bunga; 3. Royalti;	15%

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya (exc Pasal 21)	
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (exc sewa Pasal 4 ayat 2) 6. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain (exc Pasal 21)	2%

Jumlah bruto tidak termasuk PPN (Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP, dikenakan tarif 100% (seratus persen) lebih tinggi).

Jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak opsi;
3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh;
5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan

H. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

PPH Pasal 24 merupakan pajak yang terutang/dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari luar negeri yang **dapat dikreditkan** terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan WPDN (Wajib Pajak Dalam Negeri).

1. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak yang ingin mengkreditkan pajak luar negerinya, maka harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak dengan melampirkan:

- 1) Laporan Keuangan penghasilan yang berasal dari Luar Negeri;
- 2) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang di sampaikan di Luar Negeri;
- 3) Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri.

Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Penggabungan Penghasilan

Ketentuan penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan dari kegiatan usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*).
- 2) Atas penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut (*cash basis*).
- 3) Atas penghasilan dividen dilakukan dalam tahun pajak dimana dividen tersebut diperoleh dengan penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor.

3. Penentuan Sumber Penghasilan

- 1) Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan menerbitkan saham dan sekuritas berkedudukan.
- 2) Penghasilan berupa bunga, royalti, sewa (penggunaan harta), maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar tersebut berada atau berkedudukan.
- 3) Penghasilan berupa sewa (penggunaan harta tak bergerak), maka sumber penghasilan adalah negara tempat harga tersebut terletak.
- 4) Penghasilan berupa imbalan (jasa, pekerjaan, kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar tersebut berada/bertempat kedudukan.

- 5) Penghasilan berupa Badan Usaha Tetap (BUT), maka sumber penghasilan adalah negara tempat BUT menjalankan usaha/ melakukan kegiatan.

4. Kredit Pajak

Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah:

- 1) Pajak penghasilan terutang yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri.
- 2) Menganut Metode Pengkreditan Terbatas (*Ordinary Credit Method*), "Pilihlah nilai yang paling rendah antara". Maksudnya adalah kredit pajak yang diperbolehkan setinggi-tingginya sama dengan jumlah terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau sama dengan PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Secara ringkas kredit pajak dapat dipilih nilai terendah diantara perhitungan dibawah ini:

- a. Total PPh terutang.
- b. Penghasilan neto luar negeri: $\text{Penghasilan kena pajak} \times \text{Total PPh terutang}$.
- c. PPh terutang atau dibayar di luar negeri.

5. Kerugian Luar Negeri

Kerugian yang terdapat di luar negeri *tidak boleh* digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia.

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pasal 26 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 menganut dua sistem pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Dua sistem pengenaan pajak atas WPLN:

1. Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

1. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 26

Penerimaan penghasilan dengan status sebagai subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima/memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Indonesia.

2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Subjek Pajak Dalam Negeri
- 3) Penyelenggara Kegiatan
- 4) Bentuk Usaha Tetap
- 5) Perwakilan Perusahaan LN Lainnya
- 6) Orang Pribadi Yang Ditunjuk:
 - a. Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
 - b. Yang Menyelenggarakan Pembukuan

3. Tarif dan DPP Pajak Penghasilan Pasal 26

Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antar Negara atau tax treaty.

Tariff 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tarif 20% dari penghasilan bruto,
- 2) Tarif 20% dari penghasilan neto,
- 3) Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan.

J. PAJAK PENGHASILAN FINAL

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya
- 2) Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
- 3) Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
- 4) Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Hadiah Undian
- 5) Penghasilan dari Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya
- 6) Transaksi Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa
- 7) Penghasilan dari Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan
- 8) Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- 9) Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

2. PPh Pasal 15

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PPh.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 15 adalah penghasilan yang berasal dari

- 1) Perusahaan Penerbangan dalam Negeri
- 2) Perusahaan Pelayaran dalam Negeri
- 3) Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan dalam Negeri
- 4) WP Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan di Indonesia
- 5) Perusahaan Pengeboran Migas dan Panas Bumi
- 6) Perusahaan yang Melakukan Investasi Dalam Bentuk Bangun Guna Serah
- 7) Perusahaan yang Melakukan Maklon Internasional

K. PERHITUNGAN PERPAJAKAN BADAN

Setiap wajib pajak Badan setiap tahun kalender pajak akan membuat laporan keuangan sesuai peraturan perpajakan atau yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal akan disandingkan dengan laporan keuangan komersial sehingga akan terjadi koreksi atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh).

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka badan harus melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya secara komersial dan secara fiskal, yang dapat berupa:

1. Perbedaan tetap (*permanent differences*)

Perbedaan tetap merupakan perbedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan tetap. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui dalam akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti penggantian/imbalance berupa natura dan kenikmatan, dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang dibayarkan oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti sanksi administrasi perpajakan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2. Perbedaan waktu (*time differences*)

Perbedaan waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara dan akan dipulihkan atau pada akhir periode perhitungan akan memiliki nilai kumulatif yang sama antara laporan akuntansi dan laporan pajak. perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Contoh perbedaan waktu adalah pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dll.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang bersifat meningkatkan laba atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan, koreksi fiskal negatif merupakan koreksi yang bersifat mengurangi laba atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan jumlah pajak yang terutang. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

- 1) Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- 2) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila:

- 1) Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak), tetapi diakui menurut akuntansi.
- 2) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- 3) Suatu pendapatan telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final.

Penghasilan yang dikoreksi fiskal

1. Penghasilan yang termasuk dalam UU PPh Pasal 4 ayat (1). Penghasilan tersebut dikoreksi positif apabila pendapatan menurut

fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Sedangkan, penghasilan dikoreksi negatif apabila pendapatan tersebut menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf k, yaitu keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tersebut dikoreksi negatif.
3. Penghasilan yang termasuk dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2) atau yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dikoreksi negatif. Berikut ini penghasilan yang dikenakan PPh Final, antara lain:
 - 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - 2) Penghasilan berupa hadiah undian;
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
4. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (3). Penghasilan tersebut dikoreksi negatif. Berikut ini merupakan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, antara lain:
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yang sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Mengacu pada UU HPP terdapat 5 jenis natura yang dikecualikan dari objek pajak yaitu makan dan minum bagi seluruh pegawai, natura pada daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan pekerjaan, natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBdes dan natura dengan jenis dan Batasan tertentu.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)

tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Biaya yang dikoreksi

1. Biaya yang termasuk dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1). Biaya tersebut dikoreksi positif apabila biaya tersebut menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi. Sedangkan, biaya dikoreksi negatif apabila biaya/pengeluaran tersebut menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Beban/biaya berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) atau yang termasuk dalam *nondeductible expenses*/bukan pengurang penghasilan bruto. Beban/biaya tersebut dikoreksi fiskal positif. Berikut ini merupakan beban/biaya yang termasuk *nondeductible expenses*:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan

- 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

L. KEWAJIBAN PELAPORAN SPT BADAN

Kewajiban pelaporan SPT badan ada 2 yaitu pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa dilaporkan atas transaksi pemotongan ataupun pemungutan atas pajak dari transaksi yang dilakukan oleh badan. Untuk memudahkan administrasi perpajakan terkait pelaporan SPT Masa maka DJP mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/24/PJ/2021 yang berlaku efektif 1 Januari 2022 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Unifikasi. Pelaporan SPT Masa yang sebelumnya berbeda-beda tiap pasal maka sekarang cukup 1 SPT untuk semua jenis pelaporan PPh beberapa jenis pajak. PT Masa PPh Unifikasi meliputi PPh Pasal 4

ayat 2, PPh Pasal 15, Pasal 22, 23 dan 26. SPT Tahunan adalah pelaporan pajak atas pendapatan tahunan dari badan tersebut. SPT Masa PPh paling lambat dilaporkan tanggal 20 bukan berikutnya, sedangkan SPT Tahunan paling lambat dilaporkan 4 bulan setelah berakhir tahun pajak.

M. RANGKUMAN MATERI

Badan merupakan subjek pajak penghasilan. Sebagai subjek pajak maka badan melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Pemotongan pajak dilakukan atas PPh 21, 22, 23, 24, 26, PPh Final pasal 4 ayat 2, pasal 15 dan di dilaporkan dalam SPT Masa. Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan maka badan perlu terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial sehingga menghasilkan laporan keuangan fiscal. Dari laporan keuangan tersebut nanti akan dikoreksi baik koreksi positif maupun koreksi negative. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan laba kena pajak menjadi lebih besar sedangkan koreksi negative adalah koreksi yang menyebabkan laba kena pajak lebih kecil. Setelah dilakukan

rekonsiliasi maka akan dihitung jumlah pajak terutang dan dihitung angsuran pajak untuk periode tahun pajak berikutnya.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan subjek pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26!
2. Siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22?
3. Jelaskan perbedaan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23!
4. PPh Final tidak bisa dikreditkan jelaskan makna dari pernyataan tersebut!
5. Kenapa perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiscal, dan dalam rangka upaya pemenuhan kewajiban pelaporan SPT apakah rekonsiliasi fiscal dibuat?

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disertai aturan pelaksanaannya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 tahun 2022 tentang pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan Kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 tahun 2022 tentang penerapan Aplikasi Elektronik Bukti pemotongan/pemungutan Pajak dan SPT Masa Unifikasi Bagi Instansi Pemerintah
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Unifikasi.



HUKUM PAJAK

BAB 7: UTANG PAJAK

Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST.

Politeknik Negeri Jember

BAB 7

UTANG PAJAK

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum perdata, utang didefinisikan sebagai perikatan yang di dalamnya terdapat kewajiban bagi salah satu pihak dalam melakukan sesuatu ataukah tidak yang menjadi hak bagi pihak lainnya (Suandy, 2016). Dalam arti sempit, utang disebabkan oleh adanya perjanjian khusus yang berdampak pada adanya perikatan. Pada kasus utang piutang seperti ini, debitur diwajibkan untuk membayar kembali sejumlah uang yang telah dipinjam oleh debitur kepada kreditur. Sedangkan dalam arti luas, utang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh orang/pihak yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan. Adapun contoh utang dalam arti luas yakni penyerahan barang, pembuatan lukisan, melakukan suatu perbuatan serta membayar harga barang.

Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai (Mardiasmo, 2018):

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara untuk dapat dipergunakan guna mencapai kemakmuran rakyat.

Dasar hukum perpajakan pertama yakni Undang-Undang No 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan saat ini telah ada perubahan-perubahan. Perubahan terakhir adalah mengenai harmonisasi

perpajakan seperti yang dituangkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021.

Definisi utang pajak memiliki makna yang hampir sama dengan pajak terutang. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan bahwa Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan utang pajak merupakan pajak yang harus dibayar dan juga termasuk sanksi administrasi (dapat berupa bunga, denda ataupun kenaikan). Sanksi tersebut terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Prasetyo, 2017).

B. AJARAN MATERIAL DAN FORMAL

Penyebab timbulnya utang dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang hukum perdata, Utang perdata terjadi akibat adanya perikatan yang berada di bawah hukum perdata. Sebagai contoh, dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama berkewajiban untuk memenuhi segala hal yang menjadi hak pihak kedua. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian jual beli. Pihak pertama yakni penjual berkewajiban memberikan barang yang dijualnya. Sementara pihak kedua yakni pembeli memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran yang sesuai dengan yang telah disepakati.

Sedangkan jika dalam hukum pajak, penguasa berhadapan langsung dengan wajib pajak. Hak dari penguasa dalam melakukan pemungutan pajak dan kewajiban wajib pajak yakni melakukan pembayaran pajak. Pada kondisi tersebut, tidak terdapat imbalan seperti dalam hukum perdata. Jika ditinjau lebih mendalam lagi, dalam hukum pajak, penyebab timbulnya pajak juga dapat disebabkan oleh adanya undang-undang itu sendiri dan ada juga yang timbul karena adanya undang-undang dengan perbuatan manusia.

Berdasarkan kedua sudut pandang tersebut, maka menimbulkan dua teori atau ajaran yaitu ajaran materiil dan formal (Suandy, 2016).

a. Ajaran materiil

Ajaran materiil memandang bahwa timbulnya utang pajak disebabkan oleh undang-undang ketika dipenuhi *tatbestand* (kejadian, peristiwa dan keadaan). Pada teori materiil ini, ketika sudah terpenuhinya *tatbestand* maka utang pajak sudah timbul walaupun pada saat tersebut belum ada surat ketetapan. Wajib pajak melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak tersebut tidak perlu menunggu adanya surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak.

b. Ajaran formal

pada ajaran formal, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Pada ajaran ini, walaupun keadaan *tatbestand* terpenuhi tapi selama belum adanya surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak (STP) maka utang pajak belum dapat diakui timbulnya. Surat ketetapan pajak inilah yang menjadi persyaratan untuk menimbulkan utang pajak. Ajaran formal ini, sekarang masih digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan.

C. TIMBULNYA UTANG PAJAK

Utang pajak disebabkan oleh adanya undang-undang. Berdasarkan pada ajaran materiil, hal yang menyebabkan adanya utang pajak adalah karena ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*), yakni (Suandy, 2016) :

a. perbuatan-perbuatan

utang pajak yang disebabkan oleh adanya perbuatan dapat dicontohkan oleh adanya utang pajak yang disebabkan oleh seorang pengusaha mengimpor barang.

b. Keadaan-keadaan

Utang pajak disebabkan oleh adanya keadaan dapat dicontohkan seperti keadaan mempunyai harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak.


c. peristiwa

utang pajak juga dapat disebabkan oleh adanya peristiwa seperti peristiwa mendapatkan atau memperoleh hadiah.

Beberapa pelaksanaan perpajakan di Indonesia menganut ajaran materiil, seperti dalam penerapan pajak penghasilan (PPH 21), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sedangkan berdasarkan ajaran formal, adanya *tatbestand* saja belum dapat dinyatakan memiliki utang pajak. Seseorang baru dikatakan memiliki utang pajak ketika sudah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia juga ada yang menganut ajaran formal yakni dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dapat dijelaskan bahwa utang pajak yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan diakui sebagai utang pajak ketika sudah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dari fiskus.

Timbulnya utang pajak dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Timbulnya Utang Pajak

D. SURAT KETETAPAN PAJAK

Ketetapan pajak memiliki fungsi untuk mengoreksi jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, sebagai sarana dalam memberikan sanksi, sarana menagih pajak, melakukan pengembalian pajak yang lebih bayar, dan sarana dalam menginformasikan jumlah pajak terutang. Terdapat enam jenis ketetapan pajak (Suandy,2016) :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
Merupakan surat yang memiliki fungsi untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi. Adapun bentuk sanksi administrasi dapat berbentuk bunda dan atau denda.
- b. Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)
merupakan surat ketetapan pajak dalam menentukan nominal jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi serta nominal yang harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Merupakan surat ketetapan pajak yang berisi penentuan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Merupakan surat ketetapan pajak yang berisi penentuan nominal kelebihan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh jumlah kredit pajak bernilai lebih tinggi dari pajak yang terutang.
- e. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Merupakan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa tidak ada kredit pajak. Hal ini disebabkan oleh besar jumlah pokok pajak memiliki nilai yang sama dengan jumlah kredit pajak (pajak terutang).
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang berisi pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak dalam satu kurun periode pajak.

E. PENAGIHAN PAJAK

Utang pajak yang telah tertera dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibayar dan dilunasi oleh wajib pajak. Ketika terdapat kemungkinan wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran atau pelunasan utang pajak maka fiskus dapat melakukan penagihan utang pajak secara paksa.

Penagihan terdiri dari tiga belas proses mulai dari mengirimkan surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan kadaluwarsa, serta surat keterangan hipotik.

Terdapat dua langkah dalam penagihan tindakan pajak yakni:

- a. penagihan secara pasif
cara yang dapat dilakukan dalam penagihan pajak secara pasif meliputi:
 - melakukan pemberian peringatan dengan cara menyerahkan Surat tagihan pajak (STP), Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)
 - jika belum membuahkan hasil maka dilakukan pemberian surat teguran
 - diperlukan penagihan secara aktif jika tidak terdapat pembayaran utang pajak
- b. penagihan secara aktif
didefinisikan sebagai penagihan dengan cara menyerahkan surat paksa serta dapat ditindaklanjuti dengan adanya tindakan sita.

F. BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Beberapa penyebab berakhirnya utang pajak (Suandy, 2016) :

- a. Pembayaran atau pelunasan
Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak. Tempat pembayaran pajak adalah di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro serta di Bank Persepsi.
- b. kompensasi
Terdapat dua hal agar dapat diperbolehkannya kompensasi. Pertama, ketika pada tahun pajak yang sama, terdapat dua jenis pajak yang berbeda. Misalkan adanya pembayaran PPh yang berlebih dapat digunakan untuk menutup pembayaran PPN yang kekurangan. Kedua, ketika terdapat jenis pajak yang sama akan tetapi dalam tahun yang berbeda. Misalkan ketika pada tahun lalu terjadi kelebihan pembayaran PPh maka dapat digunakan untuk pembayaran kekurangan PPh pada tahun ini.
- c. Penghapusan utang pajak
Utang pajak dapat dihapuskan disebabkan oleh kondisi Wajib Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih. Ketika Wajib pajak telah bangkrut dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka utang pajak dapat dihapuskan.

Terdapat empat kondisi yang menyebabkan utang pajak dapat dihapuskan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 :

- Wajib Pajak meninggal dunia tanpa adanya harta warisan serta tidak memiliki ahli waris atau waris tak dapat ditemukan.
- Tidak adanya harta kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak
- Hak penagihan utang pajak telah kedaluwarsa
- Sebab lain yang didasarkan pada hasil penelitian.

Pada poin keempat, utang pajak dihapuskan harus didasarkan kepada hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan melalui penelitian setempat ataukah penelitian administrasi. Pihak yang dapat melakukan penelitian diantaranya adalah Kantor Pajak Pratama (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB).

d. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa dapat dimaknai bahwa penagihan pajak diberikan batasan waktu. Tujuan ditentukannya waktu kedaluwarsa adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yakni bagi Wajib Pajak dan juga bagi fiskus. Terdapat empat ketentuan rentang waktu kedaluwarsa seperti dijelaskan berikut ini:

- waktu kedaluwarsa lima tahun bagi pajak pusat
- waktu kedaluwarsa lima tahun bagi pajak daerah
- waktu kedaluwarsa tiga tahun bagi retribusi daerah
- tidak diberikan batas waktu bagi Wajib Pajak yang tersandung kasus tindak pidana,

Salah satu ketentuan terkait penentuan pajak kedaluwarsa adalah apakah pajak tersebut tergolong pajak pusat ataukah pajak daerah. Penjelasan terkait pajak pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

- Pajak pusat dapat didefinisikan sebagai pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan penggunaannya ditujukan kepada pembiayaan rumah tangga negara. Adapun contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta bea materai.

- pajak daerah didefinisikan sebagai pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan penggunaannya ditujukan kepada pembiayaan rumah tangga daerah. Adapun contoh dari pajak daerah yakni pajak reklame dan pajak hiburan (Sumarsan, 2022).

e. Pembebasan

Penyebab adanya pembebasan pajak adalah adanya kebijakan pemerintah. Contohnya adalah ketika pemerintah memiliki program untuk peningkatan penanaman modal maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yakni pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu atukah berdasarkan wilayah.

G. CARA DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Cara pemungutan pajak ada tiga yakni ((Sumarsan, 2022):

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Acuan dari dikenakannya pajak berdasarkan pada objek yang nyata. Hal ini berdampak pada pemungutan pajak yang baru dapat dilakukan setelah akhir tahun. Contoh obyek yang nyata yakni penghasilan, artinya pengenaan pajak penghasilan baru dapat dilakukan setelah diketahui penghasilan nyatanya (setelah akhir tahun). Kebaikan dari cara pemungutan pajak menggunakan stelsel nyata adalah pengenaan pajak lebih realistis, sedangkan kelemahannya yakni pengenaan pajak baru dapat dilakukan pada akhir periode.

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Acuan dari dikenakannya pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pada cara pemungutan ini, penghasilan pada tahun ini dianggap memiliki nominal yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada awal tahun pajak maka besarnya pajak yang terutang telah dapat ditetapkan. Adapun kebaikan dari cara pemungutan ini adalah pembayaran pajak dapat dilakukan selama tahun berjalan, sehingga tidak perlu menunggu hingga akhir tahun. Selain kebaikan tersebut, tentunya setiap cara pemungutan pajak ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari pemungutan pajak ini adalah penentuan pajak yang di bayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel campuran merupakan stelsel yang mengkombinasikan stelsel nyata dan anggapan. Ketika awal tahun, nominal pajak telah dilakukan perhitungan sesuai dengan anggapan tahun sebelumnya, akan tetapi pada akhir tahun juga akan dilakukan penyesuaian sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika dibandingkan antara besar pajak secara kenyataan lebih besar dari anggapan maka perlu dilakukan penambahan dari kekurangannya. Begitu juga, ketika lebih kecil kenyataan dari pada anggapan maka perlu dilakukan pengembalian kelebihan pajak.

Berikut disajikan tabel perbedaan dari ketiga cara pemungutan pajak:

Tabel 1. Perbedaan Cara Pemungutan Pajak

	Stelsel nyata	Stelsel anggapan	Stelsel campuran
Dasar pengenaan pajak	Obyek yang nyata	Anggapan yang diatur oleh UU	Kombinasi stelsel nyata dan anggapan
Kebaikan	Pengenaan pajak lebih realistis	Pembayaran pajak dapat dilakukan selama tahun berjalan	Pembayaran pajak dapat dilakukan selama tahun berjalan akan tetapi pada akhir tahun terdapat penyesuaian
Kelemahan	Pengenaan pajak baru dapat dilakukan pada akhir periode	Penentuan pajak tidak didasarkan pada kondisi sebenarnya	Terdapat tambahan aktivitas dalam perhitungan pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia (Sumarsan, 2022):

a. **Sistem *official assessment***

Pada sistem *official assessment* karakteristik fiskus lah yang aktif, sedangkan wajib pajak berkarakteristik pasif. Hal ini disebabkan pada sistem *official assessment*, fiskus menghitung dan menetapkan nominal pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa utang

pajak timbul akibat dari telah diterbitkannya ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini tergolong mengikuti ajaran formal, dimana timbulnya utang pajak setelah adanya ketetapan dari fiskus.

b. Sistem *self assessment*

Sistem *self assessment* memiliki perbedaan signifikan dengan sistem *official assessment*. Hal ini dapat ditinjau dari peran atau karakteristik dari wajib pajak. Pada sistem *official assessment*, wajib pajak memiliki peran yang pasif. Sedangkan pada sistem *self assesment*, wajib pajak memiliki peran yang tergolong aktif. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak harus melakukan perhitungan, memperhitungkan, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini, aparat pajak memiliki peran untuk bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan demi tercapainya kepatuhan wajib pajak. Jika ditinjau sesuai dengan timbulnya utang pajak maka sistem pemungutan *self assessment* tergolong pada ajaran materiil. Hal ini dapat diartikan bahwa utang pajak timbul disebabkan oleh ada yang menyebabkan (*tatbestand*).

Dalam rangka mencapai pendapatan pemerintah melalui pajak, dengan menerapkan sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment* maka diperlukan empat hal yang menjadi prasyarat yakni:

- kesadaran wajib pajak (*tax conciousness*)
- kejujuran wajib pajak
- kemauan wajib pajak untuk membayar pajak
- kedisiplinan wajib pajak

c. Sistem *witholding*

Pada sistem *witholding*, pihak ketiga melakukan perhitungan dan pemotongan pajak terutang. Adapun pihak ketiga dapat dimaknai sebagai pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

H. RANGKUMAN MATERI

1. Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar dan juga termasuk sanksi administrasi (dapat berupa bunga, denda ataupun kenaikan). Sanksi tersebut terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Terdapat dua ajaran dalam memaknai timbulnya utang pajak yakni ajaran materiil dan ajaran formil. Pada ajaran materiil, utang pajak timbul ketika ada suatu hal yang menyebabkan (*tatbestand*) dapat berupa perbuatan, keadaan ataukah peristiwa. Sedangkan pada ajaran formil menyebutkan bahwa utang pajak timbul karena telah terbitnya surat ketetapan pajak.
3. Terdapat enam jenis ketetapan pajak yakni Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
4. Terdapat lima hal yang menyebabkan utang pajak dapat berakhir yakni pembayaran/pelunasan, kompensasi, penghapusan utang, kedaluwarsa, dan pembebasan.
5. Terdapat dua langkah dalam penagihan tindakan pajak yakni penagihan secara pasif dan penagihan aktif.
6. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni sistem *official assesment*, *self assessment* dan *withholding*.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil dan ajaran formal?
2. Jelaskan kapan berakhirnya utang pajak?
3. Jelaskan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia?
4. Jelaskan cara-cara penagihan utang pajak?
5. Jelaskan cara pemungutan pajak menggunakan stelsel campuran?

DAFTAR PUSATKA

- Indonesia. (1983). *Undang-Undang No 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andri.
- Prasetyo, T. I. (2017). *UTANG PAJAK VS PAJAK TERUTANG*. Salam Pajak. <https://salampajak.com/2017/10/01/utang-pajak-vs-pajak-terutang/>
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak, Edisi tujuh*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: CV. Campustaka.



HUKUM PAJAK

BAB 8: TARIF PAJAK

Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak

Politeknik Negeri Jember

BAB 8

TARIF PAJAK

A. PENDAHULUAN

Tarif pajak sebagai bentuk besaran tarif yang memiliki ketentuan dalam pemungutannya. Ketentuan yang mengatur tentang tarif pajak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. TARIF PAJAK

Bentuk pemungutan tarif pajak disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ketentuan perpajakan didasarkan pada landasan pemungutan pajak yang ditetapkan pada undang-undang pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pada ketentuan tersebut disebutkan pajak hal yang terkait dengan pajak dan berhubungan dengan kepentingan negara telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketentuan lain yang mengatur tentang tarif pajak diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa besarnya tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak dibedakan menjadi :

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp.60.000.000,00	5%
>Rp.60.000.000,00 s/d Rp.250.000.000,00	15%
>Rp.250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00	25%
>Rp.500.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00	30%
>Rp.5.000.000.000,00	35%

b. Wajib pajak badan dalam negeri serta badan usaha tetap besarnya 22%. Tarif tersebut diberlakukan di tahun pajak 2022

Ketentuan tentang tarif pajak tersebut telah berlaku di tahun 2022. Ketentuan tarif tersebut diterapkan dibedakan menjadi berikut (Suandy, 2016).

a) Tarif tetap

Tarif yang nominal pajaknya tetap sama meskipun dasar pengenaannya berbeda/berubah. Tarif pajak ini besarnya akan tetap walaupun nilai objek dari pajaknya berubah (Suandy, E., 2016). Tarif tetap juga akan selalu tetap sama dengan disesuaikan peraturan yang berlaku. Tarif pajak ini disebut dengan tarif pajak regresif. Hal ini berarti jumlah pajak yang wajib dibayarkan selalu tetap. Berikut ini contoh dari tarif tetap adalah bea materai



Berlaku mulai **1 Januari 2021**

Gambar 1. Materai Tempel 10.000

Sumber : nusatax.com

Gambar tersebut adalah contoh dari tarif materai bea materai untuk cek dan bilyet giro yang nominalnya 10.000. Hal yang disebut dengan tarif tetap jika tarif bea materai tetap sama 10.000 meskipun ada perbedaan dalam nilai objek pajaknya. Berikut ini ilustrasi dasar pengenaan pajak dan jumlah pajak yang harus ditetapkan pada jenis pajak tarif tetap.

Tabel 1. Dasar Pengenaan Pajak Dan Jumlah Pajak Pada Jenis Pajak Tarif Tetap

Dasar pengenaan pajak	Jumlah Pajak
Rp. 20.000.000,00	Rp. 2.000,00
Rp. 30.000.000,00	Rp. 2.000,00
Rp. 40.000.000,00	Rp. 2.000,00
Rp. 50.000.000,00	Rp. 2.000,00
Rp. 60.000.000,00	Rp. 2.000,00

Jumlah pajak yang dibayarkan berlaku sama walaupun dasar pengenaan pajak yang ditetapkan bertambah.

b) Tarif proporsional

Tarif pajak proporsional sebagai tarif pajak yang persentase tarif nya tetap sama, sedangkan jumlah pajak yang terutang turut berubah pula secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya (Suandy, E., 2016). Berikut contoh infografis dari tarif proporsional yakni tarif PPN



Gambar 2. Infografis Tarif PPN
Sumber : Indonesiabaik.id

Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa ada penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari sebelumnya 10% Berikut ini ilustrasi dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan jumlah pajak yang harus ditetapkan pada jenis pajak tarif proporsional.

Tabel 2. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak Dan Jumlah Pajak pada Jenis Pajak Tarif Proporsional

Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak	Jumlah Pajak
Rp. 20.000.000,00	11%	Rp. 2.200.000,00
Rp. 30.000.000,00	11%	Rp. 3.300.000,00
Rp. 40.000.000,00	11%	Rp. 4.400.000,00
Rp. 50.000.000,00	11%	Rp. 5.500.000,00
Rp. 60.000.000,00	11%	Rp. 6.600.000,00

Jumlah pajak yang dibayarkan mengikuti tarif pajaknya. Tarif pajak PPN 11% akan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sehingga didapat jumlah pajak yang harus dibayarkan.

c) Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif yang jumlah presentasinya akan makin besar seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya (Suandy, E., 2016). Jumlah pajak yang terutang ini akan berubah sesuai dengan perubahan dari tarif pajaknya dan perubahan dari dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yakni

1. Tarif Progresif-Proporsional

Tarif-progresif-proporsional merupakan tarif yang persentasenya akan semakin besar seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajaknya dan peningkatan tarif pajaknya juga sama besar. Perubahan jumlah pajak terutang seiring dengan perubahan tarif serta dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif-proporsional dibagi menjadi dua yakni:

1) Tarif Progresif-Proporsional Absolut

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak progresif-proporsional absolut

Tabel 3. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Progresif-Proporsional Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp.5.000.000,00 x 10% = Rp.500.000,00
Rp. 15.000.000,00	>Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.20.000.000,00 = 15%	Peningkatan 5% (dari 10% ke 15%)	Rp.15.000.000,00 x 15% = Rp.2.250.000,00
Rp. 25.000.000,00	>Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 = 20%	Peningkatan 5% (dari 15% ke 20%)	Rp.25.000.000,00 x 20% = Rp.5.000.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 25%	Peningkatan 5% (dari 20% ke 25%)	Rp.35.000.000,00 x 25% = Rp.8.750.000,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut jumlah pajak tarif pajak progresif-proporsional absolut didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya.

2) Tarif Progresif-Proporsional Berlapis

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak progresif-proporsional berlapis

Tabel 4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Progresif-Proporsional Berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp.5.000.000,00 x 10% = Rp.500.000,00
Rp. 15.000.000,00	>Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.20.000.000,00 = 15%	Peningkatan 5% (dari 10% ke 15%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 15% = =Rp.2.000.000,00
Rp. 25.000.000,00	>Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 = 20%	Peningkatan 5% (dari 15% ke 20%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 15% + Rp.10.000.000,00 x 20% = Rp. 4.000.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 25%	Peningkatan 5% (dari 20% ke 25%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 15% + Rp.10.000.000,00 x 20% + Rp.10.000.000,00 X 25% = Rp. 6.500.000,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka jumlah pajak tarif pajak progresif-proporsional berlapis didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya disesuaikan dengan jumlah pajak tarif sebelumnya. Hal ini yang dikatakan jumlah pajak yang dibayarkan berlapis mengikuti tarif pengenaan pajak sebelumnya.

2. Tarif Progresif-Progresif

Tarif progresif-progresif merupakan tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya (Suandy, E., 2016). Jumlah pajak yang terutang turut berubah seiring dengan perubahan dasar pengenaan pajak dan tarif pajaknya. Tarif progresif-progresif dibagi menjadi dua yakni:

1) Tarif Progresif-Progresif Absolut

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak progresif-progresif absolut

Tabel 5. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak pada Tarif Pajak Progresif-Progresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp.5.000.000,00 x 10% = Rp.500.000,00
Rp. 15.000.000,00	s/d Rp.20.000.000 = 15%	Peningkatan 5% (dari 10% ke 15%)	Rp.15.000.000,00 x 15% = Rp.2.250.000,00
Rp. 25.000.000,00	s/d Rp. 30.000.000 = 25%	Peningkatan 10% (dari 15% ke 25%)	Rp.25.000.000,00 x 25% = Rp.5.000.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 40%	Peningkatan 15% (dari 25% ke 40%)	Rp.35.000.000,00 x 40% = Rp.14.000.000,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut jumlah pajak tarif pajak progresif-proporsional absolut didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya.

2) Tarif Progresif-Progresif Berlapis

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak progresif-progresif berlapis

Tabel 6. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Progresif-Progresif Berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp.5.000.000,00 x 10% = Rp.500.000,00
Rp. 15.000.000,00	>Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.20.000.000,00 = 15%	Peningkatan 5% (dari 10% ke 15%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 15% =Rp.2.000.000,00
Rp. 25.000.000,00	>Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 = 25%	Peningkatan 10% (dari 15% ke 25%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 15% + Rp.10.000.000,00 x 25% = Rp. 4.500.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 40%	Peningkatan 15% (dari 25% ke 40%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 15% + Rp.10.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 X 40% = Rp. 8.500.000,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka jumlah pajak tarif pajak progresif-progresif berlapis didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya disesuaikan dengan jumlah pajak tarif sebelumnya. Hal ini yang dikatakan jumlah pajak yang dibayarkan berlapis mengikuti tarif pengenaan pajak sebelumnya.

3. Tarif Progresif-Degresif

Tarif progresif-degresif merupakan tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya sedangkan peningkatan tarifnya semakin kecil (Suandy, E., 2016). Jumlah pajak yang terutang turut berubah seiring dengan perubahan dasar pengenaan pajak dan tarif pajaknya. Tarif progresif-degresif dibagi menjadi dua yakni:

1) Tarif Progresif-Degresif Absolut

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak progresif-degresif absolut

Tabel 7. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak pada Tarif Pajak Progresif-Progressif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp.5.000.000,00 x 10% = Rp.500.000,00
Rp. 15.000.000,00	s/d Rp.20.000.000 = 25%	Peningkatan 15% (dari 10% ke 25%)	Rp.15.000.000,00 x 25% = Rp.3.750.000,00
Rp. 25.000.000,00	s/d Rp. 30.000.000 = 35%	Peningkatan 10% (dari 15% ke 25%)	Rp.25.000.000,00 x 35% = Rp.8.750.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 40%	Peningkatan 5% (dari 35% ke 40%)	Rp.35.000.000,00 x 40% = Rp.14.000.000,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut jumlah pajak tarif pajak progresif-degresif absolut didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya. Berdasarkan tabel berikut maka terjadi degresif pada peningkatan tarif yang walaupun terjadi peningkatan dari dasar pengenaan pajak terjadi penurunan tarif pajaknya.

2) Tarif Progresif-Degresif Berlapis

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak progresif-degresif berlapis

Tabel 8. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Progresif-Degresif Berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp.5.000.000,00 x 10% = Rp.500.000,00
Rp. 15.000.000,00	>Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.20.000.000,00 = 25%	Peningkatan 15% (dari 10% ke 25%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 25% = Rp.3.000.000,00
Rp. 25.000.000,00	>Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 = 35%	Peningkatan 10% (dari 25% ke 35%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 x 35% = Rp. 6.500.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 40%	Peningkatan 5% (dari 35% ke 40%)	Rp.5.000.000,00 x 10% + Rp.10.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 x 35% + Rp.10.000.000,00 X 40% = Rp. 10.500.000

Berdasarkan data pada table tersebut maka jumlah pajak tarif pajak progresif-degresif berlapis didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya disesuaikan dengan jumlah pajak tarif sebelumnya. Hal ini yang dikatakan jumlah pajak yang dibayarkan berlapis mengikuti tarif pengenaan pajak sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud degresif adalah penurunan tarif pajaknya, walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda.

d) Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan tarif yang jumlah presentasenya akan makin kecil seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya (Suandy, E., 2016). Jumlah pajak yang terutang ini akan berubah sesuai dengan perubahan dari tarif pajaknya dan perubahan dari dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Tarif Degresif-Proporsional

Tarif degresif-proporsional merupakan tarif yang persentasenya akan makin kecil seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajaknya dan penurunan tarif pajaknya juga sama besar. Perubahan jumlah pajak terutang seiring dengan perubahan tarif serta dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif-proporsional dibagi menjadi dua yakni:

1) Tarif Degresif-Proporsional Absolut

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak progresif-proporsional absolut

Table 9. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Degresif-Proporsional Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 25%	-	Rp.5.000.000,00 x 25% = Rp.1.250.000,00
Rp. 15.000.000,00	s/d Rp.20.000.000,00 = 20%	Penurunan 5% (dari 25% ke 20%)	Rp.15.000.000,00 x 20% = Rp.3.000.000,00
Rp. 25.000.000,00	s/d Rp. 30.000.000,00 = 15%	Penurunan 5% (dari 20% ke 15%)	Rp.25.000.000,00 x 15% = Rp.3.750.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 10%	Penurunan 5% (dari 15% ke 10%)	Rp.35.000.000,00 x 10% = Rp.3.500.000,00

Berdasarkan data pada table tersebut jumlah pajak tarif pajak degresif-proporsional absolut didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya. Pada peningkatan tarif dan tarif pajak disebut degresif karena terjadi penurunan persentasenya secara proporsional seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

2) Tarif Degresif-Proporsional Berlapisan

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak degresif-proporsional berlapisan

Table 10. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Degresif-Proporsional Berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 25%	-	Rp.5.000.000,00 x 25% = Rp.1.250.000,00
Rp. 15.000.000,00	>Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.20.000.000,00 = 20%	Penurunan 5% (dari 25% ke 20%)	Rp.5.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 x 20% = Rp.3.250.000,00
Rp. 25.000.000,00	>Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 = 15%	Penurunan 5% (dari 20% ke 15%)	Rp.5.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 x 20% + Rp.10.000.000,00 x 15% = Rp. 4.750.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 10%	Peningkatan 5% (dari 15% ke 10%)	Rp.5.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 x 20% + Rp.10.000.000,00 x 15% + Rp.10.000.000,00 X 10% = Rp. 5.750.000,00

Berdasarkan data pada table tersebut maka jumlah pajak tarif pajak degresif-proporsional berlapisan didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya disesuaikan dengan jumlah pajak tarif sebelumnya. Hal ini yang dikatakan jumlah pajak yang dibayarkan berlapis mengikuti tarif pengenaan pajak sebelumnya. Tarif pajak disebut degresif karena terjadi penurunan persentasenya secara proporsional seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Degresif-Progresif

Tarif degresif-progresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya dan besarnya penurunan tarifnya semakin besar (Suandy, E., 2016). Jumlah

pajak yang terutang turut berubah seiring dengan perubahan dasar pengenaan pajak dan tarif pajaknya. Tarif degresif-progresif dibagi menjadi dua yakni:

1) Tarif Degresif-Progresif Absolut

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak degresif-progresif absolut

Table 11. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak pada Tarif Pajak Degresif-Progresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 40%	-	Rp.5.000.000,00 x 40% = Rp.2.000.000,00
Rp. 15.000.000,00	s/d Rp.20.000.000 = 35%	Penurunan 5% (dari 40% ke 35%)	Rp.15.000.000,00 x 35% = Rp.5.250.000,00
Rp. 25.000.000,00	s/d Rp. 30.000.000 = 25%	Penurunan 10% (dari 35% ke 25%)	Rp.25.000.000,00 x 25% = Rp.6.250.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 10%	Penurunan 15% (dari 25% ke 10%)	Rp.35.000.000,00 x 10% = Rp.3.500.000,00

Berdasarkan data pada table tersebut jumlah pajak tarif pajak degresif-progresif berlapisan didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya. Pada peningkatan tarif dan tarif pajak disebut degresif karena terjadi penurunan persentasenya secara proporsional seiring peningkatan dasar pengenaan pajak.

2) Tarif Degresif-Progresif Berlapis

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak degresif-progresif berlapis

Table 12. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Degresif-Progresif Berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 40%		Rp.5.000.000,00 x 40% = Rp.2.000.000,00
Rp. 15.000.000,00	>Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.20.000.000,00 = 35%	Penurunan 5% (dari 40% ke 35%)	Rp.5.000.000,00 x 40% + Rp.10.000.000,00 x 35% = Rp.5.500.000,00
Rp. 25.000.000,00	>Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 = 25%	Penurunan 10% (dari 35% ke 25%)	Rp.5.000.000,00 x 40% + Rp.10.000.000,00 x 35% + Rp.10.000.000,00 x 25% = Rp. 8.000.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 10%	Penurunan 15% (dari 25% ke 10%)	Rp.5.000.000,00 x 40% + Rp.10.000.000,00 x 35% + Rp.10.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 X 10% = Rp. 9.000.000,00

Berdasarkan data pada table tersebut maka jumlah pajak tarif pajak degresif-progresif berlapis didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya disesuaikan dengan jumlah pajak tarif sebelumnya. Hal ini yang dikatakan jumlah pajak yang dibayarkan berlapis mengikuti tarif pengenaan pajak sebelumnya.

3. Tarif Degresif-Degresif

Tarif degresif-degresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin mengecil seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya sedangkan peningkatan tarifnya semakin kecil (Suandy, E., 2016). Jumlah pajak yang terutang turut berubah seiring dengan perubahan dasar pengenaan pajak dan tarif pajaknya. Tarif degresif-degresif dibagi menjadi dua yakni:

1) Tarif Degresif-Degresif Absolut

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak degresif-degresif absolut

Table 13. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak pada Tarif Pajak Degresif-Degresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 40%	-	Rp.5.000.000,00 x 40% = Rp.2.000.000,00
Rp. 15.000.000,00	s/d Rp.20.000.000 = 25%	Penurunan 15% (dari 40% ke 25%)	Rp.15.000.000,00 x 25% = Rp.3.750.000,00
Rp. 25.000.000,00	s/d Rp. 30.000.000 = 15%	Penurunan 10% (dari 25% ke 15%)	Rp.25.000.000,00 x 15% = Rp.3.750.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 10%	Penurunan 5% (dari 15% ke 10%)	Rp.35.000.000,00 x 10% = Rp.3.500.000,00

Berdasarkan data pada table tersebut jumlah pajak tarif pajak degresif-degresif absolut didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya. Berdasarkan table tersebut maka terjadi degresif pada penurunan tarif yang walaupun terjadi peningkatan dari dasar pengenaan pajak terjadi penurunan tarif pajaknya.

2) Tarif Degresif-Degresif Berlapisan

Berikut ini ilustrasi dari tarif pajak degresif-degresif berlapisan

Table 14. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Peningkatan Tarif, dan Jumlah Pajak Pada Tarif Pajak Degresif-Degresif Berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 5.000.000,00	s/d Rp. 10.000.000 = 40%	-	Rp.5.000.000,00 x 40% = Rp.2.000.000,00
Rp. 15.000.000,00	>Rp. 10.000.000,00 s/d Rp.20.000.000,00 = 25%	Penurunan 15% (dari 40% ke 25%)	Rp.5.000.000,00 x 40% + Rp.10.000.000,00 x 25% = Rp.4.500.000,00
Rp. 25.000.000,00	>Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00 = 15%	Penurunan 10% (dari 25% ke 15%)	Rp.5.000.000,00 x 40% + Rp.10.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 x 15% = Rp. 6.000.000,00
Rp. 35.000.000,00	>Rp.30.000.000,00 = 10%	Penurunan 5% (dari 15% ke 10%)	Rp.5.000.000,00 x 40% + Rp.10.000.000,00 x 25% + Rp.10.000.000,00 x 15% + Rp.10.000.000,00 X 10% = Rp. 7.000.000

Berdasarkan data pada table tersebut maka jumlah pajak tarif pajak degresif-degresif berlapisan didapat dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya disesuaikan dengan jumlah pajak tarif sebelumnya. Hal ini yang dikatakan jumlah pajak yang dibayarkan berlapis mengikuti tarif pengenaan pajak sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud degresif adalah penurunan tarif pajaknya, walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda.

C. RANGKUMAN MATERI

Tarif pajak memiliki pungutan yang besarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa

besarnya tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri serta badan usaha tetap. Ketentuan tarif tersebut diterapkan dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif dan tarif degresif.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dasar hukum yang mengatur tentang tarif pajak!
2. Sebutkan besarnya perbedaan tarif pajak wajib pajak pribadi yang harus dibayarkan didasarkan ketentuan berlaku!
3. Jelaskan perbedaan antara tarif tetap dan tarif proporsional!
4. Jelaskan perbedaan antara tarif progresif dan tarif degresif!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan istilah berikut!
 - a. Tarif Progresif-Proporsional
 - b. Tarif Progresif-Proporsional Absolut
 - c. Tarif Progresif-Proporsional Berlapisan
 - d. Tarif Progresif-Progresif
 - e. Tarif Progresif-Progresif Absolut
 - f. Tarif Progresif-Progresif Berlapisan
 - g. Tarif Progresif-Degresif
 - h. Tarif Progresif-Degresif Absolut
 - i. Tarif Progresif-Degresif Berlapisan
 - j. Tarif Degresif-Proporsional
 - k. Tarif Degresif-proporsional absolut
 - l. Tarif Degresif-Proporsional Berlapisan
 - m. Tarif Degresif-Progresif
 - n. Tarif Degresif-Progresif Absolut
 - o. Tarif Degresif-Progresif Berlapisan
 - p. Tarif Degresif-Degresif
 - q. Tarif Degresif-Degresif Absolut
 - r. Tarif Degresif-Degresif Berlapisan

DAFTAR PUSTAKA

- Audric, R. (2020). Memahami Bea Meterai Terbaru. <https://nusatax.com/memahami-bea-meterai-terbaru/>
- Naufal, A. (2022). Berlaku Hari Ini, Tarif PPN Naik. <https://nusatax.com/memahami-bea-meterai-terbaru/>
- Suandy, Edy. (2016). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Dasar Negara. (1945). UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta : Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Jakarta : Indonesia



HUKUM PAJAK

BAB 9: PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK

Heillen Martha Yosephine Tita, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura-Ambon

BAB 9

PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara, yang dapat dipaksakan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan secara formil maupun materiil, yang tidak ada prestasi kembali secara langsung yang diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipungut secara angsur atau berulang-ulang dan/atau sekaligus dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan umum Negara demi mencapai tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Pajak diperoleh Negara melalui proses pembayaran sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui kontribusinya.

Dalam suatu kewajiban perpajakan, Wajib Pajak untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh), mengenakan system *self-assessment* untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara. Sistem ini memberi ruang bagi Wajib Pajak sekaligus menugaskan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) tempatnya terdaftar atau dikukuhkan. Dalam melakukan pelaporan Pajak, Wajib Pajak menggunakan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT atau melakukan kesalahan dalam pengisian SPT yang telah disampaikan, dianggap tidak melaporkan pajak dan atau tidak membayar pajak. Hal kesalahan pengisian SPT dapat diketahui pada saat Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Hasil pemeriksaan itulah, maka ada temuan-temuan yang kemudian di infentarisir sebagai catatan hasil

pemeriksaan yang selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).

SKP menentukan besaran pajak dan oleh karena itu, sangat berpengaruh terhadap langkah Wajib Pajak maupun fiskus dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa jenis SKP yang masing-masingnya akan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan TIM Pemeriksa Pajak yang selanjutnya digunakan sesuai dengan fungsinya. SKP bagi Wajib Pajak merupakan dasar untuk melakukan pelunasan pajak atas utang pajaknya. Utang Pajak akan terlihat melalui hasil pemeriksaan pajak. Penerbitan SKP akan difungsikan sebagai sarana yang memudahkan proses pemungut pajak oleh Pemerintah (fiskus) sekaligus menjadi dasar untuk melakukan penagihan terhadap suatu utang pajak. Dengan diterbitkannya SKP, maka hak dan kewajiban Wajib Pajak dan fiskus harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PEMBAYARAN PAJAK

1. Pengertian Pembayaran dan Pemungutan dalam Kewajiban Perpajakan

Pembayaran dan pemungutan pajak merupakan dua kata yang berbeda secara prinsip. Dalam realita kewajiban perpajakan yang berlangsung, kadang kedua kata ini dimaknai sebagai hal yang sama ketika dilihat dari sudut pandang realisasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Warga Negara, baik itu masyarakat maupun pemerintah.

Alasan kedua kata ini kadang dianggap sama dalam suatu realitas kewajiban perpajakan adalah tujuan dari keduanya yang bermuara pada proses Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak ke kas Negara. Kedua kata ini akan bermakna berbeda ketika dilihat dari tindakan subjek hukum yang melakukan kewajiban perpajakan.

Dalam hal 'pembayaran' pajak, pisah atau subjek hukum yang dominan melakukan kewajiban perpajakan adalah Wajib Pajak selaku penanggung pajak. Sedangkan dalam hal 'pemungutan' pajak, yang lebih dominan melakukan kewajiban perpajakan adalah Negara/pemerintah dalam kapasitas sebagai Fiskus (pemungut pajak). Selain kata 'pembayaran' dan pemungutan, dalam suatu aktivitas perpajakan sering kali juga

dijumpai kata 'penagihan'. Penagihan merupakan suatu aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak ketika terdapat utang pajak. Sederhananya, penagihan akan dilakukan terhadap utang pajak dan bukan pajak terutang, namun yang pasti sudah ada unsur paksaan yang tersirat pada suatu penagihan. Jadi jika tidak ada utang pajak, maka tidak akan ada proses penagihan dari Fiskus terhadap Wajib Pajak.

Terkait dengan masing-masing subjek hukum (Wajib Pajak dan Fiskus) dalam suatu aktivitas perpajakan, maka perlu dipahami bahwa yang menjadi sasaran utama dalam suatu kewajiban perpajakan yang dilakukan itu adalah masing-masing subjek hukum secara langsung telah menjalankan salah satu fungsi-fungsi pajak, yaitu fungsi budget air dan fungsi regulent yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas Negara yang kemudian dapat diatur dengan baik dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di bidang pemerintahan.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Warga Negara terhadap Negara, dengan cara berkontribusi (membayar) lewat pengalihan sebagian kekayaan yang dimiliki untuk dititipkan ke kas Negara. Dikatakan dititipkan karena sewaktu-waktu dana ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum Negara yang dapat dinikmati oleh setiap Waga Negara. Kontribusi ini harus dimaknai oleh setiap Wajib Pajak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perlindungan atau jaminan yang telah diperoleh Warga Negara karena manfaat adanya Negara.

2. Tujuan Pemungutan Pajak

Kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual, di mana untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang dikenal dengan pembangunan Nasional (Waluyo, 2008, p, 2). Pembangunan Nasional pada dasarnya tidak dapat berlangsung apalagi ditargetkan maksimal jika tidak disertai dengan pembiayaan atau finansial Negara yang terfokus pada hal itu. Dalam hal finansial, Negara berhak dan hak itu adalah hak yang dapat dinilai dengan uang. Salah satu hak yang dapat dinilai dengan uang adalah mengenakan

pajak kepada Warga Negara (Anggara, 2018, p, 11). Pertanyaan yang kemudian muncul sebagai kegelisahan di masyarakat sehubungan dengan kewajiban perpajakan yang harus dijalani adalah mengapa Negara harus memungut pajak terhadap Warga Negara ?

Pengaturan Pajak dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (UUD NRI Tahun 1945) merupakan jaminan konstitusional terhadap penyelenggaraan perpajakan secara nasional, sekaligus sebagai bentuk implementasi dari perwujudan tujuan Negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang diatur dengan tegas pada alinea IV. Pada prinsipnya penyelenggaraan Negara dengan tujuan yang diakomodir oleh konstitusi membutuhkan pembiayaan (dana) yang sangat besar. Sumber pembiayaan Negara atau dana sebagaimana disebutkan di atas pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak.

Sejak 17 Agustus Tahun 1945, Indonesia telah mengakomodir Pajak dalam regulasi untuk memberikan jaminan legalitas bagi pemerintah dalam memungut Pajak terhadap Warga Negara Wajib Pajak. Walaupun demikian, sejak awal Indonesia merdeka, memang belum dibentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang perpajakan nasional karena Indonesia masih mengacu pada regulasi bentukan Kolonial sebagai landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak. Sejarah perpajakan nasional mencatat bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, perpajakan nasional masih mengacu pada undang-undang bentukan Kolonial. Pada Tahun 1978, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta agar Pemerintah masa itu membentuk undang-undang yang mengatur tentang Perpajakan yang sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia berdasarkan asas gotong royong yang dimaknai sebagai asas membangun bangsa.

Hingga pada akhir 1983, terjadi reformasi pajak (*tax reform*) nasional untuk yang pertama kalinya. Peristiwa *tax reform* di tahun 1983 itu cukup membawa perubahan pada beberapa regulasi yang mengatur tentang pajak Nasional. Substansinya juga sudah lebih mengerucut pada mencirikan karakteristik Indonesia sehingga dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan perpajakan Nasional. Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam reformasi pajak itu adalah perubahan system

pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system* sebagai mekanisme pemungutan pajak Nasional.

Heillen M. Y. Tita, dalam Arfianti, yang berjudul Perpajakan, menyebutkan bahwa dalam Kamus Istilah Belanda-Indonesia, pada Edisi Bahasa Indonesia, kata 'belasting' berarti pajak, yaitu suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari rakyatnya dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan bagi perputaran roda pemerintahan suatu Negara. Biasanya istilah ini dipakai bagi pungutan pemerintah untuk kebutuhan umum dan masyarakat, pungutan untuk keperluan khusus untuk pemakaian barang tertentu, sedangkan untuk jasa dan sebagainya, disebut retribusi (Arfianti dkk, 2022)

Pemungutan pajak dilakukan atas manfaat yang diterima dari pajak itu sendiri. Hal yang paling utama adalah pajak dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai. Jadi semua uang yang dikumpulkan melalui pajak bukan untuk kepentingan pribadi pemerintah, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan umum bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dari hasil pemungutan pajak, Negara dibiayai agar tetap hidup dan berkembang untuk kemudian dikembalikan bagi semata-mata kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan Negara yang diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas Hukum Pajak dapat dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada para ahli, yang melihat berdasarkan sudut pandang masing-masing. Dalam perpajakan, asas-asas yang dikemukakan terkait dengan 3 (tiga) persepsi, yaitu :

- 1) Asas-asas Hukum Pajak dilihat dari sudut pandang proses pemungutan pajak;
- 2) Asas-asas Hukum Pajak dilihat dari sudut pandang pengenaan pajak; dan
- 3) Asas-asas Hukum Pajak dilihat dari sudut pandang pelaksanaan pemungutan pajak.

Asas-asas yang digunakan dalam proses 'pemungutan' pajak menurut Adam Smith dalam bukunya : "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" yang ditulis pada Abad ke-18, (Suandi, 2017, p, 25), ada 4 (empat), demikian juga disampaikan oleh Bohari bahwa asas yang lazim dikenal dengan "*The Four Canons Taxation*" atau "*The four Maxim's*" yaitu (Bohari, 2018, p, 41) :

- a. **Asas Equality** (asas persamaan), menekankan pada Warga Negara Wajib Pajak, untuk memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan masing-masing, yaitu dari keuntungan yang diterima di bawah perlindungan Negara. Keuntungan disini berarti besar kecilnya pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak. Negara dilarang melakukan diskriminasi di antara Wajib Pajak.
- b. **Asas Certainty** (asas kepastian), menekankan bahwa pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus 'pasti' dalam hal waktu, jumlah dan cara pembayarannya, untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak, besarnya pajak terutang dan saat pembayarannya;
- c. **Asas Conveniency of Payment** (asas menyenangkan), menekankan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/paling baik bagi para Wajib Pajak (misalnya pada saat menerima penghasilan) seperti pemungutan pajak bagi petani, dilakukan pada saat panen hasil pertanian, atau terhadap Pegawai/Karyawan ketika menerima gaji;
- d. **Asas Law Cost of Collection** (asas efisiensi), menekankan pada biaya pemungutan pajak yang hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pada pemasukan pajaknya.

Dari sudut pandang 'pengenaan' pajak, hal ini dipahami sebagai jalan untuk mencari jawaban atas permasalahan pemerintah negara mana yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak. Hal ini berkenaan dengan yurisdiksi suatu negara yang berhadapan dengan negara lain, terkait dengan pemungutan pajak yang harus dilakukan terhadap seseorang atau suatu badan yang memiliki kapasitas sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Asas-asas Hukum Pajak yang berkenaan dengan pengenaan pajak bagi Wajib Pajak, yaitu :

1) **Asas Negara Tempat Tinggal** (Asas Domisili)

Asas ini disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*). Berdasarkan asas ini, negara akan mengadakan atau mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apa bila untuk kepentingan perpajakan, orang tersebut berdomisili atau badan yang bersangkutan bertempat kedudukan di negara yang melakukan pemungutan pajak tanpa mempersoalkan dari mana penghasilan (objek) yang akan dikenakan pajak itu berasal dengan konsep *world-wide income*.

2) **Asas Nasionalitas** (Asas Kebangsaan)

Asas ini disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Menurut asas ini, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan seseorang atau asal suatu badan yang memperoleh penghasilan. Sama seperti Asas Domisili, asas ini juga tidak mempersoalkan tentang asal objek pajak (penghasilan) yang akan dikenakan pajak dengan konsep *world-wide income*.

3) **Asas Sumber** (Asas Negara Asal)

Asas ini menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber penghasilan di suatu Negara. Setiap Negara tempat asal sumber penghasilan (objek), berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan tersebut. Jadi pengenaan pajak dilakukan terhadap penghasilan (objek) yang berasal atau bersumber dari negara yang akan melakukan pemungutan pajak. Dengan kata lain, negara yang menganut asas ini akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

Pada dasarnya, antara asas domisili (kependudukan) dengan asas nasionalitas (kewarganegaraan) dibedakan melalui kewenangan negara untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (orang pribadi atau badan). Status (Warga Negara atau domisili) subjek pajak sangat menentukan kewenangan Negara dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Persamaannya terdapat pada sasaran pengenaan pajak, yaitu penghasilan (objek) dan bukan tempat asal penghasilan itu. Kedua model pengenaan pajak ini berbeda dengan asas sumber yang

mengutamakan sumber penghasilan (objek) berasal sebagai dasar pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak.

Asas ‘pelaksanaan pemungutan’ pajak, terdiri dari :

- 1) **Asas Yuridis**, yang menganut prinsip pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Asas ini memberi pemahaman bahwa Hukum Pajak harus dapat memberikan jaminan hukum untuk mewujudkan keadilan yang tegas baik untuk negara (Fiskus) maupun untuk Wajib Pajak. (Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum Amandemen).
- 2) **Asas Ekonomis** yang menganut prinsip penekanan terhadap pemungutan pajak yang tidak mengganggu atau menghalangi proses produksi dan perekonomian rakyat. Seperti salah satu dari fungsi pajak yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, yaitu fungsi *budget air*, namun juga berfungsi mengatur (*regulerent*). Artinya pajak digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga untuk mendukung salah satu fungsi dimaksud (fungsi *regulerent*), politik pemungutan pajaknya sebagai berikut : (Sutedy, 2016, p, 26)
 - a. Diusahakan pemungutan pajak tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan;
 - b. Diusahakan pemungutan pajak tidak menghalangi usaha rakyat untuk mewujudkan kebahagiaan apalagi sampai merugikan kepentingan umum, tidak diperbolehkan sama sekali.
- 3) **Asas Finansial** atau asas keuangan yang menganut prinsip pengeluaran untuk menunjang pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pajak yang dipungut. Sesuai dengan fungsi *budget air*, maka sudah tentu biaya-biaya untuk pengenaan dan pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya.

4. Dasar Pelaksanaan Pemungutan Pajak

L. J. van Apeldorn, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandshe recht*, menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga

tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya. E. Utrecht, mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum. Sedangkan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul 'Rhetorica' mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. (Sutedi, 2016) Atas dasar definisi para ahli ini, maka ketika hukum dibentuk untuk mengatur pelaksanaan kewajiban perpajakan nasional, akan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan wajib dilakukan oleh Negara yang kemudian menjalankan fungsi sebagai fiskus (pemungut pajak) untuk kesejahteraan rakyat.

Tugas Negara secara umum adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan alasan itu, Negara tampil dan turut campur tangan bergerak aktif dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Untuk berhasilnya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintahan, maka Negara berhak untuk menarik pajak dari Warga Negara.

Landasan filosofi dalam pemungutan pajak adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Landasan ini pula kemudian mendorong definisi para ahli pajak-pajak yang secara tegas menggambarkan tentang kebutuhan Negara akan dana untuk membiayai keperluan-keperluan umum pemerintahan seperti yang tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Rochmat Soemitro Guru Besar Hukum Pajak dari Universitas Padjajaran Bandung, bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik." (Soemitror, 1997, p, 2). P. J. Adriani mengemukakan bahwa : "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (Soemitro, 1997).

Menegaskan definisi-definisi Pajak yang dikemukakan di atas, maka Salmon E. M. Nirahua (Nirahua, 2019), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, meneruskan definisi dari Rochmat Soemitro, bahwa pajak adalah iuran wajib ke kas negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya, yang dipungut berdasarkan undang-undang sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, di mana penanggung pajak tidak mendapat kontra prestasi yang dapat diperoleh secara langsung, yang hasil pemungutannya itu digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang dapat dipungut sekaligus tetapi juga berulang-ulang. Dari penegasan ini, maka gambaran tentang sifat memaksa dari pajak yang disampaikan oleh Nirhua, sekaligus mencerminkan penegasan salah satu ciri pajak.

Definisi sebagaimana tersurat dalam UU KUP ini hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro. Kata 'iuran' dalam definisi yang dikemukakan oleh Soemitro diganti dengan kata 'kontribusi' yang nada dan maknanya lebih bersifat positif karena mengandung arti partisipasi masyarakat. selanjutnya ada tambahan kalimat "bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyedia barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya dan fasilitas umum lainnya (Sutedi, 2016) dalam hal ini Negara dibenarkan untuk melakukan pemungutan terhadap rakyatnya, karena ada alasan-alasan tertentu yang memberi ruang untuk pelaksanaannya.

Dalam sistematika susunan UUD 1945 (Naskah Awal 1945), perihal Keuangan Negara telah diatur dalam Bab VIII: Hal Keuangan, Pasal 23 (sebelum Amandemen) yang terdiri dari 5 (lima) ayat, yaitu tentang : (1) APBN; (2) pajak; (3) mata uang; (4) hal keuangan Negara; dan (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ayza, 2018, p, 15). Tentang pungutan pajak Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 naskah awal (Berita R.I. Tahun II No.7/LN No. 75 Tahun 1959) berbunyi: "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Penjelasan Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini adalah kedaulatan rakyat.

Tercatat dalam perkembangan perpajakan bahwa dasar pelaksanaan pajak secara nasional diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Pada Pasal 23A (Amandemen) yang menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain bagi kepentingan Negara diatur dengan undang-undang.” Amanat konstitusi ini memberi ruang bagi undang-undang yang relevan untuk mengatur tentang pemungutan pajak secara Nasional. Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dan aturan lain yang diamanatkan oleh pasal inilah yang dikenal sebagai Hukum Pajak. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang merupakan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dalam bentuk undang-undang melalui persetujuan perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Ayza, 2018, p, 17-18).

Prinsip pengaturan pajak untuk menjadikan kesan sifat pajak yang lebih ramah ini merupakan wujud dari implementasi pajak di beberapa Negara seperti salah satunya Amerika Serikat yang menganut prinsip bahwa : *“tax without regulation is robbery”*. Hal ini mengandung arti bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara tanpa aturan yang mengatur tentang hal itu dianggap merampok uang rakyat. Dalam hal ini undang-undang dibentuk untuk mengatur masyarakat melakukan kewajiban perpajakannya tanpa memikirkan sifat memaksa dari pajak itu sendiri. Dengan sendirinya, kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat (Wajib Pajak) akan dianggap sebagai kewajiban untuk mengambil tanggung jawab bersama pemerintah dalam perputaran roda pemerintahan Negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring perkembangan sejarah perpajakan nasional, ketentuan mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, yang dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP). Sebagai hukum formil, UU KUP sebagai dasar atau landasan pelaksanaan pemungutan pajak nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
- b. Kedua dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

- c. Ketiga dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
- d. Keempat dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan nasional termasuk yang disebutkan di atas tentang UU KUP, dibentuk untuk mengakomodir tindakan pemerintah sebagai fiskus dalam melakukan pemungutan pajak dan Wajib Pajak dalam tanggung jawab membayar pajak sebagai kewajiban terhadap Negara. Pengaturan pemungutan pajak dalam suatu regulasi yang baik dan pengawasan yang tersistematis serta evaluasi yang terus berlangsung terhadap implementasinya sangat menentukan suksesnya pelaksanaan pemungutan pajak secara Nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya undang-undang, sifat memaksa dari pajak menjadi terkesan lebih ramah karena pada akhirnya undang-undang mengatur aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai suatu kewajiban yang dilakukan terhadap Negara yang telah memberikan jaminan-jaminan kenyamanan bagi warganya. Dengan demikian, kesiapan Negara dari sisi finansial akan menjadi lebih maksimal, dan tentunya lebih siap untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

C. UTANG PAJAK

Dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, penegasan mengenai 'pajak' terutang dengan 'utang pajak' sangat spesifik. Isilah pajak terutang mengandung pengertian bahwa pada suatu saat, sesuai batas waktu yang telah ditentukan, pajak itu harus dibayar ke kas Negara, di mana pembayarannya ditentukan dengan masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU KUP. Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan seperti tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam pemahaman sederhana, pajak terutang secara tersirat terkesan bukanlah utang pajak, karena pelaksanaan pembayaran atau pelunasannya pasti dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pajak terutang akan berubah statusnya menjadi utang pajak pada saat kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya lewat batas waktu yang telah diatur (lewat waktu) atau Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Jadi intinya bahwa utang pajak ada jika kewajiban terkait pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak atau belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam aturan perpajakan.

Rochmat Soemitro mengemukakan 2 (dua) ajaran tentang timbulnya utang pajak, yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. Pertama, ajaran materiil (*materiele leer*), menurut Soemitro, utang pajak timbul dengan sendirinya karena undang-undang. Hal ini mengandung arti bahwa seseorang yang telah memenuhi *tatbestand* (perbuatan, keadaan atau peristiwa) sudah memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif, sudah mempunyai utang pajak dan berkewajiban untuk membayar pajak. Kedua, ajaran formil (*formele leer*), di mana utang pajak dipahami timbul karena adanya suatu Surat Ketetapan Pajak. Menurut ajaran formil, meskipun *tatbestand* sudah terpenuhi, tetapi jika belum diterbitkannya SKP, maka belum ada utang pajak. (Soemitro, 1997, p, 43-44). Dengan demikian, fiskus dalam kapasitas sebagai pemungut pajak akan melakukan pemungutan terhadap Wajib Pajak untuk pajak terutang, sedangkan untuk utang pajak berlaku penagihan pajak.

Pendapat Soemitro cukup mempertegas arti utang pajak yang harus diselesaikan baik oleh Wajib Pajak sebagai penanggung pajak, maupun oleh pemerintah selaku fiskus atau pemungut pajak. Dalam hal ini, kesadaran masing-masing Subjek Hukum untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sangat berpengaruh besar terhadap persediaan Negara dalam membiayai pemerintahan.

D. PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan dalam perpajakan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar yang ditetapkan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk kebutuhan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan wajib memperlengkapannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa pada saat menjalankan Tugas Pemeriksaan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan itu harus diserahkan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan menyebutkan catatan koreksi yang telah dilakukan dan Wajib Pajak dimintakan untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Wajib Pajak wajib mengajukan tanggapan tertulis terhadap SPHP (*Closing conference*) dan waktu pemberian tanggapan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja (Ayza, 2018).

Sehubungan dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan dilaksanakan setelah tanggapan tertulis yang dibuat oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan diundang secara tertulis. Dalam undangan tertulis itu di muat juga hari dan tanggal dilaksanakan pembahasan akhir yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak :

- a. Diterimanya tanggapan tertulis atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu tersebut dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Hasil Pemeriksaan.

Apabila dalam pembahasan akhir tidak ditemukan kesepakatan Antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak (TPP), dalam hal Wajib Pajak tidak setuju dengan catatan koreksi, maka DIRJEN Pajak membentuk Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan (QATP). Tentang Tim QATP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011.

Pasal 1 ayat (13) PMK Nomor 82/PMK.03/2011 menjamin pentingnya kesepakatan antara TPP dengan Wajib Pajak, sehingga kualitas hasil pemeriksaan dapat terjamin. Pasal 11A PMK Nomor 82/PMK.03/2011 ini menyebutkan Tugas TQAP :

- 1) Membahas perbedaan pendapat Antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- 2) Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat Antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak;
- 3) Membuat risalah TIM TQAP yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan yang ditanda tangani oleh TIM dan Tim Pemeriksa Pajak dan/atau Wajib Pajak.

Jika Wajib Pajak menolak untuk menandatangani BA PHAP, maka TPP harus membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam BA-BPAP yang berarti sengketa pajak belum selesai dan sengketa itu menjadi konkret setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Menurut UU KUP Pasal 43A jo Pasal 60 ayat (1) PP 74 Tahun 2011, apabila berdasarkan hasil pengembangan dan analisa terdapat indikasi di luar sewajarnya terhadap informasi, data, laporan dan pengaduan maka Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana pajak (Ayza, 2018). Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, maka dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Selain pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak, juga dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti misalnya Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau untuk kepentingan penghapusan NPWP dan atau PKP. Kepentingan ini merupakan hal wajib menjadi perhatian karena sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang secara otomatis juga berpengaruh terhadap penghasilan bagi Negara.

E. SURAT KETETAPAN PAJAK

1. Jenis dan Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan UU KUP, Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Ketetapan yang meliputi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan (SKPLB) yang kewenangan penerbitannya berada pada Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak.

Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh DIRJEN Pajak untuk menagih kekurangan atas pajak yang disetorkan ke kas Negara, melakukan perhitungan terhadap kelebihan bayar yang dilakukan oleh Wajib Pajak, memberitahukan jumlah utang pajak, menerapkan sanksi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak, dan melakukan penagihan pajak. Jadi pada dasarnya untuk suatu aktivitas perpajakan yang menggunakan SKP, berarti masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh fiskus maupun Wajib Pajak.

Pasal 18 UU KUP mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Sita Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan Pajak. Pajak yang ditagih adalah utang pajak, yang timbul dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak.

Jenis-jenis SKP sebagaimana disebutkan di atas berfungsi sesuai dengan apa yang diterbitkan atas dasar seluruh rangkaian proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Jenis SKP akan diterbitkan ketika ada temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan perpajakan yang menggunakan alat ukur STP yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. (Sari, 2015, p, 12). Sedangkan untuk hal yang sama, dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur dengan penerbitan STP secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara dari sektor pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPH). (Heryanto, Marisa dan Toly, 2013, p, 132). Pernyataan-pernyataan dari para peneliti ini menegaskan bahwa STP merupakan sarana pendukung dalam perpajakan nasional yang berhubungan langsung dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak tidak benar, seperti mengenai pembebanan biaya yang ternyata melebihi nominal yang sebenarnya, maka Dirjen Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk atau jenis SKP yang berlaku dalam perpajakan nasional, yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut :

- a. **Surat Tagihan Pajak (STP)** adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Sehubungan dengan utang pajak yang harus ditagih oleh Negara terhadap Wajib pajak, maka Surat Tagihan Pajak (STP) juga digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan penagihan pajak.

STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP, sehingga dalam penagihan terhadap suatu utang pajak, dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Oleh karena kapasitasnya itu, maka STP dalam suatu kewajiban perpajakan nasional juga dikategorikan dalam jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal yang membedakan STP dengan SKP adalah alasan penerbitannya (Kartikaningrum, 2018, p, 24). STP diterbitkan bukan sebagai akibat dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pajak.

DIRJEN pajak akan menerbitkan STP apabila :

- 1) Pajak Penghasilan (PPH) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- 2) Terjadi kekurangan pembayaran pajak yang diakibatkan karena kesalahan tulis atau kesalahan hitung;
- 3) Wajib Pajak terkena sanksi berupa denda atau bunga;
- 4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) tahun 1994 dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 5) Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP namun membuat Faktur Pajak;

- 6) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan tidak membuat Faktur Pajak, atau membuat Faktur Pajak namun tidak tepat waktu, atau tidak mengisinya secara lengkap.
- b. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**, diatur dalam Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17C ayat (5) UU KUP. SKPKB ini berfungsi untuk: pertama: mengoreksi jumlah pajak terutang berdasarkan SPT; kedua: sebagai sarana administrasi yang dapat memuat sanksi bagi Wajib Pajak; ketiga: sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak apabila terdapat utang pajak. SKPKB akan diterbitkan jika :
- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak;
 - 2) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana karena kealpaan untuk pertama kali, akan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen);
 - 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, kekurangan pembayaran pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).
- c. **Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**, diatur dalam Pasal 17A UU KUP. SKPN adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak. Atau dengan kata lain, pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan jika berdasarkan hasil pemeriksaan nilai nominal pajak yang terutang sesuai atau sama dengan nilai nominal pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

SKP diterbitkan untuk :

- 1) PPh jika jumlah Kredit Pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- 2) PPn jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila terdapat pajak yang dipungut oleh fiskus untuk PPn, maka

jumlah pajak yang terutang akan dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh fiskus tersebut;

- 3) PPnBm yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- d. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayat (SKPLB)**, diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 17B UU KUP. SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak di mana jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB ini diterbitkan karena Wajib Pajak melakukan kelebihan membayar pajak dari yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. SKPLB akan diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa nilai nominal pembayaran pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak lebih besar daripada pajak terutang.

Harus ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk penerbitan SKPLB. Setelah permohonan disampaikan, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan permohonan tersebut akan diperiksa oleh DIRJEN Pajak. Jika berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku SKPLB ini terlambat diterbitkan maka Wajib Pajak berhak atas kompensasi sebesar 2% per bulan, terhitung sejak keterlambatan itu. SKPLB diterbitkan dengan ketentuan bahwa jumlah kredit pajak pada Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau yang sudah dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang;

- e. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah (SKPKBT)**, diatur dalam Pasal 15 UU KUP. SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut UU KUP, DIRJEN Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan. Intinya bahwa SKPKBT merupakan

koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. SKPKBT akan diterbitkan jika :

- 1) Ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap;
- 2) Telah diterbitkan SKP;
- 3) Berdasarkan pemeriksaan ulang.

SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditambah dengan 100% (seratus persen) nominal sebagai sanksi administrasi data kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Wajib Pajak belum melakukan kewajibannya, maka akan dikenakan 40% (empat puluh persen) tambahan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

2. Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak

DIRJEN Pajak tidak dapat menerbitkan SKP lagi apabila telah lewat waktu atau kadaluwarsa penetapan pajak. Itu berarti bahwa segala konsekwensi yang melekat pada SKP harus ditanggung oleh Wajib Pajak sebagai penanggung pajak. SKP dapat diterbitkan kecuali Wajib Pajak/Penanggung Pajak dipidana berdasarkan undang-undang perpajakan atau undang-undang lainnya. Meskipun demikian, sebagai langkah prefentif, SKP dapat dibetulkan dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan untuk proses itu.

Berdasarkan UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan pembetulan kesalahan SKP, kepada DIRJEN Pajak. Pembetulan kesalahan itu terbatas pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Terdapat kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor SKP, Jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan;
- c. Kekeliruan dalam penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti kekeliruan dalam: penerapan tarif, penerapan persentase Normal Penghitungan Penghasilan Neto,

penerapan sanksi administrasi, penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam Tahun berjalan, serta kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Dengan demikian, ketika dalam suatu aktivitas perpajakan Wajib Pajak diberikan SKP, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menyelesaikan setiap konsekwensi yang melekat pada SKP yang diterbitkan itu, di mana penyelesaian kewajiban itu dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari pada itu, DIRJEN Pajak juga telah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi-aplikasi pajak yang dapat diakses secara bebas dan terpercaya.

F. RANGKUMAN MATERI

Dalam membahas tentang Pembayaran dan Ketetapan pajak, pertama-tama substansi yang dianggap penting untuk dijelaskan dalam tulisan ini adalah mendudukan tentang pengertian pembayaran, pelunasan dan penagihan pajak, tujuan, asas dan dasar pelaksanaan pemungutan pajak, timbulnya utang pajak dengan menguraikan tentang pajak terutang dan utang pajak. Selanjutnya, penting juga untuk menguraikan tentang pemeriksaan pajak yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Ketetapan pajak. Substansi terakhir yang diuraikan dalam materi ini adalah tentang Surat Ketetapan Pajak, terkait dengan Jenis, fungsi serta alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan perbaikan suatu SKP, terkait dengan kewajiban perpajakan serta seluruh konsekwensi yang melekat pada SKP tersebut.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan makna kata 'kontribusi' dan 'iuran' dalam definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dan Undang-undang perpajakan nasional !
2. Ada kurang lebih 5 (lima) jenis Surat ketetapan Pajak (SKP) yang dijelaskan dalam tulisan ini. Sebutkan jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak yang Saudara ketahui !
3. Terkait dengan Surat Ketetapan Pajak, berikan pendapat singkat Saudara tentang :

- a. mengapa Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan bagian atau dikategorikan sebagai salah satu Surat Ketetapan Pajak (SKP) ?
 - b. hal apa yang membedakan antara Surat Tagihan Pajak (STP) dengan Surat ketetapan pajak (SKP), dilihat dari alasan penerbitannya oleh DIRJEN Pajak ?
4. Masing-masing Surat Ketetapan Pajak (SKP) menurut jenisnya memiliki fungsi tersendiri. Jelaskan fungsi dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang Saudara Pahami !
 5. Pada dasarnya, ada alasan untuk pembetulan pada suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Uraikan beberapa hal yang menjadi alasan pengajuan pembetulan SKP yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak kepada DIRJEN Pajak !

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrianti, Rizka Indri, dkk, 2022, *Perpajakan*, Bandung, Media Sains Indonesia
- Anggara, Sahya2018, *Administrasi Keuangan Negara*, , Jakarta, Ghalia Indonesia,;
- Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, Rajawali Press,;
- Rochmat Soemitro, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, Bandung-Jakarta, Eresco;
- Suady, Erly, 2017, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat;
- Sutedy, Adrian, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika;
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Jakarta, Salemba Empat,;

Jurnal :

- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly, 2013, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. *Tax & Accounting Review*, VOL.1, No.1;
- Kartikaningrum, Dwi, 2018, Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Temanggung periode 2012-2016) *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 3 Maret 2018;
- Sari, Wiolda Permata. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”. *Jom FEKON*, Vol.2, No.2 tahun 2015;

Lain-lain :

Catatan pendapat lisan dalam diskusi singkat antara Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, dengan Penulis di Ruang Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 8 Agustus 2019, jam 11.47 WIT. Mengulang sebagian kecil isi Tesis S2 pada Universitas Padjajaran, Bandung.



HUKUM PAJAK

BAB 10: PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak

Politeknik Negeri Jember

BAB 10

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

A. PENDAHULUAN

Pokok bahasan dalam penagihan pajak dengan surat paksa sebagai awalan memberikan introduksi tentang penagihan pajak, penanggung pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa, dan juru sita. Dijelaskan pula terkait bagaimana prosedur penagihan dengan surat paksa dimulai dari surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, dan lelang. Pada akhir pembahasan menjelaskan terkait pencegahan dan penyanderaan, adanya gugatan dari penanggung pajak, permohonan pembetulan dan penggantian, serta keputusan pidana.

Dosen matakuliah dapat menggunakan berbagai pendekatan perkuliahan. Selain memberikan transfer *knowledge* terkait bahasan ini dengan metode ceramah, bisa dilakukan untuk studi kasus terhadap materi yang dibahas dengan melibatkan mahasiswa. Setelah mengikuti materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prosedur penagihan dengan surat paksa. Dosen dapat melakukan evaluasi hasil perkuliahan pada aspek kognitif, misalnya mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana prosedur penagihan dengan surat paksa. Pada ranah praktis mahasiswa dapat mengaplikasikannya di saat berhubungan dengan penagihan dengan surat paksa.

B. KONSEP DASAR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Penagihan pajak merupakan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh juru sita pajak (fiskus) terhadap penanggung pajak atas seluruh utang

pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Orang pribadi atau badan menjadi penanggung pajak yang berkewajiban membayar pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Diantara rangkaian tindakan penagihan tersebut, salah satunya dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang ini mengatur terkait kegiatan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan teguran atau peringatan, pemberitahuan surat paksa, pengusulan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan. Tindakan penagihan dengan surat paksa lebih memaksa dibandingkan dengan surat teguran, penagihan seketika ataupun sekaligus karena memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan pajak yang berkekuatan hukum tetap. Petugas yang melaksanakan penagihan dengan surat paksa disebut juru sita. Juru sita pajak bertanggungjawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang melaksanakan surat perintah penagihan baik seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa kepada penanggung pajak, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan/ penyanderaan. Apabila dalam pelaksanaannya, juru sita mendapatkan upaya dihalang-halangi oleh pihak manapun akan dapat berkonsekuensi hukum atas tindakan tersebut karena pelaksanaan tugas juru sita dilindungi oleh undang-undang.

C. LANDASAN HUKUM

Penagihan pajak dengan surat paksa dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP)
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru sita Pajak
- c. Peraturan Menteri Keuangan No 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Berlaku

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- e. Peraturan Dirjen Pajak No PER-01/PJ/2022 tentang Surat, Daftar, dan Formulir yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
- f. PP No 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

D. PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh juru sita. Pelaksanaan penagihan pajak dapat dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

a. Surat Teguran

Penerbitan surat teguran adalah saat instansi pajak mulai melakukan tindakan tunggakan untuk memperingatkan wajib pajak yang belum membayar pajak yang terutang berdasarkan keputusan penetapan (Surat Ketetapan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) terutang. Surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Surat peringatan diterbitkan apabila pajak yang terutang dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dibayar sampai setelah 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Menurut Pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

b. Surat Paksa

Juru sita melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam surat teguran. Juru sita pajak melakukan penagihan dengan surat paksa dalam tiga kondisi yaitu pada saat jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar saat tanggal jatuh tempo; atau sampai jatuh tempo penundaan pembayaran; atau pada saat tidak melakukan angsuran pembayaran.

Pasal 1 nomor 12 UU No 19 Tahun 2000 mengatur secara jelas pengertian surat paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah perintah pembayaran dan biaya pemungutan pajak, yang dikeluarkan pada saat wajib pajak lalai membayar kewajiban pajak tepat pada waktunya. Penerbitan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya sampai batas waktu dan wajib pajak tidak memenuhi ketentuan penerimaan atau penundaan penerimaan. Sebagai surat kuasa pasif, tentunya memiliki karakteristik dan kriteria tersendiri.

Undang-Undang No 19 Tahun 2000 pada pasal 7 ayat 2 menyebutkan sekurang-kurangnya surat paksa memuat nama wajib pajak dan atau penanggung pajak; dasar penagihan pajak; nilai utang pajak, dan perintah membayar pajak. Adapun karakteristik surat paksa sebagai berikut:

1. Surat paksa dapat langsung dipakai tanpa adanya putusan pengadilan dan tidak bisa digunakan untuk pengajuan banding
2. Memiliki fungsi menagih pajak terutang dan biaya atas penagihan
3. Memiliki kedudukan hukum yang sama yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai ketetapan hukum tetap.
4. Dapat melakukan tindakan penagihan penyanderaan

Secara prosedur penerbitan surat paksa dilakukan setelah dikeluarkannya surat teguran/surat peringatan/surat sejenis lainnya. Pasal 8 ayat 1 menjelaskan tentang penyebab terbitnya surat paksa, yaitu:

1. Belum lunasnya utang pajak oleh penanggung pajak dan telah diterbitkan sebelumnya surat teguran atau surat peringatan.
2. Telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung pajak
3. Tidak terpenuhinya ketentuan oleh penanggung pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak.

Petugas pajak (juru sita) dapat memberi tahu surat wajib terhadap individu:

1. Wajib Pajak
2. Orang dewasa yang tinggal atau bekerja di tempat usaha Wajib Pajak apabila Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan
3. Apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta peninggalannya belum dibagi, salah seorang ahli waris bertanggung jawab atas harta peninggalan Wajib Pajak tersebut.
4. Ahli waris wajib pajak, jika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta peninggalannya telah dibagi

Juru sita Pajak dapat memberitahukan surat paksa terhadap Wajib Pajak badan kepada:

1. Manajemen/perwakilan kepala kantor/kepala cabang/penanggung jawab/investor
2. Apabila salah satu kriteria dalam Pasal 1 tidak dapat ditemukan, Juru sita Pajak dapat memberitahukan kepada pegawai tetap tempat kedudukan atau badan usaha tersebut.

Dalam hal debitur pajak belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2×24 jam setelah surat perintah pelaksanaan diberikan, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penagihan. Pengajuan keberatan wajib pajak tidak menunda pelaksanaan tugas eksekusi, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat perintah eksekusi akan disampaikan kepada wali amanat, hakim keliling, atau pengadilan pengesahan hakim. Dalam hal Wajib Pajak dilikuidasi atau dinyatakan likuidasi, eksekusi dilakukan terhadap orang pribadi atau badan hukum yang wajib melakukan likuidasi atau terhadap likuidator.

c. Surat Penyitaan

Penyitaan adalah prosedur penagihan tambahan setelah tagihan darurat. Apabila kewajiban perpajakan tidak dibayar dalam kurun waktu 2 hari setelah surat perintah disampaikan, maka akan diterbitkan surat perintah penyitaan, sehingga dapat diambil tindakan penyitaan harta kekayaan wajib pajak. Saat membayar pajak dengan pemberitahuan wajib,

wajib pajak berhak menyita harta wajib pajak. Melakukan penyitaan harta wajib pajak memerlukan prosedur pengaturan yang rinci, jelas, dan tidak ambigu yang menggambarkan kondisi, nilai, dan lokasi penitipan atau harta wajib pajak.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 mendefinisikan penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk penguasaan barang dengan penanggungan pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pada pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kedudukan atau tempat lain wajib pajak, termasuk atas penguasaan oleh pihak lain yang telah membebani tanggungan yang berhak dengan keselamatan. Adapun barang untuk pelunasan utang dapat berupa:

1. Barang tidak bergerak: tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
2. Barang bergerak: kendaraan, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya. Yang dikecualikan dari penyitaan atas barang bergerak diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Pakaian dan tempat tidur termasuk perlengkapannya yang dipakai oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.
 - b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan sebulan termasuk peralatan memasaknya.
 - c) Perlengkapan yang digunakan penanggung pajak yang diperbolehkan dari Negara karena bersifat dinas.
 - d) Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak termasuk peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
 - e) Peralatan yang masih digunakan untuk melakukan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah maksimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
 - f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan.

Benda yang disita oleh Pengadilan Negeri atau pejabat lain yang berwenang tidak dapat disita. Pengadilan Keuangan memberikan keputusan mendesak tentang barang-barang yang disita ke pengadilan negeri atau otoritas kompeten lainnya. Pengadilan daerah memutuskan dalam persidangan berikutnya untuk memastikan pembayaran kewajiban pajak subjek. Pengadilan negeri atau badan berwenang lainnya memutuskan pembagian keuntungan dari penjualan barang-barang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pajak negara. Juru sita dapat melakukan penyitaan tambahan ketika nilai barang yang disita tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan biaya atas penagihan pajak atau hasil lelang barang yang telah disita tidak mencukupi untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Juru sita pajak yang telah dilantik dan disumpah oleh direktur pemeriksaan/kepala kantor wilayah/kepala kantor pelayanan pajak melakukan penyitaan yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Penyitaan dilakukan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan atas utang pajak penanggung pajak. Juru sita pajak membuat berita acara (BA) pelaksanaan sita setiap melakukan tindakan dalam penyitaan. Berita acara penyitaan ditandatangani dan disetujui oleh juru sita, penanggung pajak, dan saksi. Apabila penanggung pajak merupakan suatu badan maka BA pelaksanaan penyitaan ditandatangani dan disetujui oleh pengurus/kepala perwakilan/kepala cabang/penanggung pajak/pemilik modal/pegawai tetap perusahaan.

Salinan BA pelaksanaan penyitaan dapat dipublikasikan di tempat umum dan berlaku sebagai pemberitahuan tindakan juru sita pajak kepada penanggung pajak atas barang sitaan. Juru sita pajak melakukan penyitaan sampai nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak wajib pajak dan biaya atas penagihan pajak. Penyitaan dapat dicabut ketika penanggung pajak melakukan pelunasan atas utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pencabutan sita juga dapat dilakukan atas putusan pengadilan atau peradilan pajak atau penetapan lain dari keputusan menteri keuangan atau kepala daerah.

d. Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2002, mendefinisikan lelang adalah penjualan barang baik secara langsung ataupun elektronik dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis, mencoba menjangkau prospek atau calon pembeli. Barang milik wajib pajak dapat dilelang di Balai Lelang Negara ketika wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan fiskus telah melakukan segala daya untuk membuat wajib pajak atau wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya dengan menghadirkan peringatan, perintah, dan penagihan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lelang akan tetap dilaksanakan meskipun wajib pajak telah melunasi utang pajak akan tetapi belum melunasi biaya atas penagihan pajak.

1. Syarat Lelang

Lelang dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Lelang dilakukan secara terbuka
- 2) Lelang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3) Lelang dilakukan dengan adanya harga yang ditawarkan
- 4) Lelang dilaksanakan di depan pejabat yang berwenang
- 5) Lelang dilaksanakan untuk mengumpulkan pihak yang berminat
- 6) Adanya berita acara lelang

2. Pejabat Lelang dan Fungsinya

Pejabat lelang terdiri atas juru lelang kelas satu dan juru lelang yang kedua. Juru lelang satu merupakan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan menjadi petugas lelang dan penerima uang kas negara yang ditugaskan menjadi juru lelang. Juru lelang kedua terdiri atas pejabat negara yang ditunjuk sebagai pejabat lelang atau orang-orang yang khusus ditunjuk untuk jabatan lelang. Adapun fungsi pejabat lelang adalah sebagai berikut:

- a. pejabat lelang melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin lelang yang memimpin proses pelaksanaan lelang;
- b. sebagai hakim juri dalam lelang yang menentukan dan mengatasi terjadinya kesalahpahaman atau keributan; atau ketidakjelasan dalam proses lelang;
- c. sebagai saksi lelang baik bagi penjual, pemilik, maupun pembeli;

- d. sebagai comptable lelang yang melaksanakan tugas memungut uang untuk disetorkan kepada kas negara dalam bentuk bea lelang.

3. Persiapan Lelang

Tahapan pelaksanaan lelang didahului dengan adanya persiapan lelang. Pejabat lelang melakukan pengumuman di media massa baik cetak maupun online sekurang- kurangnya 14 hari setelah dilakukan penyitaan. Pejabat lelang mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan lelang ketika penanggung pajak belum melakukan pelunasan atas hutang pajaknya selama 14 hari sejak tanggal dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan penyitaan.

Pejabat lelang mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang setelah mendapatkan kepastian terkait tempat dan tanggal penyelenggaraan lelang. Juru sita bertugas menginformasikan kepada penanggung pajak secara tertulis terkait surat pemberitahuan pelaksanaan lelang.

4. Pelaksanaan Lelang

Ketetapan pajak datang bersama juru lelang di tempat barang sitaan dilelang. Sesaat sebelum dimulainya pelelangan, petugas pajak wajib bertanya kepada wajib pajak apakah utang pajak telah dilunasi, pelelangan dibatalkan dan jika tidak, pelelangan segera dilakukan. Petugas juru lelang menginformasikan kepada calon pembeli terkait kondisi yang harus dipenuhi dan metode penawaran. Urutan nama benda sitaan yang dilelang ditentukan oleh wajib pajak.

Apabila penjualan barang tersebut telah mencapai jumlah pajak yang terutang dan biaya pemungutan, maka proses lelang dihentikan dan barang yang tersisa segera dikembalikan kepada wajib pajak.

5. Pembatalan Lelang

Pemberitahuan lelang dibatalkan dengan diterbitkannya pemberitahuan penghentian lelang pada media yang bersangkutan, baik media cetak maupun media elektronik. Pada saat wajib pajak membayar kewajiban pajak dan biaya pemungutannya setelah lelang diumumkan di media umum, media cetak atau media elektronik, tetapi sebelum

kewajiban pajak yang bersangkutan dibatalkan, bukti pembayaran dan penagihan kewajiban pajak harus ditunjukkan.

E. PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

Pencegahan adalah larangan sementara wajib pajak tertentu untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dilakukan bagi wajib pajak yang total kewajiban pajaknya paling sedikit Rp 100.000.000 dan pembayaran kewajiban pajaknya tidak pasti. Tindakan pencegahan dapat dilakukan sesuai dengan keputusan pencegahan oleh pejabat Kementerian Keuangan atau atas permintaan pejabat pengatur. Periode profilaksis adalah 6 bulan, yang dapat diperpanjang hingga 6 bulan.

Penyanderaan menempatkan pembayar pajak di suatu tempat yang membatasi kebebasan mereka untuk sementara. Gadai hanya dapat diterapkan kepada wajib pajak yang kewajiban pajaknya paling sedikit Rp 100.000.000 dan pembayaran sebenarnya dari kewajiban pajak tersebut tidak pasti. Penyanderaan hanya dapat dilakukan atas perintah penyanderaan oleh pejabat dengan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan atau Komisaris Distrik. Penahanan sandera paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.

F. GUGATAN

Tindakan wajib pajak (gugatan) untuk penegakan perintah, penegakan perintah penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Jika gugatan wajib pajak disetujui, wajib pajak dapat meminta pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada petugas sampai dengan Rp 5.000.000,00. Perubahan besaran santunan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan atau dengan keputusan kepala daerah. Klaim akan diajukan dalam waktu 14 hari.

G. PERMOHONAN KOREKSI PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN

Wajib Pajak dapat mengirimkan permohonan koreksi pembetulan surat teguran atau teguran atau sejenisnya, teguran seketika dan bersamaan, penyitaan, perintah penyitaan, penyanderaan, pemberitahuan

lelang, dan karena kesalahan atau kelalaian. Petugas harus membuat keputusan atas permohonan yang diajukan dalam waktu 7 hari sejak diterimanya. Jika pejabat tidak membuat keputusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka permohonan tersebut dianggap diterima dan ada penundaan sementara terkait permohonan wajib pajak.

H. KETENTUAN PIDANA

Wajib Pajak tidak boleh:

1. Memindahkan hak, berpindah tangan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, dan memusnahkan barang sitaan.
2. Menggadaikan real estat yang disita dengan hipotek untuk melunasi hutang tertentu
3. Melunasi utang-utang tertentu dengan harta benda yang dirampas atau dijaminkan oleh wali amanat
4. Memusnahkan, mencabut atau menghilangkan segel sita yang ditempelkan pada barang sitaan atau salinan berita acara pelaksanaan sita.

Wajib pajak yang melanggar ketentuan terancam dipidana dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp 12.000.000,00.

I. RANGKUMAN MATERI

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan ketika wajib pajak/ penanggung pajak belum melakukan pelunasan atas utang pajaknya. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa terdiri 4 tahapan yaitu adanya surat teguran, surat paksa, surat penyitaan, dan lelang. Juru sita melakukan penagihan kepada wajib pajak atas utang pajak dan biaya penagihan pajak. Juru sita pajak bertanggungjawab sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang melaksanakan surat perintah penagihan baik seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa kepada penanggung pajak, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan atas barang pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan/ penyanderaan. Wajib pajak dalam melakukan gugatan atas dikeluarkannya penagihan pajak dengan surat paksa dan juga dapat mengajukan

permohonan pembedahan atau penggantian atas tindakan yang dilakukan oleh juru sita pajak.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dasar hukum yang melandasi penagihan pajak dengan surat paksa!
2. Sebutkan dan Jelaskan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa!
3. Jelaskan tugas dan fungsi Juru sita!
4. Dalam kondisi apa wajib pajak dapat melakukan gugatan?
5. Jelaskan proses pelaksanaan lelang!

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2000). *Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Nomor, K. M. K. (n.d.). 562/KMK. 04/2000 tentang Syarat-Syarat. *Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak*.
- Nomor, U.-U. R. I. (7 C.E.). Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. *Tersedia: [Https://Datacenter. Ortax. Org](https://Datacenter.Ortax.Org) [Diakses 10 Maret 2022]*.



HUKUM PAJAK

BAB 11: PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Ayu Noorida Soerono, S.E., Ak., M.Si., CA

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 11

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia Perpajakan, dikenal adanya istilah pembukuan dan pencatatan. Pengetahuan tentang pembukuan dan pencatatan sangatlah penting untuk diketahui oleh Wajib Pajak, dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan. Pentingnya pengetahuan Wajib Pajak tentang pembukuan dan pencatatan karena pembukuan dan pencatatan merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang. Selain itu, dengan adanya pembukuan dan pencatatan maka akan mempermudah Wajib Pajak dalam pengisian SPT (surat pemberitahuan) dan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Ketentuan mengenai Pembukuan dan Pencatatan telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa kali perubahan sampai pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009, dan hingga saat ini dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

B. DEFINISI

Definisi pembukuan menurut UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Sedangkan pencatatan menurut UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat (9) adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Dari definisi di atas, diketahui bahwa pembukuan dan pencatatan adalah proses pengumpulan data atau informasi keuangan yang nantinya akan dijadikan dasar perhitungan pajak terutang. Berdasarkan pasal 28 ayat (11) UU KUP, disebutkan bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

C. KEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Menurut UU KUP pasal 28 ayat (1) kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Namun menurut ketentuan UU KUP pasal 28 ayat (2) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan pasal 2 ayat (2), terdapat Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

Wajib pajak yang dikecualikan sebagaimana tersebut di atas adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun pajak kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Wajib Pajak dengan kriteria ini dapat memilih apakah akan melakukan pembukuan atau pencatatan. Namun jika peredaran bruto Rp4.800.000.000 atau lebih maka wajib melakukan pembukuan.

D. KETENTUAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Dalam UU KUP dijelaskan syarat-syarat atau ketentuan dalam menyelenggarakan pembukuan, yaitu:

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau kas.
4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
5. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan
6. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Sedangkan ketentuan dalam melakukan pencatatan menurut PMK Nomor 54/PMK.03/2021 yaitu:

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

3. Pencatatan harus menggambarkan antara lain, jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh dan penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
4. Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
5. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

E. WAJIB PAJAK YANG DIPERKENANKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH

Berdasarkan PMK Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yaitu Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah:

1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal Asing.
2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait.

5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri.
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Lembaga independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (*subsidiary company*) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh.
8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

F. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2015 Pasal 2, penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah (menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat) harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan. Izin tersebut dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru.

Dalam PER-23/PJ/2015 pasal 7 disebutkan bahwa Wajib pajak yang telah memperoleh izin atau menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, harus menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata

uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak diterbitkannya izin atau penyampaian pemberitahuan. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka terhadap Wajib Pajak tersebut akan dicabut izinnya secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah dengan menerbitkan surat keputusan.

G. RANGKUMAN MATERI

Penyelenggaraan kegiatan pembukuan dan pencatatan merupakan hal yang penting di bidang Perpajakan. Kegiatan ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembukuan maupun pencatatan keduanya dilakukan dalam rangka memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Pembukuan dan pencatatan juga memudahkan Wajib Pajak dalam pengisian SPT.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembukuan dan pencatatan. Persamaannya antara lain, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan keduanya ditujukan untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah, seperti halnya dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Persamaan lainnya adalah segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar atas pembukuan ataupun pencatatan, wajib untuk disimpan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Disimpan pada tempat yang menjadi dasar atas kegiatan dilakukan, tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Sedangkan perbedaan pembukuan dan pencatatan antara lain, penyelenggara pembukuan atau pencatatan dibedakan dari peredaran bruto wajib pajak. Dimana wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000 tidak diwajibkan melakukan pembukuan, tetapi melaksanakan pencatatan. Perbedaan lainnya yaitu pada syarat atau ketentuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembukuan dan pencatatan dalam Perpajakan?
2. Jelaskan persamaan dan perbedaan pembukuan dan pencatatan!
3. Jelaskan ketentuan dalam menyelenggarakan pembukuan !
4. Jelaskan ketentuan dalam menyelenggarakan pencatatan !
5. Jelaskan Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah !

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2015 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. (Buku 1 Edisi 11). Jakarta: Penerbit Salemba Empat



HUKUM PAJAK

BAB 12: SANKSI PERPAJAKAN

Dr. Irwanto, M.A.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB 12

SANKSI PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Hal ini terlihat dari porsi APBN tahun 2017 sebesar 85% berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak APBN (BPS, 2017). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Sehingga, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. Akan tetapi, masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya (Suyatmin, 2004); (Jatmiko, 2006). Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (Rusnan, 2021).

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak

dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009). Pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat didapat melalui kebijakan fiskal (Nahdah Fistra Karnedi & Amir Hidayatulloh, 2019).

Salah satu kebijakan fiskal adalah kebijakan *tax amnesty*/pengampunan pajak (Bodjonegoro, 2016) dalam (Husnurrosyidah & Ulfah, 2016). Kebijakan *tax amnesty* sudah dua kali diterapkan di Indonesia, yaitu tahun 1964 dan 2016. *Tax amnesty* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, baik yang disimpan di dalam negeri maupun disimpan di luar negeri (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016). Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 2 timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disamping itu masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui kepedulian dalam pembiayaan Negara. Maka pemungutan pajak yang dilakukan dari rakyat sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Rusnan, 2021).

Sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka Direktorat Jendral Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *Tax Amnesty* (Muniroh, 2022). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, pemenuhan kebutuhan belanja negara, dan sebagai pengatur keseimbangan perekonomian seperti mengatasi inflasi maupun deflasi.

Program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang amnesti pajak No. 11 tahun 2016. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak atau "*Tax Amnesty*" menandakan Wajib Pajak bersedia membangun budaya baru kepatuhan pajak, hal ini ditandai dengan para wajib pajak sudah mulai membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar. Pemerintah mengharapkan dengan adanya *Tax Amnesty* dapat bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional, bagi kepentingan rakyat kita terutama dalam hal penerimaan negara. Selanjutnya, *tax amnesty* memperluas *tax base*, sehingga kedepan akan menambah jumlah wajib pajak," harapannya agar uang yang diterima bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, ujar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disampaikan kepada tim liputan 6 pada

16 Agt 2017 (bisnis.liputan6.com › Bisnis › Ekonomi) (Muniroh, 2022). Rahayu (2010) di dalam (Taufik & Afiyanti, 2018), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan

masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Mumu et al, 2020).

Penegakan hukum dalam pengadilan pajak dapat dilakukan secara langsung (mekanisme keberatan), atau hanya berupa penerapan sanksi administratif pada pengadilan berupa denda, bunga yang dilakukan oleh aparat pajak, dapat pula dengan mekanisme pengadilan secara utuh seperti pada proses pengadilan atas tindak pidana pajak. Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2006), menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan wajib pajak. Arviana & Indrajati (2018), Ngadiman & Huslin (2015), Pravasanti & Pratiwi (2020), Rusmawanti & Wardani (2015), dan Siamana et al. (2017) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Annisah & Susanti (2021), Bahri et al. (2018), Rahmat et al. (2020), Sarasawati et al. (2018), Tulenan et al. (2017) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya mendorong pengujian kembali sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perlu untuk dilakukan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi, 2010). Kepatuhan Pajak menurut Simon et al yang dikutip oleh Gunadi (2005) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan *self assessment system* akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus (Darmayanti, 2004 dalam Suhendra, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2014) menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak yang tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Widayati & Nurlis (2010) dan juga Utami & Kardinal (2013) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Ruyadi, 2009). Dalam publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN 2016 pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu 75% atau Rp 1.360,2 triliun

dari total pendapatan negara. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009). Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Sri, 2011). Pembayaran pajak merupakan kontribusi terbesar bagi suatu negara dan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak didasari sebagai cerminan kepedulian wajib pajak (Candra, Wibisono, & Mujilan, 2013).

Pembayaran pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan perbaikan dan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak (Lingga, 2012). Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Menurut Nugraha (2015) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Muhummad Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano & Rahayu, 2006). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran pajak dapat ditunjukkan sikap untuk secara sukarela melakukan pemenuhan kewajiban pajak tepat pada

waktunya. Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut (Savira Isnaini Nabila, 2021). Selain kedua faktor diatas, Keadilan perpajakan perlu untuk dibahas karena wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila wajib pajak tersebut merasa adanya unsur keadilan dalam perpajakan, keadilan yang dimaksud disini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak. Semakin tinggi kemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak yang dibayarkan (Waluyo, 2007). Selain itu bagaimana penggunaan uang pajak itu sendiri juga harus diperhatikan, sehingga wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak yang dibayarkannya sudah digunakan secara adil karena saat membayar pajak wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Menurut Widagsono (2017), sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sufiah (2017), Jannah (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, dkk (2016), Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2014), Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016), yang menemukan hasil penelitian bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi beranggapan bahwa melakukan kecurangan pajak berarti melakukan pelanggaran agama (Firmantyas & Pertiwi, 2017). Untuk tidak berlaku curang maka wajib pajak akan berusaha menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang

memegang teguh ajaran agama, akan menghindari sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan pelanggaran agama. Dengan sikap wajib pajak yang takut terhadap sanksi perpajakan ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan petugas pajak atau fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis (Sapriadi, 2013).

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu Negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System* di mana pemenuhan

kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak (Rita J. D. Atarwaman, 2020).

Dalam pemberian sanksi pajak tersebut hendaknya negara dapat berlaku bijaksana pula terhadap para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dikarenakan ketidaksengajaan atau dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang sebetulnya melekat pada dirinya. Apalagi jika wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dimana sebagian dari pelaku usaha jenis ini didominasi oleh orang-orang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi, boleh dikatakan hanya lulus sekolah menengah, walaupun mereka pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi namun belum tentu mereka dari jurusan yang terkait dengan ilmu perpajakan atau sebagian dari mereka bukan dari jurusan dibidang ekonomi yang kemungkinan pada saat kuliah mempelajari ilmu perpajakan.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak terkait dengan penguasaan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dan dilihat dari sanksi pajak yang dapat dikenakan atau diancamkan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini juga sekaligus sebagai upaya untuk melihat peran apa dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Mengingat potensi pertumbuhan usaha kategori ini sangat berpeluang besar sehingga dapat dijadikan bidikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara sebagai sumber untuk membiayai

belanja negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

C. KONSEP DASAR PAJAK

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi yang wajib dan terutang kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan demi keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat (Dedy, Mustaruddinb, 2022). Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun fungsi pajak, antara lain adalah sebagai fungsi anggaran yaitu membiaya pengeluaran negara, kemudian sebagai fungsi mengatur yang mengatur pertumbuhan ekonomi di dalam negara, juga sebagai fungsi stabilitas dimana pemerintah memiliki dana dalam melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi serta fungsi redistribusi pendapatan yang digunakan untuk membiaya kepentingan umum (Mustaqiem, 2014).

Rahayu (2010) di dalam (Taufik & Afiyanti , 2018), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya (Hantono, Riko Fridolend Sianturi, 2022). Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak,

mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Mumu et al., 2020).

Istilah pajak ialah iuran yang dipaksakan, meskipun memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda-beda dari sudut pandang masalah, tujuan dan kegunaan pajak itu sendiri adalah sama. Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011). Definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, (Resmi, 2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur pokok (Mardiasmo, 2011) dari definisi diatas, yaitu: (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, (3) tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara, dan (4) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2013), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Muhummad Rusyidi, Nurhikmah, 2018). Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah: kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah (Siahaan, 2010). Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan Pemerintahan (Waluyo, 2008). Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Definisi dari pajak menurut Mardiasmo (2018) Perpajakan adalah kontribusi wajib yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak yang terutang dan dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Fungsi anggaran (*budget air*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak mempunyai fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu Negara.

Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri (Rita J. D. Atarwaman, 2020). Definisi pajak menurut Andriani ialah iuran kepada pemerintah (yang bersifat memaksa) yang terutang sehingga wajib dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan ketetapan peraturan UU yang

berlaku, dan tak mendapatkan imbalan langsung yang dapat dialokasikan, serta tujuannya yaitu untuk mendanai berbagai biaya umum yang terkait dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pajak yakni sesuatu yang disumbangkan oleh masyarakat pada kas pemerintah berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung dialokasikan serta dipergunakan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah (Soemitro). Pajak yaitu sumbangan bersifat wajib dan memaksa yang diserahkan kepada pemerintah yang terutang baik oleh badan maupun orang pribadi yang sesuai UU, tanpa memperoleh balasan langsung dan dipergunakan bagi kepentingan umum guna menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, pengertian tersebut menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP (Yulina Nadia Anggraini & Dyah Pravitasari, 2022).

D. SANKSI PERPAJAKAN

Kata “sanksi” yakni suatu kata yang hampir dihindari oleh setiap orang, terutama dalam hal pengenaan sanksi perpajakan. Sering kali wajib pajak tidak mengetahui cara menerapkan sanksi perpajakan dengan baik sehingga tidak sedikit wajib pajak yang dikenakan sanksi perpajakan akibat keteledoran karena ketidaktahuannya. Maka penting bagi wajib pajak untuk mengetahui dengan baik terkait pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Bagaimanapun sanksi diperlukan untuk membantu masyarakat lebih memahami akan hak dan kewajiban mereka dalam hal apapun. Selain itu, untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sering kali orang awam berpikir bahwa mereka akan dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak membayar pajak saja, atau mereka menganggap bahwa saat penghasilan yang sudah dipotong pajaknya oleh pihak yang berwenang maka secara otomatis mereka tidak akan dikenakan sanksi pajak. Padahal jika melihat dari sistem perpajakan, sanksi perpajakan tidak hanya untuk wajib pajak yang tidak membayar saja, akan tetapi ada banyak kondisi yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Bisa jadi wajib pajak yang telah menyetorkan pajak diberikan sanksi pajak karena tak

lapor SPT atau salah dalam menghitung pajak terutang. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur pada UU KUP mengatur tentang sanksi di bidang perpajakan, sanksi tersebut terdiri dari dua macam yaitu dapat berupa sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi biasanya dapat berbentuk bunga, denda atau dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Jika pelanggaran terlalu berat maka diberi sanksi berupa pidana yaitu mendekam di rumah tahanan. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana pada UU KUP dapat diterapkan bukan hanya kepada wajib pajak saja, namun dikenakan juga terhadap petugas pajak (Yulina Nadia Anggraini & Dyah Pravitasari, 2022).

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang (Yuliansyah et al, 2019). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak

melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Menurut Mardiasmo (2016) di dalam (Wulandari, 2020), sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan (Hantono, Riko Fridolend Sianturi, 2022). Sanksi dalam hukum pajak merupakan suatu alat yang digunakan untuk memaksa seseorang agar mematuhi ketentuan di dalam Undang-Undang (Kusumo, 2009). Sanksi pajak juga merupakan alat pencegah yang digunakan untuk menciptakan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Saraswati dkk, 2018). Membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai warga negara. Sanksi pajak merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memaksa wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak serta menjadi alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam perpajakan (Kusumo, 2009). Oleh karenanya, sanksi pajak dapat menjadi alat yang digunakan agar wajib pajak membayar pajak dan mengurangi keinginan untuk menghindari pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila semakin tegas sanksi yang diberikan kepada pelanggar, tentu akan menimbulkan efek jera serta membuat semakin banyak wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menemukan bahwa sanksi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Dedy Mustaruddin, 2022).

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada

konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang, sedangkan Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar terpatuhi. Menurut Yadnyana, bahwa Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan (Yadnyana Ketuk, 2009).

Penerapan Sanksi Pajak Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. Undang-undang ketentuan umum perpajakan juga telah menerapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada wajib pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) yang terlibat misalnya pejabat selain pejabat pajak atau kuasa.

E. MACAM-MACAM SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dikenakan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak mudah melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2018). Dalam undang-undang perpajakan, sanksi dibagi menjadi dua yakni: (1) Sanksi administrasi ialah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib pajak untuk lebih teliti dan berhati-hati, (2) Sanksi pidana ialah suatu alat yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi dan ditaati, sanksi pidana yang diberikan hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara (Savira Isnaini Nabila & Mia Ika Rahmawati, 2021). Ada 2 macam Sanksi perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang di kenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. Sanksi administrasi atau sanksi pungutan dana ini di bagi menjadi 3 yaitu :

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu (Rusnan, 2021). Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau

disengaja. dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda (Rusnan, 2021).

Sanksi denda:

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
	a. Masa PPN	Rp 100.000 a t a u Rp500.000	Per SPT
	b. Tahunan PPh	Rp 100.000 atau Rp 1.000.000	Per SPT
8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
14 (4)	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;	2%	Dari DPP
	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan (Rusnan, 2021). Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak (Rusnan, 2021).

Sanksi bunga

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
8 (2 dan 2a)	Pemetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
	b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

c. sanksi Administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang (Rusnan, 2021).

Sanksi kenaikan:

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
	a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
	b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/ dipungut
Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
	c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Rusnan, 2021).

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada (Rusnan, 2021).

Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

- a. 38 ayat (1) = Setiap orang yang karena kealpaannya:
 - Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
 - Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. 39 ayat (1) = Setiap orang yang dengan sengaja :
 - Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau

- Tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
 - Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjatkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- c. 39 ayat (2) = Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir.
- d. 39 ayat (3) = Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Rusnan, 2021).

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang

mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga

- Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti; atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Rusnan, 2021). Ada pengecualian atas sanksi pajak terhadap wajib pajak, jika:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- b. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- d. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

- f. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
- g. Wajib pajak lain yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Rusnan, 2021).

Sanksi pajak merupakan bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan wajib pajak. Arviana & Indrajati (2018), Ngadiman & Huslin (2015), Pravasanti & Pratiwi (2020), Rusmawanti & Wardani (2015), dan Siamena et al. (2017) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Annisah & Susanti (2021), Bahri et al. (2018), Rahmat et al. (2020), Sarasawati et al. (2018), Tulenan et al. (2017) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya mendorong pengujian kembali sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perlu untuk dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
 - b. Sanksi Administrasi berupa bunga, sebesar 2% setiap bulan dari pajak yang terutang. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
 - c. Presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
 - d. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana yang terdiri dari:

- a. Pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan adalah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.
- b. Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda. Selanjutnya Dian & Anggraeni (2011) mengatakan kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak Program *Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program *tax amnesty* sendiri berlaku sejak disahkan hingga 31 maret 2017, dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu:
 - Periode I: dari tanggal diundangkan s/d 30 september 2016
 - Periode II: dari tanggal 1 oktober 2016 s/d 31 desember 2016
 - Periode III: dari tanggal 1 januari 2017 s/d 31 maret 2017

Adapun tujuan penyusunan undang-undang tentang Program *Tax Amnesty* (Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Untuk mengajukan program *Tax Amnesty* wajib pajak harus ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar atau di tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa surat pernyataan. Ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan (Muniroh, 2022).

F. KEPATUHAN PERPAJAKAN

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun.

- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Andinata (2015) di dalam (Wulandari, 2020), kepatuhan pajak memiliki dua sudut pengertian yang berbeda. Yang pertama dari segi sederhana yaitu keterkaitan WP dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai regulasi yang berlaku. Yang kedua ialah segi komprehensif sikap rasa tanggung jawab seorang WP dan kesadaran sebagai warga negara (Hantono & Riko Fridolend Sianturi, 2022). Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Yuliansyah et al, 2019). Menurut (Erica, 2021), secara umum ada 4 (empat) indikator atas kepatuhan pajak, yaitu:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan Wajib Pajak(WP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP).
- d. Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Arrozi & Rahayu, 2021). Kepatuhan adalah kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. James & Nobes (1997) dalam buku Simanjuntak & Mukhlis (2012) menjelaskan definisi kepatuhan pajak bukan hanya bersedianya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan karena ada aturan perpajakan yang mengaturnya,

tetapi juga termasuk semangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak yang dimaksud. Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti halnya dalam kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang diisi dengan jujur, lengkap, dan benar, serta dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di sekitar tempat tinggal atau dimana Wajib Pajak berdomisili (Frans Sudirjo, 2021).

G. PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan (Ni Ketut Muliari, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak, Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.

- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Ni Ketut Muliari, 2021).

Kepatuhan Perpajakan, Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009), yakni: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran (Ni Ketut Muliari, 2021). Pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi. Hasil kajian ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus

dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sholichah (2005) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Scholes & Wolfson (1992 dalam Riko 2006) ia mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman dari Wajib Pajak mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Spicer & Laundset (1976 dalam Razman 2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah (Irfananto Gusti Pratama & Jimmy Andrianus, 2020).

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2011) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Nurmantu dalam Devano & Rahayu (2006) menyatakan bahwa "kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Sedangkan menurut Nasucha dalam Devano & Rahayu (2006) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Syamsul Bahri Arifin & Aulia Arief Nasution, 2017).

H. RANGKUMAN MATERI

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Supramono

(2010) Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Adapun Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) menekankan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan supaya wajib pajak patuh. Pemeriksaan menjadi suatu tahapan

penegakan hukum supaya terjadi peningkatan kepatuhan (Ilyas dan Burton, 2018). Dengan demikian maka pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak kepada wajib pajak merupakan suatu hal yang wajar, dan ini menjadi hal yang biasa saja sehingga para wajib pajak tidak perlu takut atau khawatir jika menghadapi pemeriksaan, selama semua kewajiban perpajakannya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengingat masih terdapat stigma dimata beberapa wajib pajak bahwa adakalanya pemeriksaan pajak hanya mencari kesalahan wajib pajak semata, namun sebetulnya tujuan lainnya adalah memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada wajib pajak agar dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Walaupun organisasi perpajakan telah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi/pemeriksaan dan fungsi pemungutan/penagihan, satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pula pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Diana Sari, 2016). Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.

- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) menjelaskan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu, 2020). Kepatuhan pajak menurut Safri Nurmantu dalam Chairil Anwar (2016), dapat diartikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Adapun menurut Rahman (2010) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Diana Sari (2016), Instansi pajak telah pula menggunakan para ahli perpajakan, keuangan negara, hukum, ekonomi, akuntan dan teknisi-teknisi lainnya dalam usaha memasukan uang pajak, namun yang menjadi dasar semua fungsi tersebut adalah terutama penciptaan iklim perpajakan yang sehat. Iklim perpajakan itu sendiri merupakan suatu faktor yang tidak berwujud dalam keseimbangannya antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian misi utama dari instansi pajak adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan yang bercirikan:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya (Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu, 2020).

Definisi pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) adalah kewajiban dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (Wajib Pajak) kepada negara berdasar undang - undang yang dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan negara (publik) (Frans Sudirjo, 2021). Menurut Harry Graham dikutip dalam Rahayu (2010) penghindaran pajak memiliki definisi yaitu usaha yang dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang digunakan berupa siksaan atau penderitaan, alat pencegah atau sebagai perlindungan hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi administrasi yang diterapkan berupa pembayaran bunga dan kenaikan, sanksi administrasi ini diberikan berupa pembayaran kerugian kepada negara yang disebabkan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28, 2007). Pajak memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas. Fungsi anggaran, berarti pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya (Resmi, 2014).

Selain itu, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian melalui kebijakan pajak. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (Resmi, 2014). Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Sedangkan menurut Basri, dkk (2014) sanksi

perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa: sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali (Nanik Ermawati, Zaenal Afifi, 2018).

TUGAS DAN EVALUASI

Setelah menyimak materi sistem informasi dan internet silahkan jawab pertanyaan berikut ini dengan jelas dan tepat:

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pajak?
2. Jelaskan dan berikan contoh sanksi perpajakan?
3. Tuliskan macam-macam sanksi perpajakan?
4. Secara umum ada 4 indikator atas kepatuhan pajak, sebutkan dan jelaskan masing-masing?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kepatuhan pajak?

DAFTAR PUSTAKA

- Annisah, C., & Susanti, S. 2021. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>.
- Atarwaman, R. J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Bahri, S., Diantamala, Y., & Majid, M. S. A. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jts.v%25vi%25i.13044>
- BPS. (2017). Retrieved From <http://www.bps.go.id>
- Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar". *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Dedy, Mustaruddin. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bengkayang. *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI 2022*. Hlm 441-451.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Devano, Sony Dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu*. Jakarta: Prenada Medio Grup.
- Frans Sudirjo. 2021. PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Volume 2 | No. 02 | Agustus 2021. *Jurnal Juristic*. Hlm 129-139.
- Gunadi. 2005. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baru, *Berita Pajak*.
- Hantono & Riko Fridolend Sianturi. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi E –ISSN: 2548-9224 | P–ISSN: 2548-

7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022. DOI:
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>. Hlm 747-758.

- Hertati, L. 2021. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(Juli), 59–70.
- Irfananto Gusti Pratama. 2020. PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Pasuruan*). Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Universitas Diponegoro). Retrieved From http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.Pdf. 02November 2017.
- Juwita, & Wasif, S. K. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–17.
- Kartikasari, Ni Luh Gede Santhi., & I Ketut Yadhnyana. 2020. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I04.P10>.
- Kusumo, B. A. L. I. 2009. SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN BAMBANG ALI KUSUMO, SH., Mhum Dosen Fakultas Hukum UNISRI. VIII(2), 93–106.
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. "Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama X". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4(1): Hal. 70–86.

- Manik Asri, Wuri. 2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak,
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhummad Rusyidi, Nurhikmah. 2018. PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI BUDAYA BUGIS MAKASSAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR SELATAN. AMNESTY: JURNAL RISET PERPAJAKAN P-ISSN: 2714-6308 | E-ISSN: 2714-6294 Pp: 78-93, Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>.
- Muniroh. 2022. PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP PRATAMA BIAK-PAPUA). *Jurnal PETA E-ISSN 2528-2581 Vol. 7 No. 1 Januari 2022 Hal 26-37*.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nahdah Fistra Karnedi1), Amir Hidayatulloh. 2019. PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan* P-ISSN: 2086-7662 Volume 12 Nomor 1 | April 2019 E-ISSN: 2622-1950.
- Ngadiman & Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sanset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Jurnal). Jakarta: Universitas Tarumanegara.

- Ni Ketut Muliari Dan Putu Ery Setiawan. 2021. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur* (Jurnal). Bali: Uiversitas Udayana.
- Ni Ketut Muliari. 2021. PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Nugraha, Singgih Wahyu. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. [Http://Jogja.Tribunnews.Com/2015/02/09/Tingkat-Kepatuhanwajib-Pajak-Peroranganmasih-Rendah](http://Jogja.Tribunnews.Com/2015/02/09/Tingkat-Kepatuhanwajib-Pajak-Peroranganmasih-Rendah). Diunduh 13 Maret 2017.
- Nugroho, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)". *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Rahmat, A., Bulutoding, L., & Sumarlin, S. 2020. Pengaruh Pengetahuan E-Filling, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting And Finance Review*, 1(1), 12–27. <https://doi.org/10.24252/Isafir.V1i1.18321>
- Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/53>
- Rusnan. 2021. PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DAN KEJAHATAN DALAM BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007. *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 1, Juni 2021 E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333 Open Access At: Http://Jkh.Unram.Ac.Id Publisher Magister Of Law, Faculty Of Law Mataram University This Work Is Licensed Under A Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0 International License. Hlm 1-15.*

- Saraswati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 02(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/Skie.V2i02.6513>
- Saraswati, Dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/Skie.V2i02.6513>.
- Savira Isnaini Nabila & Mia Ika Rahmawati. 2021. PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. E-ISSN: 2460-0585.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan Dan Mukhlis Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. 2021. Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V9i1.560>.
- Suyatmin. (2004). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Empiris Di Wilayah KP PBB Surakarta. Universitas Diponegoro.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17682.2017>
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Hukum Dan Tata Cara Perpajakan Resmi*, Siti. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Waluyo Dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wulandari, R. 2020. Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Business And Banking*, 10(1), 169–179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral Dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.



HUKUM PAJAK

BAB 13: PROSEDUR

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

BAB 13

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*), tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas (E. Utrecht., 1960) dan terkadang melanggar hak-hak wajib pajak dalam memungut pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Aji et al., 2022). Untuk itu, sektor perpajakan memegang peranan yang penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa (Sa'adah, 2019). Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung (Saprudin et al., 2021).

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk langsung dan berguna bagi pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Andriani, 2000).

Dengan adanya sistem *Tax Reform*, perpajakan Indonesia mengenalkan sistem *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban rakyat dalam hal ini wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi kebebasan, dan diberi kewajiban untuk menghitung sendiri dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang, tanpa bantuan dari Direktorat Jenderal Pajak kecuali Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dalam pelaksanaannya fiskus masih bisa melakukan pemeriksaan yang keliru dan

berbeda dengan perhitungan wajib pajak dan mengeluarkan surat ketetapan (Bhakti et al., 2018).

Dalam praktiknya, angka sengketa pajak di pengadilan pajak grafiknya semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 ada 8.846 perkara, dan meningkat di tahun 2015 menjadi 9.032 perkara, kemudian melonjak drastis di tahun 2016 menjadi 12.852 perkara. Meskipun di tahun 2017 sempat turun menjadi 11.229 perkara, itu tidak terlalu signifikan jumlahnya dan ini pun karena ada *tax amnesty* (Bhakti et al., 2018). Apabila terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang di bidang perpajakan (fiskus), telah disediakan forum penyelesaian sengketa. Selain itu kompleksitas sengketa pajak yang cukup banyak dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Pajak meskipun telah ditetapkan sebagai pengadilan khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara namun belum diikuti dengan perubahan mekanisme penyelesaian sengketa secara komprehensif.

B. KONSEP SENKETA PAJAK

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pungutan pajak harus bersesuaian dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Konsekuensi dari ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan sengketa. Sengketa yang biasanya timbul di bidang perpajakan ialah antara dua subjek hukum yakni wajib pajak (orang atau badan) dan pejabat yang berwenang (Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan) sebagai akibat diterbitkannya keputusan (objek sengketa) yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Termasuk juga gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Objek sengketa pajak itu sendiri adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Karakteristik sengketa pajak, merupakan sengketa dalam bidang Hukum Administrasi (sengketa Tata Usaha Negara) yang didasarkan pada ruang lingkup hukum pajak yang termasuk dalam lingkup hukum publik (Brotodihardjo, 1998). Terjadinya sengketa pajak disebabkan karena

ketidaksamaan persepsi atau pendapat antara subjek hukum yakni wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terhutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur mengenai penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus/Dirjen Pajak terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang memiliki utang pajak. Adapun tindakan tersebut dilakukan dengan secara bertahap yakni dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan dan lelang. Contoh sengketa pajak yang terjadi akibat penagihan utang pajak oleh fiskus ialah karena tindakan penagihan pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga wajib pajak merasa dirugikan karena tindakan penagihan dimaksud (Ispriyarso, 2018).

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mencantumkan pengertian sengketa pajak sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur sengketa pajak yakni:

1. sengketa dalam bidang perpajakan
2. ada dua pihak yaitu wajib pajak dan Pejabat Pajak
3. ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak
4. ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak
5. ada kesempatan/hak mengajukan banding atau gugatan

6. banding atau gugatan diajukan ke pengadilan Pajak
7. didasarkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatas, kewenangan pengadilan pajak hanya tertuju pada bentuk gugatan dan keberatan (sengketa pajak dalam arti sempit), sengketa pajak dalam arti luas meliputi sengketa yang diajukan keberatan, banding dan gugatan pada peradilan pajak.

Secara historis, penyelesaian sengketa pajak pada mulanya merupakan kewenangan dari Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), akan tetapi lembaga ini dianggap kurang mampu menyelesaikan sengketa pajak yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang dalam perkembangannya juga masih terdapat ketidakpastian hukum yang menimbulkan keadilan. Untuk itulah dibentuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang bersesuaian dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Hukum pajak dan hukum administrasi negara mempunyai kesamaan objek sengketa yang harus diselesaikan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Perbedaannya adalah objek sengketa dalam administrasi negara adalah keputusan atau ketetapan (*beschiking*), sedangkan objek sengketa dalam hukum pajak tidak semua keputusan merupakan objek sengketa pajak. Hal ini bisa ditelusuri dari pengkajian objek sengketa pajak pada tahap pengajuan keberatan, banding dan gugatan sebagai bentuk penggunaan upaya hukum. objek sengketa pajak sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah akibat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (pejabat yang berwenang di bidang perpajakan) yang dipermasalahkan oleh wajib pajak karena merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Lebih lanjut objek sengketa pajak dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Objek sengketa pajak pada tahap keberatan:
sengketa yang terkait surat pemberitahuan pajak terhutang, ketetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

2. Objek sengketa pajak tahap banding:
materi atau isi dari surat keputusan keberatan termaksud.
3. Objek sengketa pajak pada tahap keberatan:
materi atau isi surat tagihan pajak maupun keputusan dalam kaitan penagihan pajak termasuk penagihan pajak secara paksa dan tidak tergolong sebagai *tax beschikking*.

Pengadilan pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus gugatan tat kala dalam surat gugatan itu memuat objek sengketa pajak bukan sengketa TUN yang dipersengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan objek gugatan sebagai substansi dari sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut pengadilan pajak sebagai lembaga peradilan pajak.

Apabila sengketa pajak dikaji dari segi spesifikasinya, dapat diketahui bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam hal ini fiskus berkedudukan sebagai terbanding/tergugat atau pihak yang menerima pengajuan keberatan sementara di lain pihak adalah rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak yang mengajukan keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan, untuk menyelesaikan sengketa pajak dimaksud. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Dirjen Pajak sedangkan upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak. Khusus upaya hukum Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung (Pamungkas Hanggoro, n.d.)

C. TIMBULNYA SENKETA PAJAK

Myron S Scholes dan Mark A Wolfson (1992) menerangkan sebab timbulnya sengketa bahwa :

'The inherent ambiguity in the tax law give rise to numerous dispute between taxpayers and the taxing authority, since the these parties have opposing interests regarding the assessment of tax liabilities'.

sebab-sebab timbulnya sengketa pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan wajib pajak, menyangkut masalah formal-administratif, serta validitas bukti-bukti perhitungan pajaknya;

2. Adanya pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal;
3. Adanya perbedaan interpretasi (*grey area*) dan *law loophole*; dan/atau
4. Adanya *vested interest* (yang memengaruhi disiplin dalam pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan).

Publik dan media telah diyakini pihak tertentu bahwa kasus Gayus Tambunan yang pernah viral berlatar belakang sengketa pajak dengan sebab yang keempat, yakni adanya *vested interest*, karena Gayus Tambunan dianggap telah melakukan kolusi dengan pihak hakim Pengadilan Pajak untuk memenangkan banding dari beberapa Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak. Sebetulnya, di setiap tingkatan, mulai pemeriksaan pajak hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, selalu terjadi kontak antara Wajib Pajak dan pihak-pihak terkait. Kontak seperti itu dapat memberikan peluang terjadinya berbagai penyimpangan.

Pihak-pihak yang terkait dengan timbulnya/sumber sengketa pajak: wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, penanggung pajak dan pejabat pajak.

1. Wajib pajak
 - a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan.
 - b. membayar pajak yang terhutang tidak secara lunas dan jangka waktu pelunasannya berakhir
2. Pemotong/pemungut pajak
 - a. tidak menyetor jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ke kas negara.
 - b. salah menerapkan tarif pajak dalam rangka melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
3. Penanggung pajak
Menghalang-halangi juru sita pajak dalam melakukan penyitaan atas barang-barang yang dikenakan penyitaan.
4. Pejabat pajak
menerbitkan keputusan penagihan pajak secara seketika dan sekaligus kepada wajib pajak yang tidak berhak menerimanya.

Selain itu juga kompleksitas sengketa pajak yang cukup banyak dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Pajak meskipun telah ditetapkan sebagai pengadilan khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara namun belum diikuti dengan perubahan mekanisme penyelesaian sengketa secara komprehensif. Sengketa pajak tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. adanya beda pemahaman dan penafsiran di level teknis antara aparat pajak dengan wajib pajak seperti upaya *tax avoidance*, atas keabsahan bukti, prosedur pelaksanaan dana dalam perlakuan masa transisi pelaksanaan peraturan baru
2. tingginya target pajak dan Indikator Kerja Utama (IKU) yang membelenggu wajib pajak
3. tidak berfungsinya lembaga keberatan yaitu Kantor Wilayah Dirjen Pajak (DJP) yang bertindak sebagai kuasi peradilan
4. prosedur pengajuan banding yaitu adanya keharusan agar wajib pajak memenuhi jumlah terutang yang terlebih dahulu dibayar lima puluh persen yang memberatkan pencari keadilan
5. ketidaksinkronan pengaturan upaya keberatan yang mengharuskan pembayaran sejumlah yang disetujui wajib pajak
6. penyelesaian jalur litigasi terhadap permasalahan pajak terkendala dengan lamanya proses penyelesaian sehingga memicu berkembangnya praktik mafia contoh kasus Gayus Tambunan, Bahasyim Assifie dan Dhana Widyatmika
7. masalah klasik lainnya seperti kelembagaannya masih terdapat ketidakmandirian dan dualisme yang mengatur pembinaan pengadilan pajak (pembinaan teknis oleh MA, sedangkan pembinaan administrasi oleh Kementerian Keuangan)
8. pengawasan yang bersifat eksternal yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial, sedangkan yang bersifat internal merupakan kewenangan pengadilan pajak

D. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Prosedur penyelesaian sengketa pajak mempunyai spesifikasi tersendiri apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lainnya karena karakteristik pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penyelesaian sengketa pajak mengenal tiga prosedur yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif berupa keberatan secara internal;
2. Melalui dua macam upaya hukum yakni gugatan dan banding yang menjadi wewenang Pengadilan Pajak dan;
3. upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Namun dalam hal tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa pengajuan upaya-upaya hukum tidak menunda pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan adanya ketentuan sanksi administratif.

Terdapat perbedaan penyelesaian sengketa pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah antara sengketa pajak dengan sengketa pada umumnya, dalam hal prosedur penyelesaian sengketa pajak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa ketentuan dan upaya hukum keberatan, banding dan gugatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dikarenakan hukum pajak menganut paham imperatif yaitu pelaksanaannya tidak dapat ditunda (Widyaningsing,2011).

1. Upaya Hukum Keberatan

Pada hakikatnya keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar Pengadilan Pajak yang diperuntukkan untuk memohonkan keadilan terhadap kerugian bagi wajib pajak (Saidi, 2013).


Keberatan merupakan hak wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1) poin a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)”.

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan/pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan tersebut adalah materi atau substansi dari ketetapan pajak. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan menyebutkan jumlah pajak yang

dipotong atau dipungut atau jumlah kerugian menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Jangka waktu pengajuan keberatan ialah tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu :

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKN)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT)
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP, wajib pajak wajib untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Resiko atas ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan ajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, apabila wajib pajak tidak mengajukan banding dan harus dilunasi paling lama satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Berikut ini adalah bagan alur timbulnya keberatan dari wajib pajak :



Bagan 1 Alur timbulnya Keberatan

Sumber : (Fidel, 2014)

Apabila jalur keberatan yang ditempuh kepada Dirjen Pajak ditolak, wajib ajak dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut dibawah ini bagan alur putusan keberatan ditinjau dari sisi wajib pajak :



Bagan 2. Alur Putusan Keberatan ditinjau dari sisi Wajib Pajak
Sumber: (Fidel 2014)

Cara pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas untuk itu wajib pajak haruslah memperhatikan beberapa hal dibawah ini :

- a. Dalam mengajukan keberatan, wajib pajak dapat meminta kepada Dirjen Pajak untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan pajak
- b. Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis

Surat keberatan dapat disampaikan melalui :

- a. Surat keberatan disampaikan ke kantor Pelayan Pajak baik secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lainnya
- b. Penyampaian surat keberatan dengan cara lain meliputi:
 - 1) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 - 2) e-filling melalui penyedia jasa aplikasi yang disediakan oleh Dirjen Pajak

Sementara itu cara penyelesaian keberatan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Peminjaman data dan pemberian keterangan melalui beberapa tahapan penyelesaian antara lain:

- 1) meminjam buku, catatan, data dan informasi kepada wajib pajak paling lama 15 hari sejak tanggal dikirimnya surat peminjaman dan/atau permintaan.
 - 2) meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan dalam jangka waktu 15 hari kerja
 - 3) meminta pihak lain di luar Dirjen Pajak untuk memberikan data atau keterangan.
 - 4) meninjau ke tempat wajib pajak jika diperlukan
- b. Peminjaman data dan pemberian keterangan kedua
Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan peminjaman data dan pemberian keterangan sampai jangka waktu 15 hari kerja, maka Kepala Unit Pelaksanaan Penelitian Keberatan atas nama Dirjen Pajak menerbitkan peminjaman dan/atau permintaan kedua dalam jangka waktu lima hari kerja sejak batas waktu tersebut berakhir.
- c. Wajib pajak tidak memenuhi permintaan data
 - d. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan
 - e. Pembahasan sengketa pajak
 - f. Data dan/atau informasi
 - g. Permintaan hadir, penjelasan hasil penelitian keberatan dan tanggapan atas hasil penelitian keberatan
 - h. Pencabutan surat keberatan
 - i. Jangka waktu penyelesaian keberatan paling lama 12 bulan sejak diterimanya surat keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2. Upaya Hukum Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keputusan yang dapat diajukan banding adalah surat keputusan keberatan dalam hal Wajib Pajak belum puas dengan keputusan tersebut (Pudyatmoko,2009).

Landasan hukum banding di bidang pajak diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 s/d Pasal 39. Banding merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila tidak atau belum puas atas keputusan mengenai Keberatan yang diajukan wajib pajak. Ada tiga pihak yang terlibat dalam proses banding yaitu:

- a. pemohon banding
dapat mengajukan permohonan banding wajib pajak sendiri, ahli waris, seorang pengurus, pengampu atau kuasa hukum
- b. terbanding atau termohon banding
yaitu Dirjen Pajak, Dirjen bea cukai dan Pemda
- c. Hakim dan Panitera Pengadilan Pajak

Objek banding di Pengadilan Pajak adalah Surat Ketetapan Keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jangka waktu pengajuan Banding adalah tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima oleh wajib pajak. Terhadap permohonan banding yang telah diajukan oleh wajib pajak secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, maka pengadilan pajak harus menetapkan putusan banding paling lama dua belas bulan sejak Surat Banding diterima.

Persyaratan dan tata cara pengajuan banding diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu:

- a. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Jangka waktu tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding
- d. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- f. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.

- g. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya
- h. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
- i. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan

Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi.

3. Gugatan

Dalam bidang pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan. Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 diberikan batasan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggungjawab pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hak untuk mengajukan banding dan gugatan yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Pajak menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Masalah gugatan pajak tersebut khususnya berkaitan dengan penagihan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengenai pengajuan gugatan oleh wajib pajak diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 yakni:

- a. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- b. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- c. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
- d. Jangka waktu tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- e. Perpanjangan jangka waktu adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- f. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan

Sementara itu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

- a. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang

- jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.
- b. Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
 - c. Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 diatas dapat disimpangi apabila alasan yang menguatkan penyimpangan itu berada di luar kemampuan wajib pajak atau penanggung pajak (*force majeure*). Selain itu terhadap gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Pajak, dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dihapus dari daftar sengketa dengan:

- a. penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang
- b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.

Gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan pemungutan pajak atau kewajiban perpajakan (Aji et al., 2022). Hal ini sejalan dengan asas "*praduga rechtsmatig*" yang ada. Namun penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Apabila permohonan penundaan itu diajukan bersama dengan pengajuan gugatan maka semestinya permohonan itu diputuskan diterima atau tidak diterima lebih dahulu. Namun apabila permohonan itu

diajukan pada saat sengketa itu telah diproses sampai tahap pemeriksaan, atau bahkan sudah mendekati penjatuhan putusan, maka permohonan tersebut tentu tidak dapat diputuskan terlebih dahulu. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan. Perbedaan antara gugatan dan banding adalah mengenai hal-hal yang menjadi obyek sengketanya (Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro,2004).

4. Peninjauan Kembali

Dalam Hukum Acara yang berlaku di lingkungan peradilan di Indonesia, upaya hukum berupa peninjauan kembali dikenal sebagai upaya hukum luar biasa. Tidak semua sengketa atau perkara dapat begitu saja diajukan upaya hukum ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Bab IV Bagian Kesepuluh mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali, yakni dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 93.

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya

diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur permohonan PK, diajukan pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan diantar secara langsung. Permohonan PK ini hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak meneguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan TUN tempat tinggal atau tempat kedudukan Pemohon. Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan Pemohon PK tidak terdapat Pengadilan TUN, permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan (Pengadilan TUN atau Pengadilan Negeri) diteruskan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak akta permohonan PK ditandatangani. Permohonan PK diajukan secara tertulis oleh Pemohon, ahli waris, atau kuasa yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti-bukti.

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
- c. Putusan atas permohonan peninjauan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

E. RANGKUMAN MATERI

Sengketa pajak dapat terjadi akibat ketidaksepakatan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus). Namun, Undang-Undang memperbolehkan wajib pajak untuk menyampaikan keberatan dan mencari solusi penyelesaiannya lewat jalur hukum. Beberapa alasan sehingga timbulnya sengketa pajak antara lain :

1. adanya beda pemahaman dan penafsiran di level teknis antara aparat pajak dengan wajib pajak seperti upaya *tax avoidance*, atas keabsahan bukti, prosedur pelaksanaan dan dalam perlakuan masa transisi pelaksanaan peraturan baru
2. tingginya target pajak dan Indikator Kerja Utama (IKU) yang membelenggu wajib pajak
3. tidak berfungsinya lembaga keberatan yaitu Kantor Wilayah Dirjen Pajak (DJP) yang bertindak sebagai kuasi peradilan
4. prosedur pengajuan banding yaitu adanya keharusan agar wajib pajak memenuhi jumlah terutang yang terlebih dahulu dibayar lima puluh persen yang memberatkan pencari keadilan
5. ketidaksinkronan pengaturan upaya keberatan yang mengharuskan pembayaran sejumlah yang disetujui wajib pajak
6. penyelesaian jalur litigasi terhadap permasalahan pajak terkendala dengan lamanya proses penyelesaian sehingga memicu

berkembangnya praktik mafia contoh kasus Gayus Tambunan, Bahasyim Assifie dan Dhana Widyatmika

7. masalah klasik lainnya seperti kelembagaannya masih terdapat ketidakmandirian dan dualisme yang mengatur pembinaan pengadilan pajak (pembinaan teknis oleh MA, sedangkan pembinaan administrasi oleh Kementerian Keuangan)
8. pengawasan yang bersifat eksternal yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial, sedangkan yang bersifat internal merupakan kewenangan pengadilan pajak

Penyelesaian sengketa pajak dapat ditempuh oleh wajib pajak dengan beberapa prosedur di bawah ini yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif berupa keberatan secara internal;
2. Melalui dua macam upaya hukum yakni gugatan dan banding yang menjadi wewenang Pengadilan Pajak dan;
3. upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Pengajuan upaya-upaya hukum diatas tidak menunda pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan adanya ketentuan sanksi administratif.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan alasan-alasan terjadinya sengketa di bidang pajak yang melibatkan dua subjek hukum yakni antara Wajib Pajak dan petugas pajak?
2. Mengapa dikatakan bahwa Karakteristik sengketa pajak, termasuk sengketa dalam bidang Hukum Administrasi (sengketa Tata Usaha Negara) berikan pandangan saudara!
3. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk

Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pertanyaannya Apa yang saudara ketahui tentang unsur-unsur sengketa pajak berdasarkan pengertian diatas?

4. Jelaskan prosedur penyelesaian sengketa pajak yang dapat ditempuh oleh wajib pajak
5. Mengapa pengajuan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak tidak menunda pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan adanya ketentuan sanksi administratif?

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 80–88. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>
- Andriani, P. J. A. (2000). *Pajak dan Pembangunan*. UII press.
- Bhakti, T. S., Susilo, A. B., & Lestari, R. E. (2018). *Pola dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Pajak* (1st ed.). Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Brotodihardjo, R. S. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.
- E. Utrecht. (1960). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran.
- Ispriyarso, B. (2018). *Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak*. 1, 9–14.
- Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro. (2004). *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. Citra Aditya Bakti.
- Pamungkas Hanggoro. (n.d.). PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PENDAHULUAN Pajak di Indonesia. *BINUS BUSINESS REVIEW*, 9, 551–563.
- Pudiyatmoko, Y. S. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>
- Saidi, M. J. (2013). *Hukum Acara Pengadilan Pajak*. Rajawali Pers.
- Saprudin, S., Kristianti, E., & Koeswardhana, G. (2021). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal STEI Ekonomi*, 30(01), 49–59. <https://doi.org/10.36406/jemi.v30i01.401>
- Widyaningsing, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Main Map*. Alfabeta.



HUKUM PAJAK

BAB 14: PENGADILAN PAJAK

Roza Fitriawati, S.E., M.Ak

Universitas Budi Luhur

BAB 14

PENGADILAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang di peruntukan bagi rakyat dan akan dibayarkan kepada suatu negara yang setiap uang pajak yang rakyat bayarkan akan masuk ke dalam pendapatan negara dalam sektor perpajakan. uang pajak akan digunakan untuk kepentingan umum dan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membiayai setiap belanja dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat seperti untuk pembangunan fasilitas umum, untuk membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan untuk kegiatan produktif lainnya.

Dalam pelaporan dan pemungutan pajak sering kali terjadi adanya perbedaan pendapat, perhitungan, sampai dengan perbedaan pengetahuan tentang hukum dalam perpajakan itu sendiri antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan. Dengan adanya perbedaan ini maka Pengadilan Pajak di bangun oleh pemerintah karena adanya perbedaan interpretasi hukum maupun perhitungan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa pajak, dan untuk memfasilitasi masalah sengketa pajak, maka dibentuk Pengadilan pajak. Dimana pengadilan pajak berperan sebagai wadah untuk mencari keadilan dan pemulihan hak-hak bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Melihat pentingnya pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak maka wajib pajak perlu memahami perkembangan, kewenangan, kedudukan, ruang lingkup, fungsi, ketentuan pembuktian hingga proses yang akan terjadi di pengadilan pajak.

Upaya untuk menyelesaikan kasus sengketa pajak sebenarnya telah beroperasi sejak lama sebelum kemerdekaan Indonesia. Dimana dimulai dengan adanya sengketa pajak sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia yang sebagai solusinya didirikan Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) pada tahun 1915. Dasar hukum terbentuknya pengadilan pajak tertuang dalam UU Hukum Perdata No.707/1915, dimana pihak yang tergabung dalam pengadilan pajak ini adalah pemerintahan, pengusaha dan para ahli dalam perpajakan. Perkembangan selanjutnya adalah ketika UU Hukum perdata No.707/1915 digantikan dengan UU Hukum Perdata No.29/1927 ketika jabatan ketua IPP digantikan ke Wakil Ketua MA Hindia Belanda.

Dengan Indonesia memproklamkan kemerdekaannya menjadikan IPP dipertahankan oleh Indonesia dan diatur dalam UUD 1945. Dengan itu IPP masih berlaku Sampai adanya UU No.5/1959 yaitu dengan dibentuknya Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). MPP kewenangan dalam pemeriksaan dan putusan permohonan banding atas keberatan melekat pada MPP yang tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa pajak pusat saja melainkan juga pada pajak daerah. Penyebutan MPP masih tetap digunakan sampai adanya UU No.17/1997 MPP berganti menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

BPSP menggantikan tugas MPP yang saat itu dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa dalam pajak. BPSP sendiri bertugas untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak baik di luar tugas dan wewenang peradilan umum dan tata usaha negara serta menyelesaikan sengketa kepabeanan dan cukai. Ketentuan ini tepatnya diatur dalam UU No.17/1997 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa kedudukan BPSP yang dimaksud dalam UU No.6/1983 Pasal 26 yaitu tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan didirikannya BPSP, maka terbentuklah juga Pengadilan Pajak yang berada dibawah Mahkamah Agung untuk menggantikan BPSP yang diusulkan oleh pihak-pihak yang terkait dan diatur dalam UU No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Dalam proses pembentukannya, terdapat 3 pertimbangan penting yaitu diantaranya dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang diimbangi dengan pemahaman atas bidang perpajakan, dengan semakin dibutuhkannya wadah untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan cepat, murah dan sederhana, serta dengan dibutuhkannya badan peradilan yang dapat memeriksa dan memutuskan sengketa pajak yang dapat menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK

Berdasarkan sejarahnya, awal mula berdirinya pengadilan pajak ini berasal dari Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang kemudian diubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Dikarenakan setiap tahunnya banyak sengketa pajak yang muncul, maka pemerintah menilai bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Maka pada akhirnya, pemerintah membentuk pengadilan pajak yang secara resmi tertuang dalam Undang – Undang (UU) No. 14 Tahun 2002.

Pengadilan pajak memiliki kedudukan, derajat, dan independensi yang sama seperti halnya pengadilan-pengadilan lain yang setingkat. Pengadilan pajak ini berada dalam lingkup tata usaha negara dan memiliki struktur organisasi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung (MA). Meskipun sama dengan pengadilan-pengadilan lain yang setingkat, namun pengadilan pajak ini tergolong dalam pengadilan khusus, dimana dalam lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan pengadilan yang memiliki diferensiasi atau spesialisasinya tersendiri.

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN PAJAK

Dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 yang menjadi dasar kebijakan atas terbentuknya pengadilan pajak ini, struktur organisasi dalam pengadilan pajak terdiri atas:

- Pimpinan
- Hakim anggota
- Sekretaris
- Panitera

Dimana pimpinan dari pengadilan pajak ini terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang untuk wakil ketua. Jumlah dari wakil ketua yang ditetapkan dapat lebih dari 1 (satu) orang ini didasari pada banyaknya jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Dan nantinya tugas dari setiap wakil ketua dapat disesuaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, atau jumlah sengketa pajak yang ada.

D. TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN PAJAK

Berdasarkan dengan UU No.14 Tahun 2002, Pasal 31, 32, dan 33 dijelaskan tugas dan wewenang dari pengadilan pajak itu sendiri, yaitu: Pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif dimana memiliki arti bahwa lingkungannya berada dalam administrasi negara. Pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak dan Bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) pada UU KUP. Pengadilan pajak memiliki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Pengadilan pajak memiliki peranan, yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bertugas dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memanggil atau meminta data dan keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai UU yang berlaku.

E. VISI DAN MISI PENGADILAN PAJAK

Visi Menjadi pengadilan yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan di akui dunia

Misi yang pertama mewujudkan pengadilan pajak sebagai institusi peradilan yang bebas, mandiri, bermartabat dan dihormati serta terjangkau oleh pencari keadilan dari semua lapisan. Yang kedua menyelenggarakan peradilan pajak secara profesional dan tidak memihak dengan keputusan yang adil dan efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana dan murah, misi yang terakhir adalah memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan dalam sengketa pajak untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengguna jasa bantuan hukum di pengadilan pajak melalui pengawasan terhadap para kuasa hukum.

F. SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Pengadilan Pajak menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
2. pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan;
3. penghimpunan dan pengklasifikasian Putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;
4. pelayanan administrasi peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak;
5. pelayanan administrasi yurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak;
6. pengolahan data dan pelayanan informasi;
7. pelayanan administrasi persiapan persidangan;
8. pelayanan administrasi persidangan; dan
9. pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

G. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Ada empat prosedur yang bisa digunakan wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak.

1. Mengajukan Keberatan


Bentuk keberatan ini bisa disampaikan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketentuan jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Surat keberatan wajib pajak dapat disampaikan lewat pos ataupun online (e-filing) di laman resmi Ditjen Pajak. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketentuan pajak dikirim atau sejak pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Namun jika jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, subjek wajib pajak harus menunjukkan alasan yang memang di luar kuasanya.

Satu keberatan dapat diajukan hanya untuk satu surat ketentuan pajak, satu pemotongan pajak, atau satu pemungutan pajak. Surat Keberatan ini ditandatangani oleh sang wajib pajak dan dilampiri surat kuasa khusus yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

2. Mengajukan Gugatan

Pengajuan gugatan atas pelaksanaan pajak yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 14 Tahun 2002, "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Gugatan dibuat secara tertulis dan harus disertai alasan yang jelas. Pengajuan gugatan dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan tagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat jika ada keadaan di luar kuasa subjek wajib pajak. Setelah keadaan tersebut selesai, ada tambahan jangka waktu pengajuan selama 14 hari.



Pengertian Gugatan Merujuk pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak

terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemohon Yang Dapat Mengajukan Gugatan Merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan gugatan adalah: Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses Gugatan, Penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Penggugat pailit. Apabila selama proses Gugatan, Penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Ketentuan Pengajuan Gugatan Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Surat Gugatan dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120. Surat Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan Surat Gugatan terhadap keputusan selain atas pelaksanaan penagihan pajak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan. Surat Gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos atau ekspedisi tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online.

Kelengkapan Administrasi Surat Gugatan (Se-08/Pp/2017)

1. Surat Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi).
2. Surat Gugatan dilampiri dengan fotokopi Keputusan dan pelaksanaan penagihan yang diajukan gugatan serta fotokopi dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap.

3. Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap antara lain: Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat, Surat Tagihan Pajak (STP) untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan STP, Pelaksanaan penagihan,
4. Dokumen pendukung lain (1 rangkap), Fotokopi akta pendirian dan perubahan (yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat gugatan, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas) yang telah dimeteraikan kemudian. Asli surat kuasa khusus bermeterai apabila penandatanganan surat gugatan dikuasakan. Fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum dan Pakta Integritas.
5. Surat Gugatan disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word (.doc) dan *Portable Document Format* (PDF).
6. Surat atau dokumen lainnya disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format PDF.
7. Softcopy disampaikan dalam bentuk *Compact Disc* atau Flashdisk sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap surat gugatan yang diajukan.
8. Daftar isian surat banding/gugatan.

Cara Menyerahkan Berkas Permohonan Gugatan Permohonan Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos Indonesia atau ekspedisi tercatat lain ke alamat berikut: Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk No. 07, Gambir, Jakarta Pusat 10120 atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak dengan Mekanisme Antrean Online.

Pemrosesan Gugatan Di Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak akan mengirim Tanda Terima Surat Gugatan (TTSG) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat gugatan di Pengadilan Pajak, Penggugat akan menerima TTSG yang dikirimkan ke alamat Penggugat melalui Pos. TTSG tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status sengketa pada laman web <https://setpp.kemenkeu.go.id> di kolom 'Pencarian Berkas'.

Pengadilan Pajak akan meminta Surat Tanggapan kepada Tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap, yang akan ditembuskan juga kepada Penggugat. Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan. Salinan Surat Tanggapan akan dikirimkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Tanggapan disertai dengan Permintaan Surat Bantahan. Penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Tanggapan. Meskipun Tergugat atau Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan. Setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan.

Pencabutan Surat Gugatan Kelengkapan administrasi Pernyataan Pencabutan Gugatan: Surat pernyataan diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Ketua Pengadilan Pajak Asli Surat Kuasa Khusus bermeterai dalam hal penandatanganan surat pernyataan adalah orang yang diberi kuasa, sebanyak 2 (dua) rangkap Tata cara Pengajuan Pernyataan Pencabutan Gugatan: Surat pernyataan pencabutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak (PP) dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam hal diajukan saat sidang pemeriksaan, rangkap pertama diserahkan kepada Majelis di dalam ruang sidang dan rangkap kedua disampaikan kepada Ketua PP; Dalam hal pencabutan diajukan bukan saat sidang pemeriksaan (sebelum), terhadap 2 (dua) rangkap surat pernyataan pencabutan disampaikan kepada Ketua PP.

Surat pernyataan pencabutan disampaikan ke Pengadilan Pajak melalui pos/ekspedisi tercatat. Surat pernyataan pencabutan ditandatangani oleh: WP pribadi atau ahli warisnya selaku Penggugat; atau Seorang pengurus yang sah dan berwenang berdasarkan Akta Pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi WP Badan selaku Penggugat; atau Kuasa Hukum Penggugat dengan dilampiri surat kuasa khusus yang bermeterai (format bebas) 1 (satu) surat pernyataan pencabutan gugatan diajukan untuk 1(satu) surat gugatan (masing-masing sengketa). Surat pernyataan pencabutan gugatan ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk no.7 Gambir Jakarta Pusat 10120
Format formulir atau contoh dokumen dapat diunduh di
setpp.kemenkeu.go.id/peraturan.

Lain-Lain (Saluran Pengaduan) Segera lakukan konfirmasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Gugatan diterima di Pengadilan Pajak, Penggugat tidak menerima tanda terima surat gugatan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Pajak. Pemohon dapat menghubungi salah satu dari kanal layanan di bawah ini:

Telepon : 134 (Call Center Kemenkeu Prime)

Whatsapp : 0812 1100 7510

(fast response pada jam kerja 09.00-16.00 WIB)


Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Website : www.kemenkeu.go.id

Instagram : [setpp.kemenkeu](https://www.instagram.com/setpp.kemenkeu)

3. Permohonan Banding

Permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dapat dilakukan jika wajib pajak tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam Surat Keputusan Keberatan. Permohonan ini diajukan paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima. Satu surat permohonan banding diajukan untuk 1 surat keputusan keberatan.



PENGERTIAN BANDING Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PEMOHON YANG DAPAT MENGAJUKAN BANDING Merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan banding adalah:

- a. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.
- b. Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit.
- c. Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

KETENTUAN PENGAJUAN BANDING Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Surat Banding dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120. Surat Banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP dan Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Surat Banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.

Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding. Surat Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos atau ekspedisi tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak melalui mekanisme Antrean Online.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI SURAT BANDING (SE-08/PP/2017) Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotokopi). Surat Banding dilampiri dengan fotokopi Keputusan yang diajukan banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap. Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap antara lain:

- Banding Pajak Pusat/Daerah
- Surat Keputusan yang dibanding

- Surat Keberatan
- Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal terdapat setoran pajak
- Banding Bea dan Cukai
- Surat Keputusan yang disbanding
- Surat Keberatan
- Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pabean (SPP) atau Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai Keputusan Keberatan yang dibanding.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang, Dokumen pendukung lain sebanyak 1 (satu) rangkap terdiri dari Fotokopi akta pendirian dan perubahannya (yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan pakta integritas) yang telah dimeteraikan kemudian, Asli surat kuasa khusus bermeterai apabila penandatanganan surat banding dikuasakan, Fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum, Pakta Integritas.

Surat Banding disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word (.doc) dan *Portable Document Format* (pdf.) Softcopy surat atau dokumen lainnya disampaikan dalam format pdf. Softcopy disampaikan dalam bentuk CD atau Flashdisk 1 (satu) buah untuk setiap surat banding yang diajukan, Daftar isian surat banding/gugatan. (dapat diunduh di sini)

CARA MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN BANDING

Permohonan Banding dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui Pos Indonesia atau ekspedisi tercatat lain ke alamat berikut: Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk No. 07, Gambir, Jakarta Pusat 10120 atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak dengan Mekanisme Antrean Online.

PEMROSESAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK Pengadilan Pajak akan mengirim Tanda Terima Surat Banding (TTSB) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding di Pengadilan

Pajak, Pemohon Banding akan menerima TTSB yang dikirimkan ke alamat Pemohon Banding melalui Pos. TTSB tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status sengketa pada laman web <https://setpp.kemenkeu.go.id> di kolom 'Pencarian Berkas'.

Pengadilan Pajak akan meminta Surat Uraian Banding (SUB) kepada Terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap, yang akan ditembuskan juga kepada Pemohon Banding. Terbanding menyerahkan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB. Salinan SUB akan dikirimkan kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima SUB disertai dengan Permintaan Surat Bantahan.

Pemohon Banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan SUB. Meskipun Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding. Setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan.

PENCABUTAN SURAT BANDING Kelengkapan administrasi Pernyataan Pencabutan Banding: Surat Pernyataan Pencabutan disampaikan ke Pengadilan Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap; Asli Surat Kuasa Khusus yang telah dibubuhi materai dalam hal penandatanganan Surat Pernyataan Pencabutan adalah orang yang diberi kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap. Tata cara Pengajuan Pernyataan Pencabutan Banding:

- a. Surat Pernyataan Pencabutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam hal diajukan pada saat sidang pemeriksaan, rangkap pertama diserahkan kepada Majelis di dalam ruang sidang dan rangkap kedua disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Dalam hal pencabutan tidak diajukan pada saat sidang pemeriksaan/sebelum sidang pemeriksaan, terhadap 2 (dua) rangkap surat pernyataan pencabutan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak.

- b. Surat pernyataan pencabutan disampaikan ke Pengadilan Pajak dengan cara dikirim melalui pos atau ekspedisi tercatat. Surat Pernyataan Pencabutan ditandatangani oleh: Wajib Pajak orang pribadi atau ahli warisnya selaku Pemohon Banding. Seorang pengurus yang sah dan berwenang berdasarkan Akta Pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak Badan selaku Pemohon Banding, atau Kuasa Hukum Pemohon Banding dengan dilampiri surat kuasa khusus yang bermeterai.
- c. 1 (satu) surat pernyataan pencabutan banding diajukan untuk 1 (satu) surat banding. Surat pernyataan pencabutan banding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak.


Format formulir atau contoh penulisan dokumen-dokumen di atas dapat diunduh di setpp.kemenkeu.go.id/peraturan.

LAIN-LAIN (SALURAN PENGADUAN) Segera melakukan konfirmasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding diterima di Pengadilan Pajak, Pemohon Banding tidak menerima tanda terima surat banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Pajak. Pemohon dapat menghubungi salah satu dari kanal layanan di bawah ini:

Telepon : 134 (Call Center Kemenkeu Prime)
Whatsapp : 0812 1100 7510
(fast response pada jam kerja 09.00-16.00 WIB)
Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Website : www.kemenkeu.go.id
Instagram : [setpp.kemenkeu](https://www.instagram.com/setpp.kemenkeu)

4. Permohonan Peninjauan Kembali

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tindakan ini hanya bisa dilakukan satu kali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dasar hukum dari permohonan peninjauan kembali diatur dalam pasal 89-93 UU No. 14 Tahun 2002.



DEFINISI LAYANAN Verifikasi dan atau Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (Permohonan PK) dan Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) adalah layanan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan PK dan Kontra Memori PK untuk meminimalisir berkas PK tidak dapat diproses/dikembalikan oleh Mahkamah Agung karena adanya kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh para pihak.

PERSYARATAN LAYANAN Kelengkapan/dokumen yang harus disampaikan Permohonan Peninjauan Kembali (Permohonan PK)

- a. Akta permohonan Peninjauan Kembali
- b. Asli Surat Memori Peninjauan Kembali dalam 2 (dua) rangkap,
- c. Bukti Setoran Biaya Perkara,
- d. Softcopy Memori Peninjauan Kembali dalam format .rtf (Rich Text Format),
- e. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali,
- f. Fotokopi Putusan Hakim Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap ((dalam hal permohonan PK diajukan berdasarkan huruf a Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002)
- g. Asli surat pernyataan menemukan bukti baru (dalam hal permohonan PK diajukan berdasarkan huruf b Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002)
- h. Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak
- i. Asli Surat Kuasa Khusus
- j. Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum atau Fotokopi Kartu Izin Beracara
- k. Asli Surat Kuasa dan Fotokopi kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyampaikan Surat Memori Peninjauan Kembali (Permohonan PK)

Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) Asli Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK) dalam 2 (dua) rangkap Softcopy KMPK dalam format .rtf (Rich Text Format, Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum dan/atau Fotokopi Kartu Izin Beracara, Asli Surat Kuasa dan Fotokopi kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyampaikan KMPK

Kelengkapan/dokumen lain yang harus dilengkapi apabila Permohonan PK/KMPK diajukan oleh: **Pejabat Yang Menerbitkan Keputusan Yang Menyebabkan Sengketa Pajak:** Fotokopi Surat

Keputusan Pengangkatan Pejabat, Fotokopi Kartu Identitas Pegawai, **Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang , **Khusus untuk Wajib Pajak Badan:** Fotokopi kartu Identitas Pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor, Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti Potong PPh Pasal 21 atau Surat Keterangan sebagai Pegawai Perusahaan, Fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai kurator.

Informasi lebih lengkap beserta contoh dokumen persyaratan Permohonan PK/KMPK dapat diakses di tautan berikut bit.ly/PKpajak.


SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR LAYANAN

Pemohon/Termohon PK atau kuasanya datang langsung ke Loker Peninjauan Kembali Petugas menanyakan data identitas Pemohon/Termohon PK atau kuasanya Pemohon/Termohon PK atau kuasanya menyampaikan data identitas atau surat kuasa menyampaikan permohonan PK/KMPK Petugas melakukan verifikasi dan menyampaikan tanda terima kepada Pemohon PK/Termohon atau kuasanya apabila berkas Permohonan PK/KMPK dinyatakan lengkap dan meminta Pemohon/Termohon PK untuk melengkapi surel untuk korespondensi mengembalikan kepada Pemohon/Termohon PK atau kuasanya dalam hal berkas Permohonan PK/KMPK belum lengkap

Pemohon/Termohon PK Menerima tanda terima permohonan PK/KMPK dan melengkapi surel untuk korespondensi apabila berkas Permohonan PK/KMPK dinyatakan lengkap Menerima Kembali permohonan PK/KMPK apabila berkas Permohonan PK/KMPK belum lengkap. Kekurangan atas dokumen permohonan PK/KMPK dapat dilengkapi dan disampaikan Kembali.

H. SURAT KETERANGAN SENGKETA PAJAK (SKSP)

Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) adalah Surat Keterangan tentang ada tidaknya Wajib Pajak maupun Perseroan bersengketa di Pengadilan Pajak dalam suatu waktu tertentu.



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR LAYANAN Pemohon menyampaikan permohonan Surat Keterangan Sengketa Pajak kepada Sekretaris Pengadilan Pajak melalui Loker B Pengadilan Pajak atau melalui pos tercatat. Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan SKSP. Dalam hal kelengkapan permohonan belum terpenuhi, berkas permohonan tersebut dikembalikan melalui surat beserta informasi dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi. Pemohon menyampaikan kembali permohonan dengan persyaratan yang telah dilengkapi. Dalam hal kelengkapan permohonan telah terpenuhi, Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak menandatangani Surat Keterangan Sengketa Pajak. Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan Surat Keterangan Sengketa Pajak melalui Pos Tercatat.

I. KUASA HUKUM

Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Untuk memperoleh izin kuasa hukum, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum

pada Pengadilan Pajak dan menyampaikan permohonan kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak.

Dengan diberlakukannya PMK 184/2017 dan Per Ketua PP 01/2018, Permohonan perpanjangan IKH (untuk IKH yang terbit sebelum 5 Juni 2018 sesuai peraturan sebelumnya) dianggap sebagai permohonan baru dengan mengikuti persyaratan yang tertuang di dalam PMK 184/2017 dan Per Ketua PP 01/2018. Permohonan perpanjangan masa berlaku IKH disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir. Dalam hal permohonan perpanjangan telah lewat dari 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir (misalnya: 20 hari sebelum masa berlaku IKH berakhir), maka tidak diperkenankan mengajukan perpanjangan dan harus mengajukan permohonan baru dengan dilengkapi persyaratan untuk permohonan baru.

J. PERSIDANGAN

Siapa saja perangkat dalam persidangan? Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk untuk oleh Ketua memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat. Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang. Panitera/Wakil Panitera/Panitera Pengganti adalah Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

Bagaimana alur persidangan dalam Sidang Pemeriksaan? Hakim Ketua/Hakim Tunggal membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Hakim Ketua / Hakim Tunggal melakukan penelitian identitas dan kewenangan pemohon banding dan/atau Kuasa Hukumnya yang hadir dalam persidangan. Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan yang diajukan.

Dalam hal Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas, kejelasan dimaksud dapat disampaikan dalam persidangan sepanjang bukan merupakan persyaratan berupa:

- Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia
- Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding

- dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)
- Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. Yang dimaksud dengan kelengkapan antara lain fotokopi putusan yang dibanding atau digugat, sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan, antara lain, alasan Banding atau Gugatan.

Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa. Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal Pemohon Banding atau Penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta Pemohon Banding atau Penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan dan biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan menjadi beban dari pihak yang meminta. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.

Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada Terbanding atau Tergugat dan dapat diberitahukan kepada Pemohon Banding atau Penggugat. Dalam hal Terbanding atau Tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terbanding atau Tergugat. Dalam hal pemohon banding memberitahukan akan hadir dalam persidangan, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding atau

penggugat, dan memanggil pemohon banding untuk menghadiri persidangan.

Apa itu pemeriksaan Banding/Gugatan dengan Acara Biasa?

Pemeriksaan dengan Acara Biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap pengajuan Permohonan Banding atau Gugatan yang memenuhi ketentuan formal.

Catatan: pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding dan gugatan tidak hanya 2 poin sebagaimana tersebut di atas, opsinya, apabila ingin dicantumkan maka harus lengkap terkait formal banding dan gugatan, namun jika hanya sebagian seperti di atas lebih baik dihapus saja.

Apa itu pemeriksaan Banding/Gugatan dengan Acara Cepat?

Pemeriksaan dengan Acara Cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal terhadap hal-hal berikut: Sengketa (Banding atau Gugatan) yang tidak memenuhi ketentuan formal sebagai berikut:

- a. diajukan dalam Bahasa Indonesia;
- b. diajukan dalam jangka waktu/yang telah ditetapkan (3 bulan untuk Banding, 14 hari untuk Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan, dan 30 hari untuk Gugatan atas Keputusan lainnya);
- c. satu Keputusan diajukan dengan satu surat banding atau gugatan
- d. dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
- e. diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima. Kesalahan tulis atau kesalahan hitung pada putusan Pengadilan Pajak, Sengketa yang diajukan bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Tata Tertib Persidangan Para pihak, saksi, ahli, ahli alih bahasa, dan pengunjung (selanjutnya disebut peserta) yang hadir dalam persidangan wajib berpakaian rapi dan sopan dengan menggunakan kemeja, sepatu, dan tidak memakai celana jeans atau celana pendek. Persidangan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kecuali hari libur.

Persidangan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB (masa pandemi menyesuaikan).

Dalam hal hari dan waktu persidangan tidak dapat dilaksanakan sesuai poin 1 dan 2, persidangan akan disesuaikan kembali oleh Majelis/Hakim Tunggal. Peserta wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan, Urutan persidangan menggunakan Rencana Umum Sidang (RUS), Urutan persidangan dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan Majelis/Hakim Tunggal, Panitera memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang sesuai urutan, Panitera memanggil para pihak secara patut sebanyak 3 (tiga) kali Peserta dilarang:

- Membawa senjata/benda lain yang membahayakan dan mengganggu aktivitas persidangan
- Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan yang mengganggu persidangan
- Membawa peralatan demonstrasi yang mengganggu persidangan
- Merusak/mengganggu fungsi sarana prasarana
- Merokok
- Menggunakan alat elektronik pribadi untuk merekam suara, mengambil foto/video tanpa seizin Hakim Ketua/Hakim Tunggal
- Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli selama persidangan berlangsung
- Memberikan ungkapan atau pernyataan yang isinya berupa ancaman terhadap Hakim
- Mengaktifkan alat komunikasi dalam persidangan
- Makan, minum, dan membaca koran atau sejenisnya di ruang sidang selama persidangan
- Saling menghina atau merendahkan
- Melakukan hal lain yang mengganggu jalannya persidangan

K. RANGKUMAN MATERI

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Keberadaan pengadilan pajak ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal, lembaga ini telah berdiri

di Indonesia sejak tahun 2002. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak meliputi proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak (PP).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan secara rinci kapan wajib pajak harus melakukan banding ke pengadilan Pajak?
2. Jelaskan kenapa ada sengketa pajak di Indonesia?
3. Jelaskan proses wajib pajak dan syarat untuk melakukan peninjauan Kembali
4. Jelaskan kapan wajib pajak harus mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak

DAFTAR PUSTAKA

Nabitatus Sa'adah "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia" Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019 : ISSN 2621 – 2781 Online

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

<https://www.advosquare.com/solusi-hukum/gugatan-pelaksanaan-penagihan-dan-keputusan-pajak/artikel/cara-penyelesaian-sengketa-pajak-dengan-4-prosedur-ini>

<https://news.ddtc.co.id/begini-sejarah-pengadilan-pajak-19466>

<https://setpp.kemenkeu.go.id/visimisi/Details/1>



HUKUM PAJAK

BAB 15: PAJAK INTERNATIONAL

Dwi Koerniawati, S.E., M.A., Ak., C.A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

BAB 15

PAJAK INTERNATIONAL

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki system dan kebijakan perpajakan internasional yang berbeda - beda, sehingga dalam kegiatan transaksi ekspor impor barang dan jasa serta modal antar negara perlu diperhatikan secara khusus. Dimana, dalam situasi WP (Wajib Pajak) perorangan ataupun badan dapat membuat kesepakatan sehingga memberikan solusi dalam permasalahan pengenaan pajak berganda *International* yang dikarenakan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang timbul diantara dua atau lebih negara yang berdaulat terhadap penerimaan pajak, pendapatan dari pajak tersebut merupakan penghasilan atau laba yang diterima oleh wajib pajak di dua negara yang berbeda, baik di negara sumber (*source state*) maupun negara domisili (*residence state*) yang berasal dari mobilitas transaksi *International*, modal, orang, jasa, dan barang. Aktualisasi pada perdagangan dan investasi lintas negara (*cross border transaction*) yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, dimana secara ekonomi memiliki tujuan untuk saling mendapatkan manfaat dan keuntungan (*mutual benefit*), dan elemen beban pajak merupakan salah satu faktor yang penting dan perlu di perhitungkan. Pajak internasional didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dasar pajak internasional mengacu pada Konvensi Wina 23 Mei 1969, yakni sebuah perjanjian yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara. Perjanjian inilah yang menyebabkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tertentu tidak

lagi berlaku bagi penduduk atau organisasi asing, jika telah disetujui dalam kesepakatan bilateral antar negara yang bersangkutan (Pajak.com, 2023).

Perdagangan bebas dengan system ekonomi global yang membentuk sistem jaringan transnasional atau multinasional serta peningkatan investasi asing langsung dapat mengubah perjanjian kesepakatan hukum dan ekonomi antar negara, hal tersebut dapat dilihat dari globalisasi modal yang dilakukan baik secara partisipasi langsung maupun tidak langsung dari suatu perusahaan yang bersifat transnasional atau multinasional, contoh yang dapat dilihat yaitu berupa kesepakatan dalam penyertaan saham pada badan usaha yang berada di Indonesia. Badan usaha yang didirikan oleh modal atau investasi asing, kepemilikan saham pada suatu entitas atau badan usaha di mancanegara (go global), pembentukan dan pendirian cabang atau perwakilan usaha di mancanegara, dan pinjaman oleh kreditur asing bagi debitur dengan domisili yang berbeda negara. Globalisasi memiliki proses dan karakteristik transaksi yang sangat bervariasi dan berbagai macam jenis dari sektor bisnis, misalnya pada sektor keuangan dalam bentuk barang tidak berwujud (*intangible asset*), misalnya pada pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bentuk *research* yang melibatkan badan usaha di beberapa negara. Hal ini dapat dibuktikan penggunaan hak paten dan teknologi di berbagai negara.

Hubungan internasional bisa terhambat oleh konflik antara hukum domestik dan internasional. Kebijakan ekonomi dan industri yang dilakukan oleh negara lain dalam menghadapi interaksi ekonomi bersama dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya perjanjian hukum dan keuangan internasional yang lebih kompleks antar negara serta semakin pentingnya kerja sama internasional dalam perekonomian dunia. Dari interaksi ekonomi antar negara diharapkan dapat memperbesar peluang dalam kesempatan kerja, peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi negara dan pencapaian keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payments*) dari setiap negara. Dampak langsungnya adalah meningkatnya perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan perpajakan antar negara yang dituangkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

atau P3B. Metode ini telah banyak dibahas oleh negara berkembang dan negara maju dalam perjanjian bilateral sebagai solusi dari beberapa isu atau permasalahan perpajakan internasional yang sedang berkembang, antara lain pengurangan beban pajak, sehingga sejauh mungkin dapat menghilangkan terjadinya pergeseran pajak antar negara atau penghindaran pajak yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan dagang antara kedua belah pihak (bilateral) karena tax disharmony.

Hubungan yang erat antar negara dan kegiatan yang memberikan keterikatan ekonomi tentu tidak akan memungkinkan terjadinya praktik pajak berganda karena akan merugikan wajib pajak dan negara yang bersangkutan. Dari segi ekonomi atau perencanaan jangka panjang, pengabaian tersebut akan merugikan negara yang bersangkutan karena investor asing yang keputusan investasinya hanya berdasarkan motif keuntungan akan berpindah/meninggalkan negara tersebut ke negara lain yang dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dalam berinvestasi.

Di era globalisasi ini, Indonesia perlu menjalin hubungan internasional seluas-luasnya dengan negara lain, melakukan transaksi lintas batas (*cross border transactions*) yang saling menguntungkan, dan memungkinkan entitas asing untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh pendapatan di Indonesia.

B. DEFINISI HUKUM PAJAK INTERNATIONAL

Prof. Peter Hongler (2021) menyatakan bahwa Istilah hukum pajak internasional dipahami sebagai aturan yang berasal dari sumber domestik dan dari sumber hukum internasional dengan referensi perpajakan dalam situasi lintas batas. Oleh karena itu, istilah ini juga mencakup ketentuan dalam undang-undang perpajakan domestik yang mengatur masalah pajak internasional.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2023) menyatakan Secara tradisional, perpajakan internasional mengacu pada ketentuan perjanjian yang menghilangkan pajak berganda internasional. Dalam arti yang lebih luas, termasuk undang-undang domestik yang mencakup pendapatan luar negeri penduduk (*world-wide income*) dan pendapatan domestik nonresiden.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Pajak International merupakan keseluruhan peraturan atau kaidah – kaidah hukum lintas batas antar negara seperti konversi, traktat, dan aturan lainnya, di mana mencakup perjanjian bilateral perpajakan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah disepakati dan diterima oleh negara-negara didunia. Kaidah-kaidah nasional disini yaitu untuk mengatur mengenai permasalahan perpajakan yang mempunyai objek hukum perselisihan secara khusus dibidang perpajakan dimana masih terkait dengan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjeknya maupun objeknya.

C. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Hukum pajak International dibagi menjadi tiga kategori, yaitu

1. Hukum pajak nasional yang mengatur mengenai hukum pajak luar negeri (*National External Tax Law*)
2. Hukum pajak luar negeri (*Foreign Tax Law*)
3. Hukum pajak *International* (*International Tax Law*)

National External Tax Law

National external tax law bagian dari undang-undang perpajakan nasional yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang memiliki daya kerja di luar batas negara karena terdapat unsur asing, baik mengenai objek (sumbernya di luar negeri) maupun tentang subjek (subjek berada di luar negeri).

Foreign Tax Law

Foreign tax law adalah keseluruhan dari undang-undang dan peraturan per- tarif pajak negara-negara yang ada di seluruh dunia.

International Tax Law

Hukum pajak internasional dibedakan dalam arti sempit dan arti luas.

- a. Hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah keseluruhan aturan perpajakan yang didasarkan pada hukum antar negara seperti perjanjian, konvensi, dan sebagainya, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah umum diterima oleh negara-negara di dunia,

memiliki tujuan untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan bersama. Hukum pajak internasional dalam arti sempit ini semata-mata didasarkan pada sumber-sumber asing.

- b. Sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas adalah keseluruhan aturan baik berdasarkan perjanjian, konvensi, dan prinsip-prinsip hukum pajak yang diterima baik oleh negara-negara di dunia, maupun aturan nasional yang memiliki objek pengenaan pajak di mana dapat diindikasikan bahwa ada unsur-unsur yang dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau lebih

Dalam perlakuan pajak terhadap benda atau orang asing tertentu di Indonesia, harus terlebih dahulu mengacu pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara asal atau penduduk orang asing tersebut, selama ketentuan tersebut memang ada di P3B-nya, peraturan perpajakan (hukum domestik) yang berlaku di negara Indonesia untuk badan atau orang asing menjadi tenaga ahli di Indonesia.

Ilustrasi praktik dapat di gambarkan dalam situasi dan kondisi apabila negara Indonesia mengadakan perjanjian pajak, maka itu bukan hanya keinginan hak-hak negara Indonesia saja, tetapi juga karena ada prinsip timbal balik dan keinginan yang sama dari negara-negara yang menandatangani perjanjian untuk memperoleh saling menguntungkan dan manfaat (*mutual benefit*). Apabila negara kita tidak tunduk atau mematuhi hukum internasional, negara kita akan diberi sanksi bersama oleh negara setelah konvensi dilakukan.

Dalam hal ini, Indonesia akan dikucilkan dalam dunia internasional yang berdampak pada perekonomian negara Indonesia secara keseluruhan sehingga mau tidak mau Indonesia harus ikut serta dalam melaksanakan konvensi tersebut.

Secara umum, ketentuan pajak internasional suatu negara mencakup 2 (dua) dimensi yang luas, yaitu

1. Pengenaan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) terhadap investor asing, dan
2. Pengenaan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik).

D. SUMBER HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Sumber hukum pajak internasional adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Pajak Nasional (Unilateral)

Yakni undang-undang perpajakan nasional yang mengandung unsur Perpajakan LN, antara lain:

- a. Pasal 2 UU PPh: Peraturan Pajak Nasional tentang Subjek Pajak LN dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- b. Pasal 3 UU PPh: Peraturan Pajak Nasional tentang tidak termasuk subjek pajak, yaitu badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional serta pejabat yang mewakili organisasi internasional;
- c. Pasal 5 (2) UU Pajak Penghasilan: Peraturan Perundang-undangan tentang Bentuk Usaha Tetap Nasional; tentang Termasuk Subjek Pajak BUT
- d. Pasal 18 UU PPh: Peraturan Perundang-undangan tentang Sambungan Khusus, Apabila Ada Ketidakwajaran dalam Perpajakan;
- e. Pasal 24 UU PPh: Peraturan Nasional Pajak Perkreditan Orang Asing Pajak;
- f. Pasal 26 UU PPh: Peraturan Nasional Perpajakan tentang Pemungutan Pajak atas Subjek Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia;
- g. Pasal 32A UU PPh: Peraturan Nasional Pajak yang mengatur P3B tentang pemerintah berwenang membuat perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan penggelapan pajak

2. Traktat Hukum Pajak Internasional

Yakni perjanjian antara dua negara atau lebih, bisa bilateral atau multilateral dan konvensi:

- a. Untuk menghindari pajak berganda;
- b. Mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing;
- c. Mengatur hal pembagian laba Badan Usaha Tetap (BUT);
- d. Memberikan bantuan pengenaan dan/atau pemungutan pajak dan upaya pemberantasan penghindaran pajak;
- e. Menetapkan tarif pabean/Douane.

3. Keputusan Hakim (Nasional dan Internasional) tentang Pajak Internasional

Keputusan hakim ini dapat diwujudkan dengan adanya putusan yang adil pajak mengenai perpajakan internasional, atau keputusan Mahkamah Pengadilan Internasional Den Haag yang berisi hal-hal perpajakan.

E. RANGKUMAN MATERI

Setiap negara memiliki system dan kebijakan perpajakan internasional yang berbeda - beda, sehingga dalam kegiatan transaksi ekspor impor barang dan jasa serta modal antar negara perlu diperhatikan secara khusus. Dimana, dalam situasi WP (Wajib Pajak) perorangan ataupun badan dapat membuat kesepakatan sehingga memberikan solusi dalam permasalahan pengenaan pajak berganda *International* yang dikarenakan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang timbul diantara dua atau lebih negara yang berdaulat terhadap penerimaan pajak

Hukum Pajak International merupakan keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah hukum lintas batas antar negara seperti konversi, traktat, dan aturan lainnya, dimana mencakup perjanjian bilateral perpajakan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah disepakati dan diterima oleh negara-negara didunia. Hukum pajak International dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Hukum pajak nasional yang mengatur mengenai hukum pajak luar negeri (*national external tax law*), Hukum pajak luar negeri (*foreign tax law*) dan Hukum pajak *International* (*International tax law*).

Undang-Undang Pajak Nasional (Unilateral) Yakni undang-undang perpajakan nasional yang mengandung unsur Perpajakan LN. Traktat Hukum Pajak International yakni perjanjian antara dua negara atau lebih, bisa bilateral atau multilateral dan konvensi

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan yang di maksud dengan :
 - a. Pajak International
 - b. Hukum Pajak International
2. Sebutkan dan jelaskan jenis pembagian hukum pajak internasional! Berikan contohnya?

3. Sebutkan dan jelaskan undang-undang yang terkait hukum pajak International!
4. Sebutkan dan jelaskan ketentuan pajak internasional suatu negara mencakup 2 (dua) dimensi
5. Bapak Vaddy adalah mantan atase ekonomi Indonesia untuk AS yang telah pensiun sejak tahun 2007. Pada tahun 2008, karena kedekatannya dengan dunia bisnis Amerika, ia diminta untuk menjadi salah satu direksi USindo Manufacturing, Pte. Ltd., sebuah perusahaan Amerika yang memfokuskan penjualannya pada pemasoknya di Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya sebagai direktur, Mr. Vaddy berada di Amerika selama 200 hari sepanjang tahun 2008. Selama tahun itu, ia mendapatkan biaya direktur sebesar \$50.000 dan pensiun sebesar Rp1000.000.000. Peraturan:

Membahas aspek perpajakan internasional atas penghasilan Pak Vaddy sesuai ketentuan P3B RI – Amerika Serikat, khususnya yang mengenai:

- a. *Imposition of Taxes on Director's Fees*
- b. *Taxation on pensions*
- c. *Taxation of all income*

DAFTAR PUSTAKA

Anon. n.d. "(Elements of International Law) Peter Honigler - *International Law of Taxation*-Oxford University Press (2021)."

OECD.org. *Glossary of Tax Terms*
<https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm> (Feb 2023,
13.45)

Pajak.com. *Mengenal Pajak Internasional dan Penerapan di Indonesia*.
<https://www.pajak.com/pajak/mengenal-pajak-internasional-dan-penerapan-di-indonesia/>. (Feb 2023, 13.45 WIB)

GLOSARIUM

A

Asas Pemungutan Pajak: adalah pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan di Indonesia.

Analisis Risiko: adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak

Ajaran formal : ajaran yang menyebutkan bahwa utang pajak ditimbulkan oleh telah diterbitkannya surat ketetapan pajak

Ajaran materiil : ajaran yang menyebutkan bahwa utang pajak ditimbulkan oleh adanya sesuatu hal yang menyebabkan

B

Bahan Bukti: adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, informasi, data, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan Bukti Permulaan.

Biaya Penagihan Pajak: biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Banding adalah: upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C

D

Deductible Expenses: Biaya yang dapat dikurangkan dalam melakukan rekonsiliasi fiscal

E

F

Fiskus pajak: aparat pajak yang salah satu tugasnya melakukan perhitungan pajak pada sistem pemungutan pajak official assessment

Fungsi pajak: antara lain adalah sebagai fungsi anggaran yaitu membiaya pengeluaran negara, kemudian sebagai fungsi mengatur yang mengatur pertumbuhan ekonomi di dalam negara, juga sebagai fungsi stabilitas dimana pemerintah memiliki dana dalam melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi serta fungsi redistribusi pendapatan yang digunakan untuk membiaya kepentingan umum.

G

Gugatan adalah: upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

H

I

Informasi: adalah keterangan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan.

Iuran: sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah;

Indikator sanksi perpajakan berupa: sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi nya kembali.

J

Juru sita Pajak: pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

K

Kontribusi: pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya;

Keputusan adalah: suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

L

M

N

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Non-Deductible Expenses: Biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam melakukan rekonsiliasi fiscal

O

P

Pajak: adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung.

Pengaduan: adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau badan yang diduga telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pengusaha Kena Pajak (PKP): adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan.

Penyegelan: adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak termasuk media penyimpan data dan akses data yang dikelola secara elektronik dan benda lain yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan Bahan Bukti.

Pembayaran pajak: suatu proses dalam kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib pajak untuk melunasi pajak terhutang;

Pemungutan pajak: suatu proses dalam kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mengumpulkan pajak terhutang dari wajib pajak;

Penagihan pajak: suatu proses pengalihan pajak yang dilakukan oleh *fiskus* atas utang pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak ke kas Negara;

Pajak terhutang: pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penanggung Pajak: orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Seketika dan Sekaligus: tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Penyitaan: tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Pajak Final: Pajak yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri yang bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas suatu penghasilan.

Pembukuan: suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak

Pencatatan: Pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Peredaran Bruto: Total penerimaan sebelum dikurangi biaya-biaya.

Pajak : adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.

Pajak : merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat di capai melalui kebijakan fiskal (Nahdah Fistra Karnedi & Amir Hidayatulloh, 2019).

Penerimaan pajak: sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, pemenuhan kebutuhan belanja negara, dan sebagai pengatur keseimbangan perekonomian seperti mengatasi inflasi maupun deflasi.

Program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak : adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang amnesti pajak No. 11 tahun 2016.

Pengetahuan perpajakan adalah : informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Pengetahuan perpajakan adalah: segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Mumu et al., 2020).

Pejabat yang berwenang adalah: Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak adalah: semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PK adalah: suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

Q

R

S

Sistem pemungutan pajak: adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar: adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan: adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Pajak Nihil: adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar: adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang

Surat Tagihan Pajak: adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP): adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi

Surat Perintah Pemeriksaan: adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sistem *official assessment*: sistem pemungutan pajak dimana jumlah utang pajak dilakukan perhitungan oleh fiskus pajak.

Sistem *self assesment*: sistem pemungutan pajak dimana jumlah utang pajak dilakukan perhitungan secara mandiri oleh wajib pajak

Sistem *witholding*: sistem pemungutan pajak dimana jumlah utang pajak dilakukan perhitungan dan pemotongan oleh pihak ketiga.

Surat Tagihan Pajak: suatu sarana berupa surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak dan sarana menagih pajak;

Surat Ketetapan Pajak: suatu sarana berupa surat yang diterbitkan oleh DIRJEN Pajak atas dasar hasil Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh TIM Pemeriksa pajak terhadap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain: surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Stelsel Akrual: Suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada waktu diperoleh dan mengakui biaya pada waktu terutang.

Stelsel Kas: Suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai

Surat Pemberitahuan (SPT): Surat pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban Perpajakannya.

Sanksi pajak adalah: salah satu faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Sanksi pajak merupakan: alat pencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Sanksi pajak merupakan: hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Self assessment system: akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus.

Sengketa Pajak: adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Uraian Banding adalah: surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.

Surat Tanggapan adalah: surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Surat Bantahan adalah: surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.

T

Tatbestand: sesuatu hal yang menyebabkan timbulnya utang pajak yakni perbuatan, keadaan dan peristiwa

Tarif pajak: Dasar dikenakan persentase jumlah pajak pada objek pajak

Tarif tetap: Tarif pajak ini besarnya akan tetap walaupun nilai objek dari pajaknya berubah

Tarif proporsional: Tarif pajak yang persentase tarifnya tetap sama sedangkan jumlah pajak yang terutang turut berubah pula secara proporsional

Tarif progresif: Tarif pajak yang persentase tarifnya akan makin besar seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya

Tarif regresif: Tarif yang persentase tarifnya akan makin kecil seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya

Tahun Pajak: Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Tingkat pengetahuan pajak : masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

U

Utang pajak: utang pajak merupakan pajak yang harus dibayar dan juga termasuk sanksi administrasi (dapat berupa bunga, denda ataupun kenaikan). Sanksi tersebut terdapat dalam surat ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Utang pajak: tagihan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, atau yang biasanya disebut tunggakan pajak;

V

W

Wajib Pajak: adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Wajib pajak akan meningkat : seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

X

Y

Yuridis: adalah hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Z



PROFIL PENULIS

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H.



Penulis kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 28 Oktober 1987 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini, menyelesaikan studi s1 dan s2 nya di Universitas Udayana. Dan kini kembali menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Almamater-nya tercinta. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Mahendradatta-Bali, di mana kampus ini merupakan kampus yang Sukarno dan merupakan kampus tertua di Bali, Penulis aktif mengabdikan diri sejak Tahun 2016 lalu. Kini Penulis menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Perempuan dan Anak di Kampus Marhaen ini. Sejak pengabdianya telah diundang menjadi Narasumber di berbagai Seminar Nasional baik di lingkungan Universitas, antar Universitas, dan berbagai organisasi baik di tingkat provinsi maupun antar provinsi, khususnya berbicara mengenai topik-topik kaum perempuan. Selain itu, di Tahun 2021 sejak September lalu, dipercaya juga untuk menjabat sebagai *Vice Programme Director* di The People's Law Center yang berada di bawah naungan Yayasan Duta Bina Bhuna yang berdiri sejak 1997. Pada dunia akademisi, dipercaya menduduki jabatan struktural sebagai Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta di periode 2022-2026. Penulis juga aktif diundang sebagai Narasumber ataupun Penanggap di FGD Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Narasumber dalam Rangkaian Seminar Nasional Kominfo dalam rangka kegiatan literasi digital. Meraih berbagai penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional, yang salah satunya diberikan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri terkait Lomba Karya Tulis Ilmiah yang dilombakan di seluruh Indonesia. Email: delisaravistha@gmail.com

Melan Sinaga, S.E., Ak., M.Ak., CPA



Penulis lulusan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta tahun 2004 dan memperoleh gelar S.E. Melanjutkan studi untuk Program Profesi Akuntan dan lulus pada tahun 2015 di Universitas Trisakti dan memperoleh gelar Ak (Akuntan Teregister Negara). Pada tahun 2016

lulus dari Program Pasca Sarjana (Magister Akuntansi) di Universitas Trisakti dengan gelar M.Ak. Kecintaannya pada ilmu akuntansi diwujudkan dengan melanjutkan studi lebih lanjut dan bekerja dibidang ilmu yang dimiliki. Penulis pernah bekerja di industri selama lebih dari 10 tahun yang diantaranya bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional, Kantor Akuntan Publik dan beberapa kantor konsultan pajak yang ada di Jakarta. Saat ini penulis juga bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Budi Luhur untuk Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung 53 tahun yang lalu, Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis Book Chapter di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi Sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan Hypno teraphys . Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak



Penulis adalah staf pengajar di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV IPB). Selain menjadi dosen tetap di SV IPB, penulis juga pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM IPB), PPA BCA, Politeknik Keuangan Negara *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, dan STEI Tazkia (sekarang menjadi Institut Agama Islam Tazkia).

Mela meraih gelar sarjana bidang Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Selain menjadi pengajar, Mela sempat menjadi praktisi perpajakan selama belasan tahun. Penulis juga melakukan beberapa penelitian yang dipresentasikan pada seminar internasional seperti pada *2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS) 2021* dan *International Conference on Biomass and Bioenergy (ICBB) 2022*. Selain itu penulis juga menyusun naskah akademik Kajian Penerapan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Tentang Pajak Jasa Perhotelan Dan Jasa Kesenian Dan Hiburan Di Kota Bogor bekerjasama dengan Badan Pendapatan Kota Bogor. Saat ini Mela juga menjadi ketua Tax Center Sekolah Vokasi IPB.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.KN., M.A.



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum

surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis : nandadwirizkia.law@gmail.com

Aulia Hidayati, S.E., M.Ak



Penulis dilahirkan di Bukittinggi tanggal 20 April 1983. Menamatkan Pendidikan S2 Magister Akuntansi dengan peminatan perpajakan di Universitas Indonesia tahun 2015. Saat ini menjadi dosen tetap di prodi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Selain mengajar di IPB pernah juga menjadi pengajar di Politeknik Keuangan STAN dan PPA BCA. Mata kuliah yang

diampu adalah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Analisis Laporan Keuangan, Perpajakan, Perpajakan Internasional. Terlibat juga dalam organisasi Perkumpulan Tax Center Seluruh Indonesia (PERTAPSI) dan menjabat sebagai pengurus pusat yaitu sebagai bendahara. Di luar aktivitas kampus juga menjadi manajer keuangan dan konsultan keuangan di beberapa perusahaan.

Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST.



Penulis adalah staf pengajar Jurusan Manajemen Agribisnis Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Jember, Sarjana Sains pada Universitas Jember dan Magister Sain Terapan di Politeknik Negeri Jember. Selama menjadi staf pengajar beliau aktif dalam penelitian di bidang Akuntansi dan Agribisnis. Hasil Penelitiannya pernah

dipresentasikan pada seminar Internasional, seperti *The 1st International Conference on Food and Agriculture (ICOFA) tahun 2018, The 2nd ICOFA pada tahun 2019, The 3rd ICOFA tahun 2020, The 1st International Conference on Social Science, Humanities and Public Health (ICOSHIP) pada tahun 2020, dan The 2nd ICOSHIP pada tahun 2021, The 3rd ICOSHIP pada tahun 2022*. Selain buku ini, penulis juga menulis buku *Perencanaan dan Penganggaran Desa (Studi Kasus Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Jember)* pada tahun 2021, *Buku Statistik Deskriptif* pada Tahun 2022, dan *book chapter Kesehatan, Linguistik dan Sosial Terapan* pada Tahun 2022.

Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak



Penulis adalah staf pengajar di Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Jember, Magister Akuntansi pada Universitas Gajah Mada dan Pendidikan profesi akuntan di Universitas Gajah Mada. Selama menjadi staf pengajar, penulis aktif dalam penelitian di bidang Akuntansi. Hasil Penelitiannya pernah dipresentasikan pada seminar Internasional, seperti *The 2nd International Conference on Food and Agriculture* pada tahun 2019, *The 3rd International Conference on Food and Agriculture* tahun 2020. Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat Sentrinov pada tahun 2022. Selain buku ini, penulis juga menulis buku *Akuntansi Perusahaan Jasa* pada Tahun 2020. *Perencanaan dan Penganggaran Desa* pada tahun 2021. *Statistik Deskriptif* pada Tahun 2022.

Heillen Martha Yosephine Tita, S.H., M.H.



Penulis akrabnya di sapa Hellen, adalah seorang Tenaga Pendidik pada Universitas Pattimura Ambon. Menamatkan SMA Negeri 3 Ambon, tahun 1994 dan melanjutkan studi Pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Dua tahun setelah diterima menjadi PNS, Penulis melanjutkan Program S2

pada Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, tahun 2008. Bidang Ilmu yang ditekuni sampai saat ini adalah Hukum Pajak. Dasar pikir Penulis memilih bidang Ilmu ini adalah untuk dapat berkontribusi lewat ilmu Hukum Pajak terhadap Kompleksitas akibat semangat digitalisasi dan perkembangan teknologi di bidang perpajakan, yang diperhadapkan dengan rentang kendali sebagai masalah akibat kesulitan mengakses berbagai aplikasi pajak yang disediakan oleh pemerintah. Sebagai tenaga pendidik, Penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan beberapa penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan Kemendikbud dan Ristek Dikti. Penulis tetap berupaya mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pajak dengan harapan kelak bermanfaat bagi Indonesia khususnya daerah-daerah dengan geografis wilayah kepulauan.

Arisona Ahmad, S.E., M.S.A., Ak



Penulis adalah dosen tetap di Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember tahun 2011, kemudian penulis meraih gelar Magister Sains Akuntansi di Universitas Brawijaya tahun 2015. Penulis selama ini aktif mengajar mata kuliah perpajakan, akuntansi perpajakan, metodologi penelitian, teori akuntansi, akuntansi bumdes, aplikasi perangkat lunak akuntansi, hukum bisnis, pengantar pengelolaan keuangan negara, dan akuntansi lembaga keuangan. Penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian serta menjadi pengelola beberapa jurnal terakreditasi.

Ayu Noorida Soerono, S.E., Ak., M.Si., CA



Penulis adalah pengajar pada Program Studi S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Penulis menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (1998), dan program Magister Ilmu Ekonomi (S2) konsentrasi Akuntansi di Universitas Padjadjaran (2009). Penulis

juga aktif sebagai Anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia.

Dr. Irwanto, MA.



Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroler, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Dr. Eric Stenly Holle, S.H., M.H



Penulis adalah seorang dosen aktif pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan konsentrasi bidang keilmuan Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Penulis menyelesaikan sekolah pada SMU YPPK Teruna Bakti Waena-Jayapura Papua pada tahun 2002, kemudian menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006 dan S2 tahun 2010 pada Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pattimura dengan menekuni permasalahan-permasalahan sekitar kelembagaan negara. Studi Doktorat diselesaikan pada tahun 2021 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis adalah Ketua Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Unpatti Tahun 2023. Selain itu Penulis juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat menyangkut bidang kepakarannya. Karya ilmiah dalam bentuk berbagai buku telah ditulis dengan judul Hukum Tata Negara, Hukum Kehutanan, Ilmu Administrasi di Segala Bidang, Pendidikan Ilmu Hukum, Politik dan Pembangunan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pengantar Hukum Indonesia dan Sosiologi Hukum. Email penulis: eholle9@gmail.com

Roza Fitriawati, S.E., M.Ak



Penulis lahir di Inderapura 8 Juni 1988, Lulusan Sarjana akuntansi Universitas Bung Hatta Padang, dan melanjutkan Magister Akuntansi di Universitas Pancasila Jakarta, active mengajar di Universitas Budi Luhur dibidang Perpajakan, Audit dan Keuangan selain itu active sebagai Praktisi/ Bekerja di perusahaan asing di Jakarta Selatan.

Dwi Koerniawati, S.E., M.A., Ak., CA.



Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 1985, penulis menempuh pendidikan sarjana dengan predikat sangat memuaskan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan konsentrasi di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan kemudian melanjutkan Pendidikan Magister dan Profesi di Universitas Airlangga dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Audit. Penulis merupakan seorang praktisi di beberapa perusahaan dan konsultan, serta seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis Juga Salah satu anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia dan mendapat *Chartered Accountants* Indonesia, penulis memiliki prestasi di beberapa bidang serta aktif di beberapa kegiatan organisasi profesional di Indonesia dan Internasional.

HUKUM PAJAK

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sangat mengedepankan pembaharuan hukum, agar instrumen ini tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman khususnya di sektor perpajakan, diadakanlah upaya yang disebut sebagai reformasi perpajakan, upaya ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak dengan perluasan dasar pajak, optimalisasi penegakan hukum pajak, dan optimalisasi mekanisme pengawasan perpajakan yang mengedepankan Asas Keadilan.

Sektor pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial dalam menunjang pembangunan. Hukum pajak mengatur hubungan antara negara pemegang otoritas perpajakan dengan warga negara, dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak dalam konteks hak dan kewajiban. Kewajiban artinya sebagai warga sipil yang taat hukum, maka individu masyarakat wajib membayar pajak. Hak mengandung makna bahwa segala kewajiban yang telah dipenuhi kepada negara, akan didistribusikan kembali secara tidak langsung kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah.